



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos.  
Tempat Lahir : Kediri.  
Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun / 11 Maret 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.001/  
RW.002 Kelurahan Karang Tumaritis  
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran Dinas  
Pendidikan Kabupaten Nabire tahun  
2012) / NIP.19680311 199003 1 013.  
Pendidikan : Strata-1 (Sarjana Sosial).
2. Nama Lengkap : BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM.  
Tempat Lahir : Serang.  
Umur / Tgl Lahir : 56 Tahun / 10 Januari 1959.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Suci RT.013/RW.002 Kelurahan  
Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nabire  
sejak tahun 2010 hingga saat ini) / NIP  
19590110 198408 1 001.  
Pendidikan : Strata-2 (Magister Manajemen).

**Hal. 1 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Para terdakwa dalam perkara ini ditahan :

Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire di Rutan Nabire sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura di Rutan Jayapura, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bening pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
9. Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;

Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM.

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Nabire, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
2. Dialihkan penahanannya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire selaku Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;

*Hal. 2 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
7. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;

## ***Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura*** tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding Nomor 16/Pen.Pid. Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 9 Juli 2015 tentang Hari Sidang ;
- III. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 27 Mei 2015 dalam perkara para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/NBRE/02/2015 tanggal 12 Februari 2015, sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Nabire Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Dan Bendahara Dana Alokasi Umum, Dana Otsus Dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2012, bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM. selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire Tahun 2012 berdasarkan

***Hal. 3 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati Nabire Nomor : SK.821.2-15 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Kabupaten Nabire yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2010, sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendapat Pengalokasian Dana dengan peruntukannya antara lain :
  1. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dengan kode rekening 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.1.18.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 675.205.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).**
  2. Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.2.34.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).**
  3. Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.16.85.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 112.862.096,- (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah).**
  4. Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD Nomor : 1.01.01.1.01.16.86.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 37.694.595,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).**
2. Bahwa sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kali dengan total anggaran **Rp. 675.205.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).**

Hal. 4 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perjalanan dinas dimaksud terdiri dari perjalanan dinas keluar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah dengan sebagian besar dilakukan berdasarkan undangan dari pihak ketiga, sehingga biaya perjalanan dinas berupa tiket PP (pulang-pergi) dan akomodasi selama di tempat tujuan menjadi tanggung jawab dari panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut, namun pada proses pengajuan pencairan dananya Terdakwa I meminta kembali dokumen-dokumen pendukung seperti tiket, *boarding pass*, dan juga *airport tax* dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk kemudian dipertanggungjawabkan kembali dalam Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor :1.01.01.1.01.1.18.5.2.
4. Bahwa sebelum perjalanan dinas dilakukan oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Terdakwa I memberikan uang panjar yang bersumber dari pos anggaran lain bukan dari pos anggaran yang semestinya yaitu pos anggaran perjalanan dinas dan Terdakwa I tidak melakukan **pencatatan / pembukuan / penatausahaan** baik penerimaan maupun pengeluaran uang yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa I, sehingga perbuatan Terdakwa I telah melanggar ketentuan **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya** yang menyatakan "*Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*".
5. Bahwa pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012, Terdakwa I mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Kegiatan                                            | Nomor dan Tanggal SPP-TU                           | Nomor dan Tanggal SPM-TU                               |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.                    | Nomor : 372/SPP-TU/2012, tanggal 20-12-2012        | Nomor SPM : 372/SPM-TU/2012, tanggal 20-12-2012        |
| 2.  | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, | Nomor : 378.1.1.01/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 378.1.1.01/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |

Hal. 5 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP





|    |                                                                                                                                        |                                             |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Napan dan Asrama Mahasiswa.                                                                                                            |                                             |                                                 |
| 3. | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD.                                        | Nomor : 395/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 395/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |
| 4. | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta | Nomor : 396/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 396/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |

6. Berdasarkan **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012 menyatakan bahwa tanggal 15 Desember 2012 adalah batas waktu pengajuan permintaan pembayaran atau penyerahan pertanggungjawaban, sehingga pengajuan SPP-TU dan SPM-TU Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan yang diajukan oleh Terdakwa I sudah terlambat untuk dimintakan pencairannya karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I adalah pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012, sehingga telah bertentangan dengan Surat Edaran Bupati dimaksud.
7. Bahwa setelah pengajuan SPP-TU dan SPM-TU yang diajukan oleh Terdakwa I diterima di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire kemudian Saksi Ernawati, S.Sos., selaku verifikator melakukan verifikasi untuk kelengkapan SPP-TU dan SPM-TU dimaksud, selanjutnya hasil verifikasi tersebut diserahkan kepada Saksi Pertiwiningsih selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan untuk diteliti kembali dan dilakukan paraf koordinasi, lalu diteruskan ke Kepala Bidang Belanja yaitu Moch. Suroto, ST. untuk meneliti dan memberikan paraf koordinasi di lembar SPM. Setelah itu dokumen tersebut diserahkan kepada Operator untuk dibuatkan SP2D dan setelah SP2D dibuat kemudian Saksi Pertiwiningsih dan Moch. Suroto, ST membubuhkan paraf dalam

**Hal. 6 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM-TU dimaksud selanjutnya SP2D diserahkan kepada Terdakwa II untuk ditandatangani tanpa meneliti pengajuan permintaan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 dimaksud, sehingga telah bertentangan dan tidak mempedomani **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012 yang menyatakan bahwa tanggal 15 Desember 2012 adalah batas waktu pengajuan permintaan pembayaran atau penyerahan pertanggungjawaban sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud dihubungkan dengan pengajuan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 seharusnya Terdakwa II selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire **harus menolak** permintaan tersebut dan tidak menandatangani SP2D sebagai dasar Terdakwa I untuk mencairkan dana dimaksud.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM., selaku **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah** yang telah menandatangani SP2D tanpa meneliti dokumen pengajuan pencairan berupa SPP-TU, SPM-TU dari Terdakwa I dan langsung mendatangi SP2D-TU dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan : “*Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BENDAHARA UMUM DAERAH BERKEWAJIBAN untuk :*

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;**
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;**
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;**
- Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;**
- Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”.**

Berdasarkan kewajiban Terdakwa II selaku Kepala BPKAD/**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah** Kabupaten Nabire dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** dimaksud, **seharusnya Terdakwa II** menolak SPP-TU dan SPM-TU yang diajukan oleh Terdakwa I dan tidak menandatangani SP2D-TU karena sudah melewati batas waktu pengajuan permintaan pembayaran tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012.

Hal. 7 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



9. Bahwa selain itu seharusnya SPP-TU dan SPM-TU untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas yang diajukan oleh Terdakwa I telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap** tanggal 03 Juli 2012, yang menyatakan bahwa: *"Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS)."*, sedangkan Terdakwa I telah mengajukan permintaan pembayaran dengan mekanisme SPP-TU dan SPM-TU, sehingga atas perbuatan Terdakwa II yang telah menandatangani SP2D-TU sebagai dasar untuk mencairkan dan membayar perjalanan Dinas yang diajukan oleh Terdakwa I turut bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) **UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"**.
10. Bahwa Terdakwa II yang tidak mempedomani **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012 dan **Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap** tanggal 03 Juli 2012 serta pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan telah menandatangani SP2D-TU yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari kas daerah berupa Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012, dengan rincian sebagai berikut :

| N o. | No. SP2D                                                      | Tanggal Pencairan | Jumlah Brutto (Rp) | PPH 22 dan PPN yang sudah dipotong | Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan) |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.   | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah No SP2D : 6734/TU/2012 | 20-12-2012        | Rp.675.205 .000,00 | Rp. 0,00                           | Rp.675.205.000,00                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |                                  |                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 2.            | Biaya<br>Administrasi<br>kegiatan<br>Pembangunan<br>Cabang Dinas<br>Yaur, Napan dan<br>Asrama<br>Mahasiswa No<br>SP2D :<br>6799/TU/2012                                                          | 21-12-2012 | Rp.<br>28.000.000,<br>00           | Rp.<br>1.631.636,<br>00          | Rp.<br>26.368.36<br>4.00      |
| 3.            | Biaya<br>Administrasi<br>kegiatan<br>Pendamping<br>Penambahan<br>dan<br>Pemeliharaan<br>Sedang/Berat<br>Ruang Kelas SD<br>No SP2D :<br>6794/TU/2012                                              | 21-12-2012 | Rp.112.862<br>.096,00              | Rp.<br>4.341.515,<br>00          | Rp.108.52<br>0.581,00         |
| 4.            | Biaya<br>Administrasi<br>kegiatan<br>Pendamping<br>penambahan dan<br>pemeliharaan<br>sedang/berat<br>ruang kelas SMP<br>dan Peningkatan<br>Mutu SMP<br>Negri/Swasta No<br>SP2D :<br>6800/TU/2012 | 21-12-2012 | Rp.<br>37.694.595,<br>00           | Rp.<br>243.026,0<br>0            | Rp.<br>37.451.56<br>9,00      |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                                                                                                                  |            | <b>Rp.<br/>853.761.69<br/>1,00</b> | <b>Rp.<br/>6.216.177,<br/>00</b> | <b>Rp.847.54<br/>5.514,00</b> |

Hal. 9 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sesuai dengan catatan dalam Rekening Koran Giro Nomor : 900 21.10.06.00804-1 atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire (Belanja Rutin) pada Bank Papua Cabang Nabire disebutkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menerima dana pada :

11.1. Tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp 1.388.067.096,00 untuk 4 SP2D, yaitu masing-masing SP2D-TU Nomor **6734**, 6763, 6764, dan **6794**.

11.1.1. Khusus SP2D-TU Nomor **6734**/TU/2012 tanggal 20 Desember 2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire sebesar Rp 675.205.000,00.;

11.1.2. Khusus SP2D-TU Nomor **6794**/TU/2012 tanggal 21 Desember 2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya administrasi pendampingan penambahan/pemulihan sedang/berat Ruang Kelas SD (Pengadaan Konstruksi gedung kantor) sebesar Rp 112.862.096,00.

11.2. Tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 194.194.595,00 untuk 5 (lima) SP2D-TU yaitu **6800**, 6798, 6797, **6799**, 6792.

11.2.1. Khusus SP2D Nomor **6799**/TU/2012 tanggal 21 Desember 2012, terkait pembayaran TU untuk Biaya Administrasi Proyek (AP) sebesar Rp 28.000.000,00.;

11.2.2. Khusus SP2D Nomor **6800**/TU/2012 tanggal 21 Desember 2012, terkait pembayaran TU untuk Biaya Administrasi Proyek sebesar Rp 37.694.595,00.

12. Bahwa atas dasar SP2D-TU yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan setelah dana dimaksud telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Bank Papua selaku Kas Daerah, kemudian Terdakwa I mencairkan dana untuk Biaya Administrasi / Honor Kegiatan sebesar **Rp.178.556.691,- (Seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan kepada panitia kegiatan namun uang tersebut telah Terdakwa I pergunakan untuk pembayaran antara lain :

- |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Keperluan dinas sesuai Perintah Kadis :                                            | Rp. 21.000.000,- |
| (ada memo), seperti bantuan duka, untuk keperluan almarhum, pembelian peti, babi,dll. | Rp. 10.000.000,- |
| 2. Pembayaran untuk masyarakat :                                                      | Rp. 15.000.000,- |
| 3. Membantu istri almarhum :                                                          | Rp. 15.000.000,- |

*Hal. 10 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya atas meninggalnya : Rp. 40.000.000,-  
Kabid SMP (2012) : Rp. 40.000.000,-  
5. THR Natal dan Lebaran : Rp. 30.000.000,-  
6. Syukuran peresmian sekolah di Wadio :  
JUMLAH : **Rp.171.000.000,-**

Bahwa atas pengeluaran-pengeluaran yang Terdakwa I lakukan tersebut yang tidak disertai dengan bukti pendukungnya, sehingga Terdakwa I telah mengakui kesalahannya karena terdakwa menggunakan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan sebesar **Rp 178.556.691,- (Seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)** tidak sesuai dengan peruntukannya.

13. Bahwa untuk Biaya Perjalanan Dinas sebesar **Rp 675.205.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)** Terdakwa I telah mempergunakannya tidak sesuai peruntukannya melainkan dipergunakan untuk menutup pembayaran tagihan dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu CV.TIGA KARYA PUTRA yang tidak lain adalah milik isteri Terdakwa I sebesar **Rp 687.208.250,00** yang belum dicairkan pada tahun 2012 sehingga terdakwa I membayarkan dengan dana perjalanan dinas pada tahun 2013. Adapun jenis barang-barang yang seharusnya diadakan dan diserahkan oleh CV.TIGA KARYA PUTRA pada tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, namun belum dibayar oleh Terdakwa I yaitu :

| No | Nama Barang                | Volume | Keterangan                                           |
|----|----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 1. | Komputer PC Advance        | 6 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |
| 2. | CCTV + DVR + Ongkos Pasang | 1 set  | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |
| 3. | Brankas Besar              | 1 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |
| 4. | Brankas Sedang             | 3 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 2 unit |
| 5. | Meja Kerja / Kayu          | 4 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |
| 6. | Kursi Kerja / Kayu         | 4 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |

Hal. 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



|     |                                          |        |                                                             |
|-----|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 7.  | Lemari / Bufet Kayu                      | 1 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 8.  | Printer Besar                            | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 9.  | Printer Kecil                            | 3 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 2 unit        |
| 10. | TV LED 32 inci                           | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 11. | Parabola                                 | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 12. | AC 1 Pk                                  | 4 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 1 unit        |
| 13. | Dispenser                                | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 14. | Lampu Hias                               | 2 rol  | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 15. | Note Book                                | 4 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 16. | In Focus / Proyektor                     | 1 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 17. | Tustel Digital                           | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 18. | Bahan Habis Pakai (ATK, Fotokopi, Cetak) |        | Sudah digunakan ke Dinas Pendidikan untuk keperluan TA 2012 |
|     |                                          |        |                                                             |

Sedangkan jenis barang-barang yang belum diserahkan oleh CV.TIGA KARYA PUTRA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, melainkan telah dikuasai oleh Terdakwa I, sehingga telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yaitu :

| No. | Nama Barang    | Volume | Keterangan                           |
|-----|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit | Belum diserahkan ke                  |

*Hal. 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



|    |                |        |                                      |
|----|----------------|--------|--------------------------------------|
|    |                |        | Dinas Pendidikan                     |
| 3. | Printer Kecil  | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 4. | TV LED 32 inci | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 5. | Parabola       | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 6. | AC 1 Pk        | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 7. | Dispenser      | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 8. | Lampu Hias     | 2 rol  | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 9. | Tustel Digital | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |

14. Bahwa kemudian antara bulan Februari sampai dengan Maret 2013 Saksi JOHANIS MANUEL RAMANDEY selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan memanggil Terdakwa I selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire untuk menyelesaikan SPJ (pertanggungjawaban) Tahun Anggaran 2012 yang belum selesai, kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi LASMAN PANJAITAN untuk membantu Terdakwa I menyelesaikan SPJ (pertanggungjawaban) khusus Perjalanan Dinas saja sedangkan untuk pertanggungjawaban lainnya diluar Perjalanan Dinas, Terdakwa I mengumpulkan laporan dari bidang-bidang lainnya, sedangkan untuk SPJ/pertanggung jawaban atas biaya administrasi / Honor kegiatan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa I.
15. Bahwa atas penggunaan dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor TA 2012 Terdakwa I membuat pertanggungjawabannya pada tanggal 13 Mei 2013 atau 5 (lima) bulan setelah dana tersebut cair di bulan Desember 2012, sehingga perbuatan Terdakwa I telah melanggar ketentuan **Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, yang menyatakan *"TUP (Tambahan Uang Persediaan) harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap"*.
16. Bahwa dalam menyelesaikan SPJ (pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor kegiatan, yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I adalah

*Hal. 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





tanpa bukti pendukung yang sah melainkan membuat bukti pengeluaran dengan cara membuat dokumen-dokumen pendukung berupa kwitansi, daftar penerimaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau dipalsukan dengan melakukan *scan/men-scan* tandatangan para pegawai di atas materai pada Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor kegiatan maupun kwitansi para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa I sebesar **Rp 847.545.514,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah)** yang dipergunakan Terdakwa I untuk :

- 17.1. Membeli sebidang tanah perumahan seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos;
- 17.2. Membeli sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP 2 (Satuan Pemukiman) Kalisemen Distrik Nabire Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor sertipikat 1590, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos., dari Soleman R. Mandiwa dengan akta jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) a.n. Notaris Agustina S.H., dengan akta pengikatan jual-beli Nomor : 86 tanggal 29 November 2014;
- 17.3. Membeli 1 (satu) unit genzet bekas dengan daya 15 Kva merk *Deutz* seharga Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan;
- 17.4. Sejumlah barang antara lain :

| No. | Nama Barang    | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit |
| 3.  | Printer Kecil  | 1 unit |
| 4.  | TV LED 32 inci | 3 unit |
| 5.  | Parabola       | 3 unit |
| 6.  | AC 1 Pk        | 3 unit |
| 7.  | Dispenser      | 3 unit |
| 8.  | Lampu Hias     | 2 rol  |
| 9.  | Tustel Digital | 1 unit |

Sedangkan untuk pengeluaran lainnya Terdakwa I tidak dapat mempertanggungjawabkan.

*Hal. 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 847.545.514,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Panitia Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 **Nomor : SR-2513/PW26/5/2014** tanggal **23 Desember 2014** yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan    | Realisasi (Rp) |              | Pembayaran (Rp) |           | Selisih KN (Rp) |
|----|--------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|
|    |                    | SPJ            | Pajak        | Seharusnya      | Realisasi |                 |
| 1  | 2                  | 3              | 4            | 5               | 6         | 7               |
| I  | Biaya Adm Keg SMP  |                |              |                 |           |                 |
| 1  | Honorarium Panitia | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00            |
| 2  | Perjalanan Dinas   | 35,370,000.00  | 0.00         | 35,370,000.00   | 0.00      | 35,370,000.00   |
| 3  | ATK dan fotocopy   | 2,324,595.00   | 243,026.00   | 2,081,569.00    | 0.00      | 2,081,569.00    |
|    | <b>Jumlah 1</b>    | 37,694,595.00  | 243,026.00   | 37,451,569.00   | 0.00      | 37,451,569.00   |
| II | Biaya Adm Keg SD   |                |              |                 |           |                 |
| 1  | Honorarium Panitia | 53,600,000.00  | 3,840,000.00 | 49,760,000.00   | 0.00      | 49,760,000.00   |
| 2  | Perjalanan Dinas   | 54,465,000.00  | 0.00         | 4,465,000.00    | 0.00      | 54,465,000.00   |
| 3  | ATK dan            | 4,797,096.00   |              |                 | 0.00      |                 |

Hal. 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |                              |                |              |                |      |                       |
|------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------|------|-----------------------|
|            | fotocopy                     |                | 501,515.00   | 4,295,581.00   |      | 4,295,581.00          |
|            | <b>Jumlah 2</b>              | 112,862,096.00 | 4,341,515.00 | 108,520,581.00 | 0.00 | 108,520,581.00        |
| <b>III</b> | Biaya Adm<br>Keg<br>CabDinas |                |              |                |      |                       |
| 1          | Honorarium<br>Panitia        | 20,500,000.00  | 1,525,000.00 | 18,975,000.00  | 0.00 | 18,975,000.00         |
| 2          | Perjalanan<br>Dinas          | 6,480,000.00   | 0.00         | 6,480,000.00   | 0.00 | 6,480,000.00          |
| 3          | ATK dan<br>fotocopy          | 1,020,000.00   | 106,636.00   | 913,364.00     | 0.00 | 913,364.00            |
|            | <b>Jumlah 3</b>              | 28,000,000.00  | 1,631,636.00 | 26,368,364.00  | 0.00 | 26,368,364.00         |
| <b>IV</b>  | Rakor dan<br>konsultasi      |                |              |                |      |                       |
| 1          | Perjalanan<br>Dinas          | 675,205,000.00 | 0.00         | 675,205,000.00 | 0.00 | 675,205,000.00        |
|            | <b>Jumlah 4</b>              | 675,205,000.00 | 0.00         | 675,205,000.00 | 0.00 | 675,205,000.00        |
|            | <b>TOTAL<br/>(1+2+3+4)</b>   | 853,761,691.00 | 6,216,177.00 | 847,545,514.00 | 0.00 | <b>847,545,514.00</b> |

19. Bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar **Rp 847.545.514,00** (**Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah**), Terdakwa I telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan antara lain berupa uang tunai, tanah dan barang yang telah dilakukan penyitaan yaitu :

- 19.1. Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) ;
- 19.2. Sebidang tanah perumahan seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos;
- 19.3. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP 2 (Satuan Pemukiman) Kalisemen Distrik Nabire Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor sertipikat 1590, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos., dari Soleman R. Mandiwa dengan akta jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) a.n. Notaris Agustina S.H., dengan akta pengikatan jual-beli Nomor : 86 tanggal 29 November 2014;

**Hal. 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.4. 1 (satu) unit genzet bekas merk *Deutz* dengan daya 15 Kva merk *Deutz* seharga Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

19.5. Sejumlah barang antara lain :

| No. | Nama Barang    | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit |
| 3.  | Printer Kecil  | 1 unit |
| 4.  | TV LED 32 inci | 3 unit |
| 5.  | Parabola       | 3 unit |
| 6.  | AC 1 Pk        | 3 unit |
| 7.  | Dispenser      | 3 unit |
| 8.  | Lampu Hias     | 2 rol  |
| 9.  | Tustel Digital | 1 unit |

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupten Nabire Tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Nabire Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Dan Bendahara Dana Alokasi Umum, Dana Otsus Dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2012, bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM. selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Nabire Nomor : SK.821.2-15 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Kabupaten Nabire yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2010, sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

*Hal. 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendapat Pengalokasian Dana dengan peruntukannya antara lain :
  - 1.1. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dengan kode rekening 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.1.18.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 675.205.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).**
  - 1.2. Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.2.34.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).**
  - 1.3. Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.16.85.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 112.862.096,- (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah).**
  - 1.4. Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD Nomor : 1.01.01.1.01.16.86.5.2 dengan besar anggaran **Rp. 37.694.595,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).**
2. Bahwa sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kali dengan total anggaran **Rp. 675.205.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).**
3. Bahwa perjalanan dinas dimaksud terdiri dari perjalanan dinas keluar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah dengan sebagian besar dilakukan berdasarkan undangan dari pihak ketiga, sehingga biaya perjalanan dinas berupa tiket PP (pulang-pergi) dan akomodasi selama di tempat tujuan menjadi tanggung jawab

*Hal. 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut, namun pada proses pengajuan pencairan dananya Terdakwa I meminta kembali dokumen-dokumen pendukung seperti tiket, *boarding pass*, dan juga *airport tax* dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk kemudian dipertanggung jawabkan kembali dalam anggaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor:1.01.01.1.01.1.18.5.2.

4. Bahwa sebelum perjalanan dinas dilakukan oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Terdakwa I memberikan uang panjar yang bersumber dari pos anggaran lain bukan dari pos anggaran yang semestinya yaitu pos anggaran perjalanan dinas dan Terdakwa I tidak melakukan **pencatatan / pembukuan / penatausahaan** baik penerimaan maupun pengeluaran uang yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa I, sehingga perbuatan Terdakwa I telah melanggar ketentuan **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya** yang menyatakan "*Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*".
5. Bahwa pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012, Terdakwa I mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Kegiatan                                                                        | Nomor dan Tanggal SPP-TU                           | Nomor dan Tanggal SPM-TU                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.                                                | Nomor : 372/SPP-TU/2012, tanggal 20-12-2012        | Nomor SPM : 372/SPM-TU/2012, tanggal 20-12-2012        |
| 2.  | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa. | Nomor : 378.1.1.01/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 378.1.1.01/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |
| 3.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping                                                 | Nomor : 395/SPP-TU/2012, tanggal                   | Nomor SPM : 395/SPM-                                   |

Hal. 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



|    |                                                                                                                                        |                                             |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD.                                                                               | 21-12-2012                                  | TU/2012, tanggal 21-12-2012                     |
| 4. | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta | Nomor : 396/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 396/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |

6. Berdasarkan **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012 menyatakan bahwa tanggal 15 Desember 2012 adalah batas waktu pengajuan permintaan pembayaran atau penyerahan pertanggungjawaban, sehingga pengajuan SPP-TU dan SPM-TU Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan yang diajukan oleh Terdakwa I sudah terlambat untuk dimintakan pencairannya karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I adalah pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012, sehingga telah bertentangan dengan Surat Edaran Bupati dimaksud.
7. Bahwa setelah pengajuan SPP-TU dan SPM-TU yang diajukan oleh Terdakwa I diterima di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire kemudian Saksi Ernawati, S.Sos., selaku verifikator melakukan verifikasi untuk kelengkapan SPP-TU dan SPM-TU dimaksud, selanjutnya hasil verifikasi tersebut diserahkan kepada Saksi Pertiwiningsih selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan untuk diteliti kembali dan dilakukan paraf koordinasi, lalu diteruskan ke Kepala Bidang Belanja yaitu Moch. Suroto, ST untuk meneliti dan memberikan paraf kordinasi di lembar SPM. Setelah itu dokumen tersebut diserahkan kepada Operator untuk dibuatkan SP2D dan setelah SP2D dibuat kemudian Saksi Pertiwiningsih dan Moch. Suroto, ST membubuhkan paraf dalam SPM-TU dimaksud selanjutnya SP2D diserahkan kepada Terdakwa II untuk ditandatangani tanpa meneliti pengajuan permintaan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 dimaksud, sehingga telah bertentangan dan tidak mempedomani **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012 yang menyatakan bahwa tanggal 15 Desember 2012 adalah batas waktu pengajuan permintaan pembayaran atau penyerahan

*Hal. 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud dihubungkan dengan pengajuan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 seharusnya Terdakwa II selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire **harus menolak** permintaan tersebut dan tidak menandatangani SP2D sebagai dasar Terdakwa I untuk mencairkan dana dimaksud.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM., selaku **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah** yang telah menandatangani SP2D tanpa meneliti dokumen pengajuan pencairan berupa SPP-TU, SPM-TU dari Terdakwa I dan langsung menandatangani SP2D-TU dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan : *“Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BENDAHARA UMUM DAERAH BERKEWAJIBAN untuk :*

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;*
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;*
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;*
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;*
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”.*

Berdasarkan kewajiban Terdakwa II selaku Kepala BPKAD/**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah** Kabupaten Nabire dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** dimaksud, seharusnya Terdakwa II menolak SPP-TU dan SPM-TU yang diajukan oleh Terdakwa I dan tidak menandatangani SP2D-TU karena sudah melewati batas waktu pengajuan permintaan pembayaran tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012.

9. Bahwa selain itu seharusnya SPP-TU dan SPM-TU untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas yang diajukan oleh Terdakwa I telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap** tanggal 03 Juli 2012, yang menyatakan bahwa: *“Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).”*

*Hal. 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



sedangkan Terdakwa I telah mengajukan permintaan pembayaran dengan mekanisme SPP-TU dan SPM-TU, sehingga atas perbuatan Terdakwa II yang telah menandatangani SP2D-TU sebagai dasar untuk mencairkan dan membayar perjalanan Dinas yang diajukan oleh Terdakwa I turut bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.

10. Bahwa Terdakwa II yang tidak mempedomani **Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set** tanggal 6 November 2012 dan **Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap** tanggal 03 Juli 2012 serta pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan telah menandatangani SP2D-TU yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari kas daerah berupa Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012, dengan rincian sebagai berikut :

| N o. | No. SP2D                                                      | Tanggal Pencairan | Jumlah Brutto (Rp) | PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong | Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan) |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.   | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah No SP2D : 6734/TU/2012 | 20-12-2012        | Rp.675.205.000,00  | Rp. 0,00                           | Rp.675.205.000,00                  |
| 2.   | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan                       | 21-12-2012        | Rp. 28.000.000,00  | Rp. 1.631.636,00                   | Rp. 26.368.364,00                  |

*Hal. 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



|    |                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                         |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | n Cabang<br>Dinas Yaur,<br>Napan dan<br>Asrama<br>Mahasiswa<br>No SP2D :<br>6799/TU/201<br>2                                                                                                               |            |                          |                         |                          |
| 3. | Biaya<br>Administrasi<br>kegiatan<br>Pendamping<br>Penambahan<br>dan<br>Pemeliharaan<br>Sedang/Berat<br>Ruang Kelas<br>SD No SP2D<br>:<br>6794/TU/201<br>2                                                 | 21-12-2012 | Rp.112.862.<br>096,00    | Rp.<br>4.341.515,0<br>0 | Rp.108.52<br>0.581,00    |
| 4. | Biaya<br>Administrasi<br>kegiatan<br>Pendamping<br>penambahan<br>dan<br>pemeliharaan<br>sedang/berat<br>ruang kelas<br>SMP dan<br>Peningkatan<br>Mutu SMP<br>Negri/Swasta<br>No SP2D :<br>6800/TU/201<br>2 | 21-12-2012 | Rp.<br>37.694.595,<br>00 | Rp.<br>243.026,00       | Rp.<br>37.451.56<br>9,00 |

**Hal. 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**





| JUMLAH | Rp. 853.   | Rp. 6.216. | Rp.847.54 |
|--------|------------|------------|-----------|
|        | 761.691,00 | 177,00     | 5.514,00  |

11. Bahwa sesuai dengan catatan dalam Rekening Koran Giro Nomor : 900 21.10.06.00804-1 atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire (Belanja Rutin) pada Bank Papua Cabang Nabire disebutkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menerima dana pada :

11.1. Tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp 1.388.067.096,00 untuk 4 SP2D, yaitu masing-masing SP2D-TU Nomor **6734**, 6763, 6764, dan **6794**.

11.1.1. Khusus SP2D-TU Nomor **6734**/TU/2012 tanggal 20 Desember 2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire sebesar Rp 675.205.000,00.;

11.1.2. Khusus SP2D-TU Nomor **6794**/TU/2012 tanggal 21 Desember 2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya administrasi pendampingan penambahan/pemulihan sedang/berat Ruang Kelas SD (Pengadaan Konstruksi gedung kantor) sebesar Rp 112.862.096,00.

11.2. Tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 194.194.595,00 untuk 5 (lima) SP2D-TU yaitu **6800**, 6798, 6797, **6799**, 6792.

11.2.1. Khusus SP2D Nomor **6799**/TU/2012 tanggal 21 Desember 2012, terkait pembayaran TU untuk Biaya Administrasi Proyek (AP) sebesar Rp 28.000.000,00.;

11.2.2. Khusus SP2D Nomor **6800**/TU/2012 tanggal 21 Desember 2012, terkait pembayaran TU untuk Biaya Administrasi Proyek sebesar Rp 37.694.595,00.

12. Bahwa atas dasar SP2D-TU yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan setelah dana dimaksud telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Bank Papua selaku Kas Daerah, kemudian Terdakwa I mencairkan dana untuk Biaya Administrasi / Honor Kegiatan sebesar **Rp.178.556.691,- (Seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan kepada panitia kegiatan namun uang tersebut telah Terdakwa I pergunakan untuk pembayaran antara lain :

1. Keperluan dinas sesuai Perintah Kadis : Rp 21.000.000,-  
(ada memo), seperti bantuan duka, untuk  
keperluan almarhum, pembelian peti, : Rp 10.000.000,-

Hal. 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                                      |   |                         |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| babi,dll.                                            | : | Rp 15.000.000,-         |
| 2. Pembayaran untuk masyarakat                       | : | Rp 15.000.000,-         |
| 3. Membantu istri almarhum                           | : | Rp 40.000.000,-         |
| 4. Membayar biaya atas meninggalnya Kabid SMP (2012) | : | Rp 40.000.000,-         |
| 5. THR Natal dan Lebaran                             | : | Rp 30.000.000,-         |
| 6. Syukuran peresmian sekolah di Wadio               | : |                         |
| JUMLAH                                               | : | <b>Rp 171.000.000,-</b> |

Bahwa atas pengeluaran-pengeluaran yang Terdakwa I lakukan tersebut yang tidak disertai dengan bukti pendukungnya, sehingga Terdakwa I telah mengakui kesalahannya karena terdakwa menggunakan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan sebesar **Rp.178.556.691,- (Seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)** tidak sesuai dengan peruntukannya.

13. Bahwa untuk Biaya Perjalanan Dinas sebesar **Rp 675.205.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)** Terdakwa I telah mempergunakannya tidak sesuai peruntukannya melainkan dipergunakan untuk menutup pembayaran tagihan dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu CV.TIGA KARYA PUTRA yang tidak lain adalah milik isteri Terdakwa I sebesar **Rp 687.208.250,00** yang belum dicairkan pada tahun 2012 sehingga terdakwa I membayarkan dengan dana perjalanan dinas pada tahun 2013. Adapun jenis barang-barang yang seharusnya diadakan dan diserahkan oleh CV.TIGA KARYA PUTRA pada tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, namun belum dibayar oleh Terdakwa I yaitu :

| No | Nama Barang                | Volume | Keterangan                                           |
|----|----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 1. | Komputer PC Advance        | 6 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |
| 2. | CCTV + DVR + Ongkos Pasang | 1 set  | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |
| 3. | Brankas Besar              | 1 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |
| 4. | Brankas Sedang             | 3 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 2 unit |
| 5. | Meja Kerja / Kayu          | 4 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                 |

Hal. 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



|     |                                          |        |                                                             |
|-----|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                          |        | Pendidikan                                                  |
| 6.  | Kursi Kerja / Kayu                       | 4 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 7.  | Lemari / Bufet Kayu                      | 1 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 8.  | Printer Besar                            | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 9.  | Printer Kecil                            | 3 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 2 unit        |
| 10. | TV LED 32 inci                           | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 11. | Parabola                                 | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 12. | AC 1 Pk                                  | 4 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 1 unit        |
| 13. | Dispenser                                | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 14. | Lampu Hias                               | 2 rol  | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 15. | Note Book                                | 4 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 16. | <i>In Focus</i> / Proyektor              | 1 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 17. | Tustel Digital                           | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 18. | Bahan Habis Pakai (ATK, Fotokopi, Cetak) |        | Sudah digunakan ke Dinas Pendidikan untuk keperluan TA 2012 |

Sedangkan jenis barang-barang yang belum diserahkan oleh CV.TIGA KARYA PUTRA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, melainkan telah dikuasai oleh Terdakwa I, sehingga telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yaitu :

| No. | Nama Barang    | Volume | Keterangan          |
|-----|----------------|--------|---------------------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit | Belum diserahkan ke |

*Hal. 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



|    |                |        |                                      |
|----|----------------|--------|--------------------------------------|
|    |                |        | Dinas Pendidikan                     |
| 2. | Printer Besar  | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 3. | Printer Kecil  | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 4. | TV LED 32 inci | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 5. | Parabola       | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 6. | AC 1 Pk        | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 7. | Dispenser      | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 8. | Lampu Hias     | 2 rol  | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 9. | Tustel Digital | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |

14. Bahwa kemudian antara bulan Februari sampai dengan Maret 2013 Saksi JOHANIS MANUEL RAMANDEY selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan memanggil Terdakwa I selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire untuk menyelesaikan SPJ (pertanggungjawaban) Tahun Anggaran 2012 yang belum selesai, kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi LASMAN PANJAITAN untuk membantu Terdakwa I menyelesaikan SPJ (pertanggungjawaban) khusus Perjalanan Dinas saja sedangkan untuk pertanggungjawaban lainnya diluar Perjalanan Dinas, Terdakwa I mengumpulkan laporan dari bidang-bidang lainnya, sedangkan untuk SPJ/pertanggung jawaban atas biaya biaya administrasi / Honor kegiatan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa I.
15. Bahwa atas penggunaan dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor TA 2012 Terdakwa I membuat pertanggungjawabannya pada tanggal 13 Mei 2013 atau 5 (lima) bulan setelah dana tersebut cair di bulan Desember 2012, sehingga perbuatan Terdakwa I telah melanggar ketentuan **Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, yang menyatakan "*TUP (Tambahan Uang Persediaan) harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap*".

Hal. 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



16. Bahwa dalam menyelesaikan SPJ (pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor kegiatan, yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I adalah tanpa bukti pendukung yang sah melainkan membuat bukti pengeluaran dengan cara membuat dokumen-dokumen pendukung berupa kwitansi, daftar penerimaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau dipalsukan dengan melakukan *scan/men-scan* tandatangan para pegawai di atas materai pada Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor kegiatan maupun kwitansi para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.
17. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diuraikan di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa I sebesar **Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*)** yang dipergunakan Terdakwa I untuk :
- 17.1. Membeli sebidang tanah perumahan seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos;
- 17.2. Membeli sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP 2 (Satuan Pemukiman) Kalisemen Distrik Nabire Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor sertipikat 1590, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos., dari Soleman R. Mandiwa dengan akta jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) a.n. Notaris Agustina S.H., dengan akta pengikatan jual-beli Nomor : 86 tanggal 29 November 2014;
- 17.3. Membeli 1 (satu) unit genzet bekas dengan daya 15 Kva merk *Deutz* seharga Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan;
- 17.4. Sejumlah barang antara lain :

| No. | Nama Barang    | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit |
| 3.  | Printer Kecil  | 1 unit |
| 4.  | TV LED 32 inci | 3 unit |
| 5.  | Parabola       | 3 unit |
| 6.  | AC 1 Pk        | 3 unit |
| 7.  | Dispenser      | 3 unit |
| 8.  | Lampu Hias     | 2 rol  |
| 9.  | Tustel Digital | 1 unit |

*Hal. 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk pengeluaran lainnya Terdakwa I tidak dapat mempertanggungjawabkan.

18. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 847.545.514,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Panitia Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 **Nomor : SR-2513/PW26/5/2014** tanggal **23 Desember 2014** yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut :

| No        | Uraian Kegiatan    | Realisasi (Rp) |              | Pembayaran (Rp) |           | Selisih KN (Rp) |
|-----------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|
|           |                    | SPJ            | Pajak        | Seharusnya      | Realisasi |                 |
| 1         | 2                  | 3              | 4            | 5               | 6         | 7               |
| <b>I</b>  | Biaya Adm Keg SMP  |                |              |                 |           |                 |
| 1         | Honorarium Panitia | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00            |
| 2         | Perjalanan Dinas   | 35,370,000.00  | 0.00         | 35,370,000.00   | 0.00      | 35,370,000.00   |
| 3         | ATK dan fotocopy   | 2,324,595.00   | 243,026.00   | 2,081,569.00    | 0.00      | 2,081,569.00    |
|           | <b>Jumlah 1</b>    | 37,694,595.00  | 243,026.00   | 37,451,569.00   | 0.00      | 37,451,569.00   |
| <b>II</b> | Biaya Adm Keg SD   |                |              |                 |           |                 |
| 1         | Honorarium Panitia | 53,600,000.00  | 3,840,000.00 | 49,760,000.00   | 0.00      | 49,760,000.00   |
| 2         | Perjalanan         | 54,465,000.00  | 0.00         | 4,465,000.00    | 0.00      | 54,465,000.00   |

Hal. 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



|            |                        |                |              |                |      |                |
|------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|------|----------------|
|            | n Dinas                |                |              |                |      |                |
| 3          | ATK dan fotocopy       | 4,797,096.00   | 501,515.00   | 4,295,581.00   | 0.00 | 4,295,581.00   |
|            | <b>Jumlah 2</b>        | 112,862,096.00 | 4,341,515.00 | 108,520,581.00 | 0.00 | 108,520,581.00 |
| <b>III</b> | Biaya Adm Keg CabDinas |                |              |                |      |                |
| 1          | Honorarium Panitia     | 20,500,000.00  | 1,525,000.00 | 18,975,000.00  | 0.00 | 18,975,000.00  |
| 2          | Perjalanan n Dinas     | 6,480,000.00   | 0.00         | 6,480,000.00   | 0.00 | 6,480,000.00   |
| 3          | ATK dan fotocopy       | 1,020,000.00   | 106,636.00   | 913,364.00     | 0.00 | 913,364.00     |
|            | <b>Jumlah 3</b>        | 28,000,000.00  | 1,631,636.00 | 26,368,364.00  | 0.00 | 26,368,364.00  |
| <b>IV</b>  | Rakor dan konsultasi   |                |              |                |      |                |
| 1          | Perjalanan n Dinas     | 675,205,000.00 | 0.00         | 675,205,000.00 | 0.00 | 675,205,000.00 |
|            | <b>Jumlah 4</b>        | 675,205,000.00 | 0.00         | 675,205,000.00 | 0.00 | 675,205,000.00 |
|            | <b>TOTAL (1+2+3+4)</b> | 853,761,691.00 | 6,216,177.00 | 847,545,514.00 | 0.00 | 847,545,514.00 |

19. Bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar **Rp 847.545.514,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah)**, Terdakwa I telah mengembalikan sebagian

kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan antara lain berupa uang tunai, tanah dan barang yang telah dilakukan penyitaan yaitu :

- 19.1. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) ;
- 19.2. Sebidang tanah perumahan seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos;
- 19.3. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP 2 (Satuan Pemukiman) Kalisemen Distrik Nabire Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor sertipikat 1590, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos., dari Soleman R. Mandiwa dengan akta jual-beli yang dibuat oleh

*Hal. 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) a.n. Notaris Agustina S.H., dengan akta pengikatan jual-beli Nomor : 86 tanggal 29 November 2014;

19.4. 1 (satu) unit genzet bekas merk *Deutz* dengan daya 15 Kva merk *Deutz* seharga Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

19.5. Sejumlah barang antara lain :

| No. | Nama Barang    | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit |
| 3.  | Printer Kecil  | 1 unit |
| 4.  | TV LED 32 inci | 3 unit |
| 5.  | Parabola       | 3 unit |
| 6.  | AC 1 Pk        | 3 unit |
| 7.  | Dispenser      | 3 unit |
| 8.  | Lampu Hias     | 2 rol  |
| 9.  | Tustel Digital | 1 unit |

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat HukumTerdakwa II tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg Perk : PDS-02/NBRE/02/2015 tanggal 22 April 2015 telah dituntut Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. dan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, S.E., MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1)

*Hal. 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, S.E., MM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa I agar tetap ditahan di Rutan dan Terdakwa segera ditahan di Rutan dan pidana denda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Membebaskan agar Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos., membayar uang pengganti sebesar Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) dan jika Terdakwa I tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
  4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    1. Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Nabire Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, dan Bendahara Dana Alokasi Umum, Dana Otsus dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2012;
    2. Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Nabire Nomor : SK.823.3-191 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Nabire tanggal 12 April 2010.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
3. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan uang persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6794/TU/2012 (20/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0395 tu/2012, No. SP2D : 6794/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
  5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nama SKPD Dinas Pendidikan, Kode Satuan Kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30 Desember 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
  6. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 status keperluan

*Hal. 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN DAK SD TAHUN 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;

7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 395/SPP-TU/2012 tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 395/SPP-TU/2012 tahun 2012, ringkasan DPA / DPPA / DPAL-SKPD dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
10. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) terkait dengan RINCIAN penggunaan program wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
11. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2012 a.n. Andreas Kudiai;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire No. 800/845/2012 tentang PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN DAN PANITAI PELELANGAN DAN TIM TEKNIS ALAT DAN BANGUNAN KEGIATAN PENAMBAHAN DAN PEMELIHARAAN SEDANG/BERAT RUANG KELAS SD, SMP SERTA PENINGKATAN MUTU SMP NEGERI/SWASTA PADA APBD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE TAHUN 2012, di tetapkan di Nabire tanggal 18 Mei 2012;
13. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/845/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
14. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
15. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/845/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
16. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 562.500,- (Lima

*Hal. 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;

17. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 1.277.500,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
18. Surat Tugas No. 800/3011/2012 ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan Proyek dari Dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di distrik Uwapa, Siriwo. dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3012/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
20. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dikeluarkan di Nabire 31 Desember 2012;
21. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3012/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (5 lembar);
22. Foto Copy STNK Kijang Innova dengan NoPol DS 1694 KB;
23. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Uwapa dan Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
24. Surat Tugas No. 800/3013/2012 ditujukan kepada Drs. TH Asmanto untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD tahun anggaran 2012 di Distrik Nabire, Nabire Barat, Wanggar dikeluarkan di Nabire pada tanggal 3 Desember 2012;
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3014/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
26. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Uwapa dan Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
27. Foto Copy STNK Kijang Innova dengan NoPol DS 790 KB;
28. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan tanggal 31 Desember 2012;
29. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp. 3.540.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
30. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang

**Hal. 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 900.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (4 lembar);
31. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp 675.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
  32. Surat Tugas No. 800/3015/2012 ditujukan kepada Yan Tariba untuk Monitoring Pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun anggaran 2012 di Distrik Teluk Kimi dan Makimi, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 3 Desember 2012;
  33. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3016/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
  34. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  35. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 4.200.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  36. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 1.500.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  37. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 1.800.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (dua lembar);
  38. Foto Copy STNK Mobil Toyota dengan Nopol DS 1857 KA;
  39. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Teluk Kimi dan Makimi, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  40. Surat Tugas No. 800/3017/2012 ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Yaro dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
  41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3018/SPPD dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012;
  42. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
  43. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 2.550.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  44. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 900.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (tiga lembar);
  45. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 750.000,-

**Hal. 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

46. Foto Copy STNK Mobil Toyota dengan Nopol DD 790 AT;
47. Kwitansi sewa mobil monitoring proyek DAK SD tahun 2012 di Distrik Yaro;
48. Surat Tugas No. 800/3019/2012 ditujukan kepada Drs. Isak Gobai untuk monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Napan pada tanggal 6 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
49. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3020/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
50. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas pada kegiatan monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
51. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3020/2012 sebesar Rp 7.050.000,- Nabire pada 31 Desember 2012;
52. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3020/2012 sebesar Rp 900.000,- Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (tiga lembar);
53. Kwitansi untuk transportasi laut (motor jonson) dari Nabire – Napan (PP) dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
54. Surat Tugas No. 800/3022/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel B.K. Wakerkwa untuk Monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 5 Desember 2012;
55. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3023/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 5 Desember 2012;
56. Daftar Penerimaan perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan monitoring DAK SD Dinas Pendidikan Kab. Nabire 31 Desember 2012;
57. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 7.050.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
58. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 1.050.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
59. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 900.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
60. Kwitansi untuk transportasi laut (motor jonson) dari Nabire – Napan (PP) sebesar Rp 6.000.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
61. Surat Perintah Kerja No. 800/3211/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire a.n. Daniel Wakerkwa memberikan perintah kepada Jurianna Saro Pimpinan CV. Tiga Karya Putra, untuk

*Hal. 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja alat tulis kantor pada administrasi proyek DAK – pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SD tahun 2012;

62. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra;
63. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3212/XII/2012, yang menyerahkan CV. Tiga Karya Putra, yang menerima Jacob K. Sahureka;
64. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3213/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 27 Desember 2012;
65. Kwitansi Belanja alat tulis kantor pada proyek administrasi proyek pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SD tahun 2012 sesuai faktur barang terlampir, dikeluarkan di Nabire tanggal 28 Desember 2012;
66. Lampiran faktur penjualan;
67. Surat Setoran Pajak WP CV. Tiga Karya Putra (dua lembar);
68. Surat Perintah Kerja No. 800/ 3214/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
69. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra tanggal 31 Desember 2012, foto copy dokumen proyek DAK 2012;
70. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3216/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
71. Lampiran faktur;
72. Surat Setoran Pajak atas nama WP CV. Tiga Karya Putra tanggal 31 Desember 2012;
73. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan uang persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6800/TU/2012 (21/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013 (rangkap tiga);
74. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0396 tu/2012, No. SP2D : 6800/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
75. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Nama SKPD Dinas Pendidikan, kode satuan kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30 Desember 2012. dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
76. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
77. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dikeluarkan di Nabire 21 Desember 2012;
78. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 396/SPP-TU/2012 dikeluarkan di Nabire 21 Desember 2012 ;
79. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, dikeluarkan 21 Desember 2012 oleh Andreas Kudiai;

*Hal. 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Tugas No. 800/3024/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Proyek dari dana DAK SMP Tahun Anggaran 2012 di Distrik Nabire, Teluk Kimi, Makimi, dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2012;
81. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3025/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Desember 2012;
82. Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kegiatan monitoring proyek DAK SMP Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire, tanggal 31 Desember 2012;
83. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp. 4.260.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
84. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 760.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
85. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 450.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
86. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 600.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
87. Kwitansi untuk sewa mobil keperluan monitoring proyek DAK SMP pada Distrik Nabire, Teluk Kimi, dan Makimi;
88. Foto Copy STNK dengan No Pol DD 790 AT;
89. Surat Tugas No. 800/3026/2012 ditugaskan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk mengikuti monitoring kegiatan proyek DAK SMP Tahun 2012 di distrik Napan dikeluarkan di Nabire, tanggal 14 Desember 2012;
90. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3027/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
91. Kwitansi untuk keperluan transportasi laut (Motor Jonson) sebesar Rp. 5.000.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Desember 2012;
92. Daftar Penerimaan perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan monitoring DAK SMP tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
93. Kwitansi untuk pembayaran SPPD no. 800/3027/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (10 rangkap dengan nominal yang berbeda)
94. Surat Tugas No. 800/3028/2012, ditujukan kepada Drs. Th. Asmanto, M.Pd. untuk monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari Dana DAK SMP tahun anggaran 2012 di distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 17 Desember 2012;
95. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3029/SPPD/2012 dikeluarkan di

*Hal. 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire pada tanggal 17 Desember 2012;

96. Daftar penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Monitoring Proyek DAK SMP tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
97. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) Sebesar Rp 6.000.000,- dari Nabire-Teluk Umar (PP) Nabire, 20 Desember 2012;
98. Surat Perintah Kerja No. 800/3199/XII/2012 dari Daniel Wakerkwa kepada Juariana Saro, pimpinan CV. Tiga Karya Putra;
99. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Desember 2012
100. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3200/XII/2012 dari Juriana Saro selaku pimpinan CV. Tiga Karya Putra, kepada Jacob K. Sahureka selaku Bendahara barang di dinas pendidikan kab. Nabire.
101. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3201/XII/2012 dari Jacob K. Sahureka selaku Bendahara barang di dinas pendidikan kab. Nabire, kepada Juriana Saro selaku pimpinan CV. Tiga Karya Putra dikeluarkan di Nabire tanggal 10 Desember 2012
102. Kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor pada administrasi proyek DAK SMP – Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan mutu SMP Negeri/Swasta tahun 2012. dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
103. Faktur Pajak Standar dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
104. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karya Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012 (2 lembar)
105. Surat Perintah Kerja No. 800/3196/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012
106. Faktur foto copy dokumen proyek DAK SMP tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012
107. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3197/XII/2012 dari CV. Tiga Karya Putra kepada Jacob K. Sahureka
108. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3198/XII/2012 oleh Jacob K. Sahureka selaku Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 7 Desember 2012
109. Kwitansi untuk penggandaan pada administrasi proyek DAK SMP Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat Ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta tahun 2012. dikeluarkan di

*Hal. 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire pada tanggal 13 Desember 2012

110. Faktur Pajak Standar CV. Tiga Karya Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012
111. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karta Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (2 lembar).
112. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6799/TU/2012 (21/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013 (rangkap 4);
113. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0378/tu/2012, No. SP2D : 6799/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012
114. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Nama SKPD Dinas Pendidikan, kode satuan kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30, kode kegiatan 1.01.01.2.34 untuk pembangunan Cabang Dinas Yaur Napan dan Asrama Mahasiswa. dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012
115. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD : Dinas Pendidikan, Bendahara Pengeluaran Sinarno P. Atmanto, No. dan tanggal SPP 378.1.1.01/SPP-TU/2012 pada 14 Desember 2012, di tetapkan di Nabire pada tanggal 21 Desember 2012
116. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, di tetapkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012
117. Pemerintah Kabupaten Nabire Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 378.1.1.01/SPP-TU/2012 tahun 2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 21 Desember 2012 (2 rangkap)
118. Penelitian kelengkapan dokumen SPP. dikeluarkan tanggal 21 Desember 2012 oleh Andreas Kudiai.
119. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire No. 800/975/2012 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Panitia Pelelengan Pembangunan Ruang Kelas, Pagar dan Pembebasan Lahan dan Pengadaan Peralatan Sekolah pada APBD Dinas Pendidikan Kab. Nabire tahun 2012, ditetapkan di Nabire tanggal 20 Juni 2012
120. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00-017-853-3-954-000. nama WP Dinas Pendidikan, Nabire pada Desember 2012 (2 rangkap)
121. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas, Pagar, Pembebasan Lahan dan Pengadaan Peralatan Sekolah di Kab. Nabire tahun 2012. Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/975/2012, dikeluarka di Nabire tanggal

**Hal. 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2012 (dua rangkap)

122. Surat Tugas ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring kegiatan pelaksanaan proyek dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2012 di Distrik Nabire pada tanggal 26 s.d. 28 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 24 Desember 2012
123. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3033/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire 24 Desember 2012
124. Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk monitoring Kegiatan Proyek Otsus tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire tanggal 31 Desember 2012
125. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3022/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (4 rangkap dengan nominal yang berbeda);
126. Kwitansi untuk sewa mobil monitoring Proyek Otsus tahun 2012 di Distrik Nabire, sebesar Rp 2.400.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 28 Desember 2012
127. Foto Copy STNK mobil dengan Nopol DS 7118 KB
128. Surat Perintah Kerja No. 800/3194/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, dari Drs. Daniel Wakerkwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire, kepada Jurianna Saro selaku Pimpinan CV. Tiga Karya Putra.
129. Faktur foto copy Dokumen Proyek Otsus 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012
130. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3195/XII/2012 Dari CV Tiga Karya Putra kepada Dinas Pendidikan
131. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3195/XII/2012 oleh Jacob K. Sahureka selaku Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012
132. Kwitansi untuk penggandaan pada administrasi Proyek Otsus Pembangunan Ruang Kelas, Pagar, Pembebasan Lahan dan Pengadaan Peralatan Sekolah tahun 2012. dikeluarkan di Nabire tanggal 7 Desember 2012
133. Faktur Pajak Standar dikeluarkan di Nabire tanggal 7 Desember 2012
134. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karya Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 7 Desember 2012 (2 lembar).
135. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal SP2D TU 6734/TU/2012 (20/12/2012);
136. Daftar penerimaan B. perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan verifikasi data SD/ SMP satu atap Dinas Pendidikan Kab Nabire di Distrik Nabire Barat,

**Hal. 41 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makimi dan Napan;

137. Surat Tugas Nomor: 800/3366/2012 ditujukan kepada Yuliana Woronggoni S.Pd, M.Si, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
138. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3373/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
139. Surat Tugas Nomor 800/3367/2012 ditujukan kepada Richard Kerewai, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP satu atap dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
140. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
141. Surat Tugas :800/3368/2012 ditujukan kepada Yahya Gombo untuk verifikasi terhadap data SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
142. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor:800/3371/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
143. Surat Tugas Nomor : 800/3369/2012 ditujukan kepada Paulus Bertoni Weyai, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012
144. Surat Tugas Nomor : 800/3370/2012 ditujukan kepada Stanley Opei, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
145. STNK mobil dengan merk Toyota dengan No. Rangka MHF 11UF8120019159 dan No. Mesin RZ7019351
146. Kwitansi untuk transport Nabire-Siriwo KM 100, sebesar Rp 3.500.000,-;
147. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012
148. Daftar terima B.perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan monitoring pembangunan fisik Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Makimi dan Napan;
149. Surat Tugas Nomor : 800/3883/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk monitoring pembangunan fisik pembangunan DAK, OTSUS, DAU, dan USB tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
150. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3884/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
151. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3884/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
152. Kwitansi untuk transportasi laut motor johnson a.n. Daniel Wakerkwa dari

**Hal. 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire-Napan PP tertanggal 5 Desember 2012

153. Surat Tugas Nomor : 800/3860/2012 ditujukan kepada Sinarno P. Atmanto, S.Sos., dalam rangka monitoring pembangunan fisik monitoring pembangunan DAK, OTSUS, USB tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
154. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3861/2012 Nabire tanggal 3 Desember 2012;
155. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3860/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
156. Surat Tugas Nomor : 800/3875/2012 ditujukan kepada Marthen Haw, untuk monitoring pembangunan fisik Distrik Makimi dan Napan, Nabire 3 Desember 2012;
157. Surat Pemerintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3876/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
158. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3875/2012, Nabire 31 Desember 2012;
159. Surat Tugas Nomor : 800/3877/2012 ditujukan kepada Yan Taribaba, untuk monitoring pembangunan fisik Makimi dan Napan dikeluarkan di Nabire 3 Desember 2012;
160. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3878/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
161. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3878/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 ;
162. Surat Tugas Nomor : 800/3879/2012 ditujukan kepada Yulius Nanthi untuk monitoring pembangunan fisik Distrik Makimi dan Napan dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012
163. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3880/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
164. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
165. Surat Tugas Nomor : 800/3885/2012 ditujukan kepada Yulian Woromboni, untuk monitoring pembangunan Distrik di Makimi dan Napan, dikeluarkan di Nabire tanggal 3 desember 2012;
166. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3886/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012
167. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

*Hal. 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Surat Tugas Nomor : 800/3887/2012 ditujukan kepada Viktor Tebai dalam rangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK,OTSUS,DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
169. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3888/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
170. Kwitansi untuk pembayaran SPDD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
171. Surat Tugas Nomor : 800/3891/2012 ditujukan kepada Erens Rumbobiar dalam rangka monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK,OTSU,DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
172. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3892/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
173. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
174. Surat Tugas Nomor : 800/3889/2012 ditujukan kepada Stenly Awom, dalam rangkap monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK,OTSUS,DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
175. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3890/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
176. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3889/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
177. Surat Tugas Nomor : 800/3862/2012 ditujukan kepada drs. TH. Asmanto, dalam rangkap monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
178. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3863/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
179. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3862/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
180. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Teluk Kimi dan Makimi;
181. Surat Tugas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Drs. TH. Asmanto sehubungan dengan kegiatan yang di biyai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
182. Surat Pemerintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;

*Hal. 44 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. STNK Mobil dengan merk Toyota dengan No. Rangka MHFXW 42G282108445 dan No. Mesin 1TR-6505344
184. Kwitansi untuk biaya sewa mobil kegiatan monitoring DAK selama 3 hari, a.n. Th Asmanto
185. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/1735/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012
186. Daftar penerimaan B. perjalanan dalam daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Kabupaten Nabire Distrik Uapa'Siriwo;
187. Surat Tugas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa, untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 pada Distrik Uapa dan Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
188. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1736/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
189. STNK Mobil dengan merk Daihatsu Terios dengan No. Rangka MHKG2CJ2J9K026867 dan No. Mesin DBK4604;
190. Kwitansi untuk biaya sewa mobil kegiatan monitoring kegiatan DAK selama 3 hari
191. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012, sebanyak lima lembar;
192. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Nabire distrik Napan, Wapoga;
193. Surat Tugas Nomor . 422.2/1735/2012 sehubungan dengan kegiatan yang di biayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011;
194. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/2012;
195. Kwitansi untuk transportasi laut Nabire 2 Juni 2012;
196. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735/2012 sebanyak tiga (3 lembar);
197. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Pendidikan Kab. Nabire Distrik Nabire Barat,Wanggar, Yaro;
198. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Jacob K. Sahureka untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK tahun 2011 pada Distrik Nabire Barat, Wanggar, dan Yaro dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
199. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012
200. Kwitansi untuk sewa mobil tanggal 2 Juni 2012
201. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 / 2012;

*Hal. 45 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 /2012;
203. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 / 2012;
204. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012
205. SURAT TUGAS Nomor : 422.2 / 3866 / 2012 ditujukan kepada Agus Hokera dalam rangka mendampingi Bupati Kabupaten Nabire memonitoring sekolah di Wilayah Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Juli 2012;
206. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2 / 3866 / 2012 dikeluarkan di Nabire tgl 30 Juli 2012
207. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/ 3866/ 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012
208. Kwitansi untuk transportasi laut (motor jonson) dari Nabire-Teluk Umar, tertanggal 2 Agustus 2012
209. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 1792 / 2012 ditujukan kepada J.M. Ramandey, untuk monitoring pelaksanaan blokgrant Tahun Anggaran 2011, dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Juni 2012;
210. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800 / 1793 /2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Juni 2012
211. Fotocopy STNK Mobil merk Toyota, dengan No. Rangka MHF21 KF5200006089 dan No. Mesin 7K-0013458
212. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800 / 1793 /2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
213. Kwitansi untuk biaya sewa mobil dan motor jonson untuk monitoring blokgrant SMA/SMK ke Napan, Legari, dan Yaro, dikeluarkan di Nabire tanggal 10 Juni 2012
214. SURAT TUGAS Nomor : 800/ 3365 / 2012 ditujukan kepada Yanuarius Yogi untuk mengumpulkan data kepegawaian honorer di Distrik Uapa, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012 ;
215. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3366/ 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
216. Kwitansi Biaya sewa mobil ke Uapa Ato Topo dikeluarkan di Nabire tanggal 01 September 2012
217. Fotocopy STNK mobil Toyota dengan No. Polisi DS 1857 KA,
218. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 Nabire , 31 Desember 2012
219. Surat Tugas No. 800/1183/2012 ditujukan kepada Ir. Ruth M.A Widyanti, untuk Mengikuti kegiatan Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 (tujuh)

**Hal. 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No. S.744/ BBTNTC-2/Tek/2012 tanggal 3 Mei.;

220. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/ 1184 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;
221. SURAT TUGAS Nomor : 800/ 1185/ 2012, ditujukan kepada Siti Komariah, untuk mengikuti Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 (tujuh) Kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No. S.744/ BBTNTC-2/Tek/2012;
222. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/ 1186 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;
223. SURAT TUGAS No. : 800/ 1187 / 2012 ditujukan kepada Mesak L. Hawar, untuk mengikuti Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 (tujuh) Kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No. S.744/ BBTNTC-2/Tek/2012;
224. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/ 1188 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;
225. Kwitansi biaya transportasi laut 19 Mei 2012
226. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor No : 800 / 1184 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
227. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No : 800/ 1186 / 12012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
228. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/1187/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 25 Juli 2012;
229. SURAT TUGAS Nomor : 800/3851/2012;
230. Kwitansi pembayaran untuk monitor evaluasi pelaporan PSM tahun 2012 pada SMP YPK Emanuel, SMPN 8 Nabire, dan SMPN 1 Makimi. 27 Juli 2012
231. Fotocopy STNK Mobil Toyota Rush dengan Nopol DS 1823 KB
232. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/ 3852 / 2012;
233. Kwitansi SPPD Nomor : 800 / 3853/ 2012;
234. SURAT TUGAS Nomor : 800/3853/ 2012;
235. Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;
236. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012;
237. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;

*Hal. 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/2012;
239. Kwitansi transportasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 pada SMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012
240. Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666 K
241. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3855/2012;
242. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3857 / 2012;
243. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3858/2012;
244. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3858 / 2012;
245. SURAT TUGAS Nomor : 800/1381 /2012 sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;
246. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/1382/2012
247. Kwitansi SPPD Nomor : 800/1382/2012;
248. Kwitansi untuk biaya transportasi laut dari Nabire-Napan 8 Juni 2012
249. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan Kab, Nabire. tanggal 31 Desember 2012
250. SURAT TUGAS Nomor : 800/3412/2012 berdasarkan Surat Perintah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua Nomor : 005/2598 tertanggal 09 Oktober 2012, tentang Undangan Nasionalisasi Program BOS Tahun 2012 yang dilaksanakan di Hotel MUSI Jln. Rumah Potong Hewan Entrop – Jayapura mulai tanggal 16 s.d. 20 Oktober 2012;
251. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3412/2012;
252. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M52QCT a.n. Mofu Mesak dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 21 Oktober 2012;
253. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking YREUVR a.n. Mesak Mofu dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2012;
254. Boarding pass dan airport tax
255. Kwitansi SPPD Nomor : 800 /3412/2012;
256. SURAT TUGAS Nomor : 800/1747/ 2012 dalam rangka mengambil ijasah dan SKHUN SMP/MTS Kabupaten Nabire Tahun Pelajaran 2011/2012.;
257. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800 / 1747/ 2012;
258. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking NKZOUJ a.n. Yusup Paembonan dengan route Nabire-Jayapura pada tanggal 4 Juli 2012
259. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking 435SWU a.n. Yusup Paembonan dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 7 Juli 2012
260. boarding pass dan airport tax
261. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 1747/2012;
262. SURAT TUGAS Nomor : 800/3791/ 2012 dasar surat Kepala Unit Percepatan

*Hal. 48 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) di Jakarta No. 193/DI-UP4B/xl/2012 tanggal 20 November tentang MaPERINTAH sterplan Pengembangan Pendidikan Provinsi Papua yang akan dilaksanakan di Jayapura;

263. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3792/2012
264. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking WJUJTA a.n. J.M. Ramandey dengan route Nabire-Jayapura pada tanggal 26 November 2012
265. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking EEDMLU a.n. J.M. Ramandey dengan route Jayapura- Nabire pada tanggal 30 November 2012
266. boarding pass dan airport tax
267. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3791/ 2012
268. SURAT TUGAS nomor : 800/3346/2012, sehubungan dengan surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Nomor 423.7/3007 tanggal 16 Agustus 2012,
269. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3347/2012
270. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M4P5WS, an Viktor Tebai dengan rute Nabire – Jayapura pada tanggal 02 September 2012;
271. Boarding pass dan airport tax
272. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3346/2012
273. SURAT TUGAS Nomor : 422.2/1152 / 2012 sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga provinsi Papua No.005/1065 tentang Sosialisasi Penyusunan RPKD dan RPDP tahun 2012;
274. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 422.2 /1153 / 2012 ;
275. Tiket pesawat Express Air dengan kode boking NKEBTI A.n Theodolus Asmaanto dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 13 Mei 2012;
276. Tiket pesawat Merpati dengan kode boking M3T96B a.n Theodolus Asmawanto dengan rute Jayapura –Nabire pada tanggal 15 Mei 2012;
277. Boarding pass dan airport tax;
278. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1152/ 2012;
279. SURAT TUGAS No : 800/1829/2012 untuk mengikuti kegiatan Rakor UJI KOMPETENSI GURU Tahun 2012 Nomor 622/J/47/LL/ 2012 tanggal 04 Juli 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2012 di Jayapura;
280. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/1829/2012
281. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking J47GZI, a.n. Adinah, dengan rute Nabire – Jayapura pada tanggal 11 Juli 2012
282. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M498KU, a.n. Adinah, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 15 Juli 2012

*Hal. 49 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Boarding Pass Express Air pada tanggal 11 Juli 2012, airport tax
284. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/1829/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012
285. Surat Tugas No. 800/530/2012, tentang sertifikasi Guru tahun 2012 untuk mengantarkan berkas dan ditujukan kepada Sdr. Adinah, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Februari 2012
286. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/530/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 10 Februari 2012
287. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M39Z4B a.n. Adinah dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 16 Februari 2012
288. Tiket Pesawat Express Air a.n. Adinah dengan nomor tiket 62622010551881, rute Nabire-Jayapura
289. Boarding pass dan airport tax
290. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/530/2012 di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012
291. Surat Tugas No. : 800/1502/2012 ditujukan kepada Mesak Mofu, S.Pd untuk mengikuti sosialisasi program BOS tahun 2012 melalui penjaminan kapasitas Layanan Pendidikan SMP, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 15 Juni 2012
292. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1502/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 15 Juni 2012
293. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking 4CT7DL Air a.n. Mesak Mofu dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 22 Juni 2012;
294. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking 45A7VI a.n. Mesak Mofu dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 22 Juni 2012;
295. Boarding Pass Express Air untuk penerbangan tanggal 19 Juni 2012 rute Nabire-Jayapura, boarding pass untuk tanggal 22 Juni 2012 dengan rute Jayapura-Nabire, airport tax;
296. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/1502/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
297. Surat Tugas No. 800/49/2012 ditujukan kepada Sdr. Adinah berkaitan dengan sertifikas guru tahun 2012 dan ditugaskan untuk mengambil berkas, dikeluarkan di Nabire tanggal 18 Januari 2012;
298. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 800/49/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 18 Januari 2012;
299. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M365S9 a.n. Adinah dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 19 Januari 2012;
300. Tiket pesawat Express Air a.n. Adinah dengan rute Jayapura-Nabire dengan

*Hal. 50 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Tiket 62622013407652;

301. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/49/2012 dikeluarkan di Nabire 31 Desember 2012;
302. Surat tugas No. 800/934/2012 ditujukan kepada Drs. Th. Asmanto untuk mengikuti Musrembangda Provinsi Papua pada tanggal 16 Januari 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 April 2012;
303. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/934/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 29 Maret 2012;
304. Tiket pesawat Lion Air dengan kode booking MHQRPQ a.n. Teodolus Asmanto dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 April 2012;
305. Tiket Pesawat Express Air a.n. Th. Asmanto dengan No. Tiket 62622003457276;
306. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/934/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
307. Surat Tugas No. 816/939/2012 ditujukan kepada Drs. Teodolus Asmanto untuk mengikuti Musrembang Khusus Perencanaan Pengembggal Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat di Biak. dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Februari 2012;
308. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/939/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Februari 2012;
309. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M3M9MF atas nama Th Asmanto dengan rute Nabire-Biak pada tanggal 10 Februari 2012;
310. Tket pesawat Merpati dengan kode booking M3BC63 atas nama Th Asmanta dengan rUte Biak-Nabire pada tanggal 26 Februari 2012;
311. Boarding Pass Merpati tanggal 26 Februari 2012 airportax;
312. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor 800/939/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
313. Daftar Perjalanan Dinas Pendidikan PKB dikeluarkan di Nabire tanggal 31 2012 Desember;
314. Surat Perintah Tugas Nomor : 143/SPT/IV/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel B. Wakerkwa dikeluarkan di Nabire tanggal 05 April 2012;
315. Surat Perintah Perjalanan Dinas no. 094/144/SPPD/IV/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 5 April 2012;
316. Boarding Pass pesawat Express Air tanggal 10 April 2012, airport tax Bandar Udara Sentani;
317. Tiket pesawat Express Air dengan Nomor Tiket 62622003457350 dengan rute Nabire-Jayapura;

*Hal. 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Tiket pesawat Lion Air dengan kode booking PJTREZ a.n. Daniel Wakerkwa dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 April 2012;
319. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/144/SPD/IV/ 2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
320. Surat Tugas No. 800/1093/2012 ditujukan kepada Drs. Teodolus Asmanto, M.Pd, untuk mengikuti pengurusan program percepatan di Universitas Cenderawasih Jayapura, dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 1 Mei 2012;
321. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1994/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 1 Mei 2012;
322. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking JSOV4I a.n. Th. Asmanto dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 7 Mei 2012;
323. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1994/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
324. Surat Tugas No. 422.2/1151/2012 ditujukan kepada Yan Tariba untuk Sosialisasi Penyusunan RPKD dan RPDP tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 11 Mei 2012;
325. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/1154/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 11 Mei 2012;
326. Boarding Pass Express Air , dan airport tax di Bandara Sentani;
327. Tiket Pesawat Nabire Jayapura dengan No. tiket 62622012247032;
328. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/1151/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
329. Surat Tugas No. 800/3321/2012 ditujukan kepada Yuliada Rauda untuk menghadiri undangan sosialisasi MOU Backgrant dan Verifikasi Data dikeluarkan di Nabire tanggal 1 September 2012;
330. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3322/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 1 September 2012;
331. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking VHNS7A a.n. Yuliada Rauda dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 4 September 2012;
332. tiket pesawat express air dengan kode booking BTSH7Z a.n. Yuliada Raubaba dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 7 September 2012;
333. Boarding Pass Express Air dan airport tax;
334. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3322/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012
335. Surat Tugas No. 800/529/2012 ditujukan kepada Andreas Kudiai untuk mengantar berkas, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Februari 2012;
336. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/529/2012 dikeluarkan di Nabire

*Hal. 52 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2012;

337. Tiket pesawat merpati dengan kode booking M39PLS a.n. Andreas Kudiai dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 15 Februari 2012;
338. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3A4BP a.n. Andreas Kudiai dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 16 Februari 2012;
339. Boarding Pass Merpati dan airport tax;
340. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/529/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
341. Surat Tugas No. 800/48/2012 ditujukan kepada Andreas Kudiai untuk pengurusan berkas dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Januari 2012;
342. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/48/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Januari 2012;
343. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3659W a.n. Andreas Kudiai dengan rute Nabire-jayapura pada tanggal 19 Januari 2012;
344. Boarding pass Merpati dan airport tax Bandara Sentani ;
345. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/48/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
346. Surat Tugas No. 800/724a/2012 ditujukan kepada Sinarno P.A., S.Sos untuk mengikuti Workshop Analisi Jabatan, Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Angkatan II dan III tanggal 30 Januari – 4 Februari 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 27 Januari 2012;
347. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/724a/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 27 Januari 2012;
348. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M37HCA a.n. Sinarno, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 30 Januari 2012;
349. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M38CTX a.n. Sinarno dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 5 februari 2012;
350. Boarding pass merpati dan airport tax;
351. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/724a/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
352. Surat Tugas No. 800.1503/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk mengikuti sosialisasi program BOS tahun 2012 melalui penjaminan kapasitas pelayanan pendidikan SMP yang akan dilaksanakan di Hotel MUSI, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
353. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1503/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
354. tiket pesawat Express Air dengan Kode booking 45A7VI a.n. Yuliada

*Hal. 53 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raubaba dengan rute Nabire-Jayapura 19 Juni 2012;
355. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking 4CT7DL a.n. Yuliada Rababa dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 22 Juni 2012;
356. boarding pass express air tujuan Nabire-Jayapura dan Jayapura-Nabire, beserta airport tax;
357. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1503/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
358. Surat Tugas No. 800/3413/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk mengikuti sosialisasi program BOS tahun 2012 yang dilaksanakan di hotel MUSI, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Oktober 2012;
359. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3413/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Oktober 2012;
360. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking KCCHRL a.n. Yuliada Raubaba dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2012;
361. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M52QCT a.n. Yuliada Raubabab dengan rute Jayapura – Nabire pada tanggal 21 Oktober 2012
362. Boarding Pass Merpati dan airport tax;
363. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3412/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
364. Surat Tugas No. 800/3789/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Program BOS tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
365. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3789/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
366. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking YBTXID a.n.Yuliada Raubaba dengan rute Nabire – Jayapura tanggal 27 November 2012;
367. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking TCZUQI a.n.Yuliada Raubabab dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 30 November 2012;
368. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax;
369. Kwitansi Untuk pembayaran SPPD No. 800/3789/2012 Nabire 31 Desember 2012;
370. Surat Tugas No. 800/3790/2012 ditujukan kepada Rukayah, untuk Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Program BOS tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
371. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3790/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
372. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking YBTXID a.n. Rukaya

*Hal. 54 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rute Nabire – Jayapura tanggal 27 November 2012;

373. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking TCZUQI a.n. Rukaya dengan rute Jayapura- Nabire tanggal 30 November 2012;
374. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax
375. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 800/3790/2012 Nabire 31 Desember 2012;
376. Surat Tugas No. 800/3850/2012 ditujukan kepada Yagombo untuk pengembalian sosialisasi BEC-EF. dikeluarkan di Nabire tanggal 19 April 2012;
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/3851/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 April 2012;
378. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking GNUV7D a.n. Yahya Gombo dengan rute Nabire-Jayapura tanggal 19 April 2012;
379. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking JSOG4C a.n. Yahya Gombo dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 23 April 2012;
380. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax
381. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3850/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
382. Surat Tugas No. 800/1472/2012 ditujukan kepada Jacob K. Sahureka untuk mengajukan rekomendasi proposal pembangunan UGB (Unit Gedung Baru) / rehabilitasi gedung TK tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 12 Juni 2012;
383. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1472/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 12 Juni 2012
384. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking YAER51 a.n. Jacob K. Sahureka dengan rute Nabire-Jayapura tanggal 12 Juni 2012;
385. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking YAEBNH a.n. Jacob K. Sahureka dengan rute Jayapura- Nabire tanggal 17 Juni 2012;
386. Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP;
387. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1472/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
388. Surat Tugas No. 800/3651/2012 ditujukan kepada Saverius Ukago, S.Sos., untuk mengikuti Rakor Pelaksanaan BOP asrama 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Oktober 2012;
389. Surat Perintah Perjalanan Dinas 800/3652/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Oktober 2012;
390. Undangan Rakor pelaksanaan BOP Asrama 2012 No. 005/2484. di tulis di

*Hal. 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tertanggal 26 September 2012, tertanda Paulus Y. Indubri,  
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua;

391. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3SCNK a.n. Saverius Ukago, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 10 Oktober 2012;
392. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3SRYV a.n. Saverius Ukago, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 Oktober 2012;
393. Boarding pass Merpati dan airport tax;
394. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/529/2012 Nabire 31 Desember 2012;
395. Surat Tugas No. 800/1072/2012 ditujukan kepada Nixon N. Sabandar, untuk Pelatihan Pemindaian LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 April 2012;
396. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking AGF8JX a.n. Nixon, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 3 Mei 2012;
397. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3QWL7 a.n. Nixon, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 6 Mei 2012;
398. Boarding pass pesawat Merpati dan Express Air, serta airport tax;
399. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1072/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
400. Surat Tugas No. 800/1303/2012 ditujukan kepada Nixon M. Sabandar, untuk membawa hasil scanning LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012 sekaligus finalisasi data UN SMA/MA/SMA/SMP/MTS/SMPLB, UASBN SD/MI/SDLB di dinas pendidikan pemuda dan olahraga Provinsi Papua, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Mei 2012;
401. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3W9LA a.n. Nixon Sabandar, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 31 Mei 2012;
402. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3WR2U a.n. Nixon Sabandar, dengan rute Jayapura- Nabire-pada tanggal 2 Juni 2012;
403. Boarding pass pesawat Merpati dan airport tax;
404. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1303/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
405. Surat Tugas No. 422.2/272/2012 ditujukan kepada Arief Artono, S.Sos., untuk sosialisasi subsidi P2TK DIKDAS tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 Maret 2012;
406. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/473/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 Maret 2013;
407. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking JFNHVF a.n. Arief Artono,

*Hal. 56 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rute Nabire- Jayapura pada tanggal 7 Maret 2012;

408. Boarding Pass dan airport tax;
409. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking JQETGF a.n. Arief Artono, dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 21 Maret 2012;
410. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/272/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
411. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6734/TU/2012 tanggal 20 Desember 2012;
412. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nama SKPD : Dinas Pendidikan, kode satuan kerja : 1.1.01. No. DPA / tanggal : 1.01.01 tgl 30/12/2011 kode kegiatan : 1.01.01.1.18 – rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
413. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 ditetapkan di Nabire, 20 Desember 2012;
414. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nabire, 20 Desember 2012;
415. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. : 372/SPP-TU/2012 tahun 2012 Nabire, 20 Desember 2012;
416. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 desember 2012, ttd Andreas Kudai;
417. Daftar penerimaan Perjalanan Dinas luar daerah. Nabire, 31 Desember 2012;
418. Surat Perintah Tugas No. 76/SPT/II/2012, dikeluarkan di Nabire, 29 Februari 2012;
419. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/76/SPPD/II.2012 dikeluarkan di Nabire, 29 Februari 2012;
420. Itinerary tiket maskapai SUSI AIR dengan Kode booking A082BL, a.n. Daniel Wakerkwa, dari Nabire ke Biak, tanggal 03 Maret 2012;
421. Electronic ticket receipt, a.n. Daniel Wakerkwa, Kode booking REFNN4, tanggal 29 Februari 2012, Garuda Indonesia Biak-Jakarta;
422. Electronic ticket receipt, a.n. Daniel Wakerkwa, Kode booking Q8BPVU, tanggal 29 Februari 2012, Garuda Indonesia Jakarta-Biak;
423. Tiket dengan kode penerbangan MZ8018 dari Biak-Nabire tanggal 13-03-2012, Kode booking M3EC5K a.n Daniel Wakerkwa;
424. Boarding pass SUSI AIR No. 443501 boarding pass fligh GA 0651 tanggal 3 Maret 2012, dilanjutkan flight GA 0650 dari Jakarta-Biak airport tax;
425. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 0964/76/SPPD/II/2012. Nabire, 31 Desember 2012;
426. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 094/154/SPPD/V/2012, Nabire 14 Mei

*Hal. 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



2012;

427. Tiket pesawat Kode booking M7MU54 Garuda Indonesia dari Biak – Jakarta  
a.n. Daniel Wakerkwa;
428. Tiket pesawat Kode booking Q8R8R8 Garuda Indonesia dari Jakarta-Biak  
a.n. Daniel Wakerkwa;
429. Boarding pass SUSI AIR, Garuda Indonesia, Airport tax;
430. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 094/154/SPD/IV/2012;
431. Invoice Car rental LAKS, Customer No. 00143 a.n. J.M. Ramandey, Toyota  
New Altis B 1934 TAA;
432. Surat Tugas No. 800/3866/2012 Nabire, 3 Desember 2012;
433. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nabire, 3 Desember 2012;
434. Tiket pesawat , Kode booking DNWIRX tanggal 23 November 2013 a.n. J.M.  
Ramandey rute Nabire – Ambon;
435. Tiket pesawat Kode booking GGHUIB, pesawat Lion Air, Jakarta-Ambon-  
Nabire, a.n. penumpang J.M. Ramandey;
436. Boarding pass pesawat Lion Air a.n. J.M. Ramandey Nabire – Jakarta;
437. Kwitansi buat pembayaran SPPD No. : 800/3867/2012 Nabire, 31 Desember  
2012;
438. Surat Tugas No. : 800/604 / 2012 Nabire, 1 Maret 2012;
439. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/605 / 2012 Nabire, 1 Maret 2012;
440. Tiket pesawat Merpati, Kode booking M3DCGJ rute Jakarta-Makassar-Biak,  
tanggal 06-03-2012 a.n. penumpang Saverius Ukago;
441. Tiket pesawat Merpati, Kode booking M3DGW8 rute Biak-Jakarta, tanggal  
09-03-2012 a.n. penumpang Saverius Ukago;
442. Boarding pass pesawat Merpati a.n. Saverius Ukago;
443. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/605/2012;
444. Surat Tugas No. 800/529/2012 Nabire, 5 Januari 2012;
445. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/529/2012 Nabire, 5 Januari 2012;
446. Tiket pesawat Lion Air Kode booking MVEGW tanggal 1 Januari 2012 rute  
Nabire Ambon, a.n. Aryanto dan Aryati;
447. Tiket pesawat Lion Air Kode booking IZZXOC tanggal 1 Januari 2012 rute  
Ambon-Surabaya-Yogyakarta, a.n. Aryanto dan Aryati;
448. Tiket pesawat Lion Air kode booking DUAVIH tanggal 11 Januari 2012 rute  
Yogyakarta-Jakarta, a.n. Aryanto dan Aryati;
449. Tiket pesawat Lion Air Kode booking ISDBEN tanggal 11 Januari 2012 rute  
Jakarta-Ambon-Nabire, a.n. Aryanto dan Aryati;
450. Boarding Pass pesawat Lion Air Jakarta-Ambon-Nabire;

*Hal. 58 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/529/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
452. Surat Tugas No. 800/4281/2012 Nabire, 16 Desember 2012;
453. Surat Penunjukan No. 800/4287/2012 Nabire, 17 Desember 2012;
454. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/4282/2012 Nabire, tanggal 16 Desember 2012;
455. Tiket pesawat Lion Air, Kode booking JXVFFW, a.n. Yusup Paembonan, rute Nabire-Ambon-Jakarta, tanggal 16 Desember 2012;
456. Tiket pesawat Merpati Kode booking M5GCNQ, rute Jakarta-Makassar, a.n. Yusup Paembonan;
457. Tiket pesawat Merpati Kode booking M5GCQQ, rute Makassar-Biak-Nabire, a.n. Yusup Paembonan;
458. Boarding pass Lion Air a.n. Yusup Paembonan;
459. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/4282/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
460. Surat Tugas No. 800/824/2012 Nabire, 22 Maret 2012;
461. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.800/825/2012, Nabire, 22 Maret 2012;
462. Kwitansi SPPD No. : 800/825/2012 Nabire, 31 Desember 2012;
463. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3L3YT, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pada tanggal 26 Maret 2012;
464. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M3LSGC, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pada tanggal 26 Maret 2012;
465. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3LSK4, a.n. Anna Senandi, dengan rute Jakarta-Makassar-Biak, pada tanggal 27 Maret 2012;
466. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking TYR28Y, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pemesanan pada tanggal 29 Maret 2012;
467. Surat Tugas No. 422.2/271/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
468. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/272/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
469. Tiket pesawat Lion dengan Kode booking MOLEEB a.n. Arif Artono, rute Jakarta-Ambon-Nabire, pada tanggal 05 April 2012;
470. Tiket pesawat Express Air dengan Nomor tiket 6262200852063, a.n. Arief Artono, rute Nabire-Jakarta pada tanggal 30 maret 2012;
471. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/272/2012 di Nabire, 31 Maret 2012;
472. Surat Tugas No. 800/812/2012 di Nabire, 8 Juli 2012;

*Hal. 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1813/2012 di Nabire, tanggal 8 Juli 2012;
474. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M4AMNJ a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 16 Juli 2012;
475. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M4AMMY a.n. Anna M. Senandi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012;
476. Boarding Pass pesawat Lion Air a.n. Anna M Senandi;
477. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1813/2012 di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
478. Surat Tugas No. 800/888/2012 Nabire, 22 Maret 2012;
479. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/887/2012;
480. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking MYT4JY a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 30 Maret 2012;
481. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3LSGC a.n. Anna M. Senandi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012;
482. Tiket Pesawat Batavia Air dengan kode booking M4AMNJ a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 31 Maret 2012;
483. Boarding Pass Batavia Air;
484. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/887/2012 Nabire 31 Desember 2012;
485. Surat Tugas No. 800/972/2012 di Nabire, 16 April 2012;
486. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/973/2012 di Nabire, 16 April 2012;
487. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08SI6 a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 17 April 2012;
488. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking MZKLEF a.n. M.L. Jaya, rute Biak-UPG pada tanggal 17 April 2012;
489. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking MXJNHK a.n. M.L. Jaya, rute UPG-Biak pada tanggal 23 April 2012;
490. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08SI2 a.n. M.L. Jaya, rute Biak-Nabire pada tanggal 23 April 2012;
491. Boarding Pass Susi Air ;
492. Kwitansi SPPD No. : 800/973/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
493. Surat Tugas No. 800/3350/2012 di Nabire, 16 September 2012;
494. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/3351/SPPD/2012 di Nabire, 16 September 2012;
495. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking HKMJHM a.n. Adii Dominikus, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 23 April 2012;

*Hal. 60 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496. Tiket Pesawat Lion air dengan kode booking NEGHNG a.n. Adii Dominikus, rute Jakarta-Ambon-Nabire pada tanggal 23 April 2012;
497. boarding pass lion air a.n. Adii Dominikus;
498. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3351/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
499. Surat Tugas No. 800/886/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
500. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Nabire, tanggal 29 Maret 2012;
501. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08I5S a.n. Yulian Woromboni, rute Nabire-Biak pada tanggal 31 Maret 2012;
502. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking Q3TPGY a.n. Yulian Wakerwa, rute Biak-Jakarta pada tanggal 23 April 2012;
503. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/885/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
504. Surat Tugas No. 800/87/2012 di Nabire tanggal 10 April 2011;
505. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 88/SPPD/2012 di Nabire tanggal 10 April 2012;
506. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08PO9 a.n. M. Mori Musendi, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 April 2012;
507. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking KJBUUL a.n. M. Mori Musendi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 12 April 2012;
508. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3L99M4 a.n. M. Mori Musendi, rute Jakarta-Makassar-Biak pada tanggal 23 April 2012;
509. Boarding pass a.n. Mori Musendi;
510. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/88/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
511. Surat Tugas No. 422/1625/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
512. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/1625/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
513. Boarding pass a.n. Jacob Sahureka IW 1601;
514. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking ISABFV a.n. Jacob M. Sahureka, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012;
515. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking HIMLNZ a.n. Jacob M. Sahureka, rute Ambon-Nabire pada tanggal 15 Juni 2012;
516. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. . 422/1625/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
517. Surat Tugas No. 800/513/2012 di Nabire tanggal 18 Juni 2012;
518. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/514/2012 di Nabire tanggal

**Hal. 61 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2012;

519. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking JSNEPE a.n. Anna M. Senandi rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 19 Juni 2012;
520. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking NIDAWZ a.n. Anna M. Senandi, rute Jakarta-Ambon-Nabire pada tanggal 24 Juni 2012;
521. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 800/514/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
522. Surat Tugas No. 800/1626/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
523. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/1626/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
524. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking OHZTGN a.n. Yulian Woromboni, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 26 Juni 2012;
525. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 422.2/1626/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
526. Surat Tugas No. 420.23699/2012 Nabire, 14 November 2012;
527. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 420.2/3700/2012 di Nabire 14 November 2012;
528. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking CGSXXC a.n. Herman Laturiuw & Ramian Tahanina, rute Ambon-Nabire pada tanggal 22 November 2012;
529. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 420/3700/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
530. Surat Tugas No. 422.2/1854.2/2012 di Nabire tanggal 12 Juli 2012;
531. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/1855.2/2012 di Nabire tanggal 12 Juli 2012;
532. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A0AKFL a.n. Lasman Panjaitan, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 November 2012;
533. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 422.2/1855b/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
534. Surat perintah tugas no. 124/SPT/III/2012 di Nabire tanggal 30 Maret 2012
535. Surat Perintah perjalanan Dinas No. 094/124/SPPD/III/2012 di Nabire tanggal 30 Maret 2012;
536. Surat Perintah Tugas No. 481/SPT/XI/2012 di Nabire tanggal 9 November 2012;
537. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/481/SPPD/XI/2012 di Nabire tanggal 9 November 2012;
538. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A0DKXC a.n. Daniel Wakerkwa, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 November 2012;

**Hal. 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking MGSZLE a.n. Daniel Wakerkwa, rute Biak-Ujung Pandang pada tanggal 12 November 2012;
540. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking LZAP4D a.n. Daniel Wakerkwa, rute Ujung Pandang-Biak pada tanggal 18 November 2012;
541. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M4SZY9 a.n. Daniel Wakerkwa, rute Biak-Nabire pada tanggal 18 November 2012;
542. Boarding Pass Susi Air Kode booking A0DKXC, Boarding pass Garuda Indonesia GA651 tanggal 12 November 2012 Biak-Ujung Pandang, Boarding pass Garuda Indonesia GA650 tanggal 18 November 2012 Ujung Pandang-Biak, Boarding pass Merpati Kode booking M4SZY9;
543. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/481/SPPD/XI/2012 di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
544. Surat Tugas No. 800/3824/2012, ditujukan kepada Eny Mangalio, untuk mengikuti Sosialisasi Kebijakan Program Penataan dan Pemerataan Guru PNS SMA yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
545. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3825/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
546. Tiket Pesawat Lion air dengan kode booking MUBHPW a.n. Eny Mangallo, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 1 Desember 2012;
547. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking EMTLIR a.n. Eny Mangallo, rute Jakarta-Ujung Pandang pada tanggal 9 Desember 2012;
548. Tiket Pesawat Batavia Air dengan Kode booking JSAASX a.n. Eny Mangallo, rute Ujung Pandang-Manokwari pada tanggal 12 Desember 2012;
549. Boarding Pass Lion Air, Airport Tax;
550. Tiket PELNI, Kapal penumpang Kiti Nggapulu, a.n. Eny Mangallo dengan rute Nabire-Biak, pada tanggal 12 Desember 2012;
551. Boarding Pass Lion Air tanggal 9 Desember 2012 JT 0874, dengan rute Jakarta-Ujung Pandang, Boarding pass Batavia Air;
552. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3825/2012 di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
553. Surat Tugas No. 800/1722/2012, ditujukan kepada Evans Y. Duapadang, S.Pd., untuk mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penyaluran DanaTunjangan serta Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekon antara Pusat dan Daerah, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
554. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1723/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;

*Hal. 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking PLKUIM a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 17 Juni 2012;
556. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking QYPOIQ a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 23 Juni 2012;
557. Boarding Pass Lion Air JT1601 dengan Kode booking PLKUIM a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon pada tanggal 17 Juni 2012 dan Boarding Pass untuk tanggal yang sama rute Ambon-Jakarta;
558. Boarding Pass Lion Air JT790 dengan Kode booking QYPOIQ a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Jakarta-Ambon pada tanggal 23 Juni 2012 dan Boarding Pass untuk tanggal yang sama rute Ambon-Nabire;
559. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1723/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
560. Surat Tugas No. 800/3608/2012 ditujukan kepada Yusuf S. Paembonan, S.Pd., untuk kegiatan pemenuhan sasaran APBN-P dan Rencana Penyusunan Program tahun 2013 yang akan dilaksanakan di Hotel D. Wangsa (Gedung Bank Maluku) Jakarta Pusat, dikeluarkan di Nabire tanggal 7 November 2012;
561. Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3609/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 7 November 2012;
562. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking PEQHRN a.n. Yusuf S. Paembonan, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 8 November 2012;
563. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M57U2X a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Jakarta-Makassar pada tanggal 13 Nov. 2012;
564. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M57TYC a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Makassar-Biak-Nabire pada tanggal 14 Nov. 2012;
565. Boarding Pass IW1601;
566. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3609/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.***

567. Sebidang tanah seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kab. Nabire dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara : Jl. Melintang, sebelah selatan : Tanah milik gereja Katolik, sebelah barat : Perumahan Kesehatan, sebelah timur : Tanah milik SD Negeri 2 Kalisemen, serta 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik tanah tersebut diatas, dengan Nomor Sertipikat 26.13.18.05.1.03027 Hak Milik 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto;

***Hal. 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568. Sebidang tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat, yang masih di kelilingi tanah-tanah kosong dan semak belukar, dan 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik tanah tersebut di atas, serta Nomor Sertipikat 1590 dengan Surat Ukur No. 629 Tahun 1984, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto dari Sdr. Soleman R. Mandiwa, serta Akta Pengikatan Jual-Beli No. 86 tanggal 29 November 2014, dengan objek sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1590 Desa Semen, antara Jurianna Sarro selaku Penerima Kuasa dari Sinarno P. Atmanto sebagai Pembeli, dan Soleman R. Mandiwa sebagai Penjual;
569. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit genset merk *Dugde 10 Kva* dan box genset sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
570. 1 (satu) unit Genset dengan merk *Dugde 10 Kva* dan box genset;
571. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
572. 1 (satu) unit Brankas merk Ichiban ukuran 69 x 59 Cm;
573. 1 (satu) unit Printer bekas merk Brother MFC – J6710DW;
574. 1 (satu) unit Printer bekas merk EPSON Sytylus TX-200;
575. 3 (tiga) unit AC Panasonic CU-PS9 NKP;
576. 3 (tiga) unit blower AC;
577. 1 (satu) buah selang AC;
578. 3 (tiga) unit TV merk Samsung series 4 LED TV 32 inch;
579. 3 (tiga) unit Dispenser merk Miyako type WD-588 HC;
580. 3 (tiga) unit kabel roll lampu hias merk Hokitcom dengan panjang 5 x 22 M;
581. 3 (tiga) unit controller lampu hias + besi penyangga;
582. 3 (tiga) parabola merk Matrix dengan kelengkapannya terdiri dari 3 (tiga) buah piringan parabola, 3 (tiga) buah besi penyangga, 3 (tiga) buah besi penopang, 3 (tiga) buah Quality Reed Sensor Aquator, 3 (tiga) unit Diseqcbbox, dan 3 (tiga) unit Receiver;
583. 5 (lima) unit CPU merk LG Umax Armor UC 2336 warna hitam;
584. 5 (lima) unit Keyboard PC merk Sturdy;
585. 5 (lima) unit Mouse merk Sturdy;
586. 5 (lima) unit Regulator;
587. 1 (satu) unit Kamera merk Canon tipe EOS 1100 D (tanpa charger);
- Dirampas untuk negara dan hasilnya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara cq. Dinas Pendidikan Kab. Nabire yang kemudian diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang menjadi beban***

*Hal. 65 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Terdakwa I.***

588. Akta pendirian CV. TIGA KARYA PUTRA berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. 63.HT.03.01.Th.2007 tanggal 09 Mei 2007 dan juga SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008.

## ***Dikembalikan kepada yang berhak SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos.***

589. Fotocopy 1 (satu) bundel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran LS-PPKD Pembayaran hutang Pemda Kab. Nabire kepada pihak ketiga berdasarkan Keputusan Bupati Nabire No. 1 tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Hutang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga tahun 2013, sesuai tagihan dan dokumen-dokumen /surat/bukti terlampir;

590. Fotocopy 1 (satu) Bundel lampiran Keputusan Bupati Nabire No.1 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 terkait daftar hutang Pemerintah Kab. Nabire Tahun Anggaran 2013.

591. Fotocopy 1 (satu) bundel Register SP2D SKPD 1.1.01 – Dinas Pendidikan, Periode 1 Desember 2012 - 31 Desember 2012.

592. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Nabire dari, No. Rekening 900 21.10.06.00804-1, atas nama Dinas P dan P / Rutin.

593. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor yaitu Setoran Pengembalian atas Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan Kab. Nabire Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 122.540.000,-

594. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro dari tanggal 01-01-2012 s.d. 01-08-2012 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2012 di Nabire.

595. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Edaran Bupati Kab. Nabire perihal Pemberitahuan Batas Pengajuan Tagihan tanggal 06 November 2012.

596. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Edaran Bupati Kab. Nabire perihal teguran I tentang Pemberitahuan Batas Pengajuan Tagihan tanggal 03 Desember 2013.

597. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Utang Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013.

598. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.1.01 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2012.

## ***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.***

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

*Hal. 66 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



Menimbang, bahwa Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dalam Pembelaannya (*pledoi*) pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga dan sebagai pencari nafkah bagi keluarga dengan tanggungan 1(satu ) orang isteri dan 4 (empat ) orang anak yang masih kecil-kecil diantaranya 1(satu ) orang masih menyusui ;
2. Terdakwa merasa sudah salah dan sangat menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan serta berjanji sesuai dengan agama yang terdakwa anut tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa telah berusaha mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan yang terdakwa lakukan walaupun belum secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa begitu pula Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO,SE.MM. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa semua unsur-unsur yang essensial atau pokok dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terbukti dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi dan Ahli yang di hadirkan dalam persidangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa II, Bambang Hadi Susanto, SE. MM, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa II, Bambang Hadi Susanto, SE. MM dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa II, Bambang Hadi Susanto, SE. MM.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa II, Bambang Hadi Susanto, SE. MM.
4. Membebaskan biaya perkara ke Negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut, tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa I dan Duplik tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa II pada pokoknya tetap dengan *pledoi* atau pembelaannya ;

**Hal. 67 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



**Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jpr tanggal 27 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;**

1. Menyatakan Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO,SE.,MM. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Mebebaskan Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dan Terdakwa II. BAMBANG HADI SUSANTO,SE.,MM. tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO,SE.,MM. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE.,MM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda kepada Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dan Terdakwa BAMBANG HADI SUSANTO,SE.,MM. masing-masing sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 847.545.514,00 (**Delapan Ratus Empat Tuluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ratus Empat Belas Rupiah**) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

**Hal. 68 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Nabire Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, dan Bendahara Dana Alokasi Umum, Dana Otsus dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2012;
2. Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Nabire Nomor : SK.823.3-191 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Nabire tanggal 12 April 2010;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

3. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan uang persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6794/TU/2012 (20/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0395 tu/2012, No. SP2D : 6794/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nama SKPD Dinas Pendidikan, Kode Satuan Kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30 Desember 2012. dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
6. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 status keperluan untuk BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN DAK SD TAHUN 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 395/SPP-TU/2012 tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 395/SPP-TU/2012 Tahun 2012, ringkasan DPA / DPPA / DPAL-SKPD dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
10. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) terkait dengan RINCIAN penggunaan program wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
11. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2012 a.n. Andreas Kudiai;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire No. 800/845/2012 tentang PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN DAN PANITAI PELELANGAN DAN TIM TEKNIS ALAT DAN BANGUNAN KEGIATAN PENAMBAHAN DAN PEMELIHARAAN SEDANG/BERAT RUANG KELAS SD, SMP SERTA PENINGKATAN MUTU SMP NEGERI/SWASTA PADA APBD DINAS

*Hal. 69 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE TAHUN 2012, di tetapkan di Nabire tanggal 18 Mei 2012;

13. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/845/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
14. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
15. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/845/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
16. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 562.500,- (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
17. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 1.277.500,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
18. Surat Tugas No. 800/3011/2012 ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan Proyek dari Dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Uwapa, Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3012/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
20. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dikeluarkan di Nabire 31 Desember 2012;
21. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3012/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (5 lembar);
22. Foto Copy STNK Kijang Innova dengan Nopol DS 1694 KB;

**Hal. 70 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Uwapa dan Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
24. Surat Tugas No. 800/3013/2012 ditujukan kepada Drs. TH Asmanto untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Nabire, Nabire Barat, Wanggar dikeluarkan di Nabire pada tanggal 3 Desember 2012;
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3014/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
26. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Uwapa dan Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
27. Foto Copy STNK Kijang Innova dengan Nopol DS 790 KB;
28. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan tanggal 31 Desember 2012;
29. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp 3.540.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
30. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp 900.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (4 lembar);
31. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp 675.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
32. Surat Tugas No. 800/3015/2012 ditujukan kepada Yan Tariba Untuk Monitoring Pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun anggaran 2012 di Distrik Teluk Kimi dan Makimi, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 3 Desember 2012;
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3016/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
34. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire tanggal 31 Desember 2012;
35. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 4.200.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
36. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 1.500.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

*Hal. 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 1.800.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (dua lembar)
38. Foto Copy STNK Mobil Toyota dengan Nopol DS 1857 KA;
39. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Teluk Kimi dan Makimi, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
40. Surat Tugas No. 800/3017/2012 ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Yaro dikeluarkan Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3018/SPPD dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012;
42. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada kegiatan Monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
43. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 2.550.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
44. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 900.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (tiga lembar);
45. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 750.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
46. Foto Copy STNK Mobil Toyota dengan Nopol DD 790 AT;
47. Kwitansi sewa mobil monitoring proyek DAK SD tahun 2012 di Distrik Yaro;
48. Surat Tugas No. 800/3019/2012 ditujukan kepada Drs. Isak Gobai untuk monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Napan pada tanggal 6 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
49. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3020/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
50. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas pada kegiatan monitoring DAK SD Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
51. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3020/2012 sebesar Rp 7.050.000,- Nabire pada 31 Desember 2012;
52. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3020/2012 sebesar Rp. 900.000,- Nabire pada 31 Desember 2012 (tiga lembar);

*Hal. 72 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) dari Nabire – Napan (PP) dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
54. Surat Tugas No. 800/3022/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel B.K. Wakerkwa untuk Monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 5 Desember 2012;
55. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3023/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 5 Desember 2012;
56. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK SD Dinas Pendidikan Kab. Nabire 31 Desember 2012;
57. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 7.050.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
58. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 1.050.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
59. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 900.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
60. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) dari Nabire – Napan (PP) sebesar Rp. 6.000.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
61. Surat Perintah Kerja No. 800/3211/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire a.n. Daniel Wakerkwa memberikan perintah kepada Jurianna Saro Pimpinan CV. Tiga Karya Putra, untuk Belanja alat tulis kantor pada administrasi proyek DAK – Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD tahun 2012;
62. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra;
63. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3212/XII/2012, yang menyerahkan CV. tiga karya putra, yang menerima Jacob K. Sahureka;
64. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3213/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 27 Desember 2012;
65. Kwitansi belanja alat tulis kantor pada proyek administrasi proyek Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD tahun 2012 sesuai faktur barang terlampir, dikeluarkan di Nabire tanggal 28 Desember 2012;
66. Lampiran faktur penjualan;
67. Surat Setoran Pajak WP CV. Tiga Karya Putra (dua lembar);
68. Surat Perintah Kerja No. 800/ 3214/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
69. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra tanggal 31 Desember 2012, foto copy dokumen proyek DAK 2012;

*Hal. 73 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3216/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
71. Lampiran faktur;
72. Surat Setoran Pajak atas nama WP CV. Tiga Karya Putra tanggal 31 Desember 2012;
73. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan uang persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6800/TU/2012 (21/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013 (rangkap tiga);
74. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0396 tu/2012, No. SP2D : 6800/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
75. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Nama SKPD Dinas Pendidikan, Kode Satuan Kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30 Desember 2012; dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
76. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
77. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dikeluarkan di Nabire 21 Desember 2012;
78. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 396/SPP-TU/2012 dikeluarkan di Nabire 21 Desember 2012 ;
79. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, dikeluarkan 21 Desember 2012 oleh Andreas Kudiai;
80. Surat Tugas No. 800/3024/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Proyek dari dana DAK SMP Tahun Anggaran 2012 di Distrik Nabire, Teluk Kimi, Makimi, dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2012;
81. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3025/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Desember 2012;
82. Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kegiatan monitoring proyek DAK SMP Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire, tanggal 31 Desember 2012;
83. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 4.260.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
84. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 760.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
85. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 450.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

*Hal. 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 600.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
87. Kwitansi untuk sewa mobil keperluan monitoring proyek DAK SMP pada Distrik Nabire, Teluk Kimi, dan Makimi;
88. Foto Copy STNK dengan Nopol DD 790 AT;
89. Surat Tugas No. 800/3026/2012 ditugaskan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk mengikuti monitoring kegiatan proyek DAK SMP Tahun 2012 di Distrik Napan dikeluarkan di Nabire, tanggal 14 Desember 2012;
90. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3027/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
91. Kwitansi untuk keperluan transportasi laut (Motor Jonson) sebesar Rp 5.000.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Desember 2012;
92. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK SMP tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
93. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3027/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (10 rangkap dengan nominal yang berbeda);
94. Surat Tugas No. 800/3028/2012, ditujukan kepada Drs. Th. Asmanto, M.Pd. untuk monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari Dana DAK SMP Tahun Anggaran 2012 di Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 17 Desember 2012;
95. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3029/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 17 Desember 2012;
96. Daftar penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Monitoring Proyek DAK SMP tahun 2012 dinas pendidikan kab. Nabire, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
97. kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) sebesar Rp. 6.000.000,- dari Nabire-Teluk Umar (PP) Nabire, 20 Desember 2012;
98. Surat Perintah Kerja No. 800/3199/XII/2012 dari Daniel Wakerkwa kepada Juariana Saro, pimpinan CV. Tiga Karya Putra;
99. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Desember 2012;
100. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3200/XII/2012 dari Juriana Saro selaku pimpinan CV. Tiga Karya Putra, kepada Jacob K. Sahureka selaku Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire;

*Hal. 75 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3201/XII/2012 dari Jacob K. Sahureka selaku Bendahara barang di dinas pendidikan kab. Nabire, kepada Juriana Saro selaku pimpinan CV. Tiga Karya Putra. dikeluarkan di Nabire tanggal 10 Desember 2012;
102. Kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor pada administrasi proyek DAK SMP – Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan mutu SMP Negeri/Swasta tahun 2012. dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
103. Faktur Pajak Standar dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
104. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karta Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012 (2 lembar);
105. Surat Perintah Kerja No. 800/3196/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012;
106. Faktur foto copy dokumen proyek DAK SMP tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
107. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3197/XII/2012 dari CV. Tiga Kary Putra kepada Jacob K. Sahureka;
108. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3198/XII/2012 oleh Jacob K. Sahureka selaku Bendaharan Barang di dinas pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 7 Desember 2012;
109. Kwitansi untuk penggandaan pada administrasi proyek DAK SMP Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat Ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta tahun 2012. dikeluarkan di Nabire pada tanggal 13 Desember 2012;
110. Faktur Pajak Standar CV. Tiga Karya Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
111. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karta Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (2 lembar);
112. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan uang persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6799/TU/2012 (21/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013 (Rangkap 4);
113. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0378/tu/2012, No. SP2D : 6799/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
114. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Nama SKPD Dinas Pendidikan, kode satuan kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30, kode kegiatan

*Hal. 76 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.01.01.2.34 untuk pembangunan cabang dinas Yaur Napan dan Asrama Mahasiswa. dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
115. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012, SKPD : Dinas Pendidikan, Bendahara Pengeluaran Sinarno P. Atmanto, No. dan tanggal SPP 378.1.1.01/SPP-TU/2012 pada 14 Desember 2012, di tetapkan di Nabire pada tanggal 21 Desember 2012;
116. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, di tetapkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
117. Pemerintah Kabupaten Nabire Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 378.1.1.01/SPP-TU/2012 tahun 2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 21 Desember 2012 (dua Rangkap);
118. Penelitian kelengkapan dokumen SPP. dikeluarkan tanggal 21 Desember 2012 oleh Andreas Kudiai;
119. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire No. 800/975/2012 tentang penunjukan Pengelola Kegiatan dan Panitia Pelelengan Pembangunan Ruang Kelas, Pagar dan Pembebasan Lahan dan Pengadaan Peralatan Sekolah pada APBD dinas Pendidikan Kab. Nabire tahun 2012, di tetapkan di Nabire tanggal 20 Juni 2012;
120. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00-017-853-3-954-000. nama WP Dinas Pendidikan, Nabire pada desember 2012 (2 rangkap);
121. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas, Pagar, Pembebasan Lahan dan Pengadaan peralatan Sekolah di Kab. Nabire tahun 2012. Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/975/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012 (dua rangkap);
122. Surat Tugas ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring kegiatan pelaksanaan proyek dari dana otsus tahun anggaran 2012 di distrik Nabire pada tanggal 26 s.d. 28 Desember 2012. dikeluarkan di Nabire tanggal 24 Desember 2012;
123. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3033/SPPD/2012 dikeluarkan Di Nabire 24 Desember 2012;
124. Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk monitoring kegiatan Proyek Otsus Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire tanggal 31 Desember 2012;
125. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3022/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (4 rangkap dengan nominal yang berbeda);

*Hal. 77 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Kwitansi untuk sewa mobil monitoring proyek Otsus Tahun 2012 di Distrik Nabire, sebesar Rp 2.400.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 28 Desember 2012;
127. Foto Copy STNK Mobil dengan Nopol DS 7118 KB;
128. Surat Perintah Kerja No. 800/3194/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, dari Drs. Daniel Wakerkwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire, kepada Jurianna Saro selaku Pimpinan CV. Tiga Karya Putra;
129. Faktur foto copy Dokumen Proyek Otsus 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012;
130. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3195/XII/2012 dari CV Tiga Karya Putra kepada Dinas Pendidikan;
131. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3195/XII/2012 oleh Jacob K. Sahureka selaku Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012;
132. Kwitansi untuk penggandaan pada administrasi Proyek Otsus pembangunan ruang kelas, pagar, pembebasan lahan dan pengadaan peralatan sekolah tahun 2012. dikeluarkan di Nabire tanggal 7 Desember 2012;
133. Faktur Pajak Standar dikeluarkan di Nabire tanggal 7 Desember 2012;
134. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karta Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 7 Desember 2012 (2 lembar).
135. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6734/TU/2012 (20/12/2012);
136. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan verifikasi data SD/ SMP satap Dinas Pendidikan Kab Nabire di Distrik Nabire Barat, Makimi dan Napan;
137. Surat Tugas Nomor: 800/3366/2012 ditujukan kepada Yuliana Woronggoni S.Pd, M.Si, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
138. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor: 800/3373/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
139. Surat Tugas Nomor 800/3367/2012 ditujukan kepada Richard Kerewai, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP satu atap dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
140. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

*Hal. 78 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Surat Tugas : 800/3368/2012 ditujukan kepada Yahya Gombo untuk verifikasi terhadap data SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
142. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor:800/3371/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
143. Surat Tugas Nomor : 800/3369/2012 ditujukan kepada Paulus Bertoni weyai, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
144. Surat Tugas Nomor : 800/3370/2012 ditujukan kepada Stanley Opei, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
145. STNK Mobil dengan merk Toyota dengan No. Rangka MHF11UF 8120019159 dan No. Mesin RZ7019351;
146. Kwitansi untuk transport Nabire-Siriwo KM100, sebesar Rp 3.500.000,-;
147. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
148. Daftar terima B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Monitoring pembangunan fisik Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Makimi dan Napan;
149. Surat Tugas Nomor : 800/3883/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk monitoring pembangunan fisik pembangunan DAK, OTSUS, DAU, dan USB tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
150. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3884/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
151. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3884/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
152. Kwitansi untuk transportasi laut Motor Johnson a.n. Daniel Wakerkwa dari Nabire-Napan PP tertanggal 5 Desember 2012;
153. Surat Tugas Nomor : 800/3860/2012 ditujukan kepada Sinarno P. Atmanto, S.Sos., dalam rangka monitoring pembangunan fisik monitoring pembangunan DAK, OTSUS, USB Tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
154. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3861/2012 Nabire tanggal 3 Desember 2012;
155. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3860/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

**Hal. 79 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Surat Tugas Nomor : 800/3875/2012 ditujukan kepada Marthen Haw, untuk monitoring pembangunan fisik Distrik Makimi dan Napan, Nabire 3 Desember 2012;
157. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3876/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
158. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3875/2012, Nabire 31 Desember 2012;
159. Surat Tugas Nomor : 800/3877/2012 ditujukan kepada Yan Taribaba, untuk monitoring pembangunan fisik Makimi dan Napan dikeluarkan di Nabire 3 Desember 2012;
160. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3878/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
161. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3878/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 ;
162. Surat Tugas Nomor : 800/3879/2012 ditujukan kepada Yulius Nanthi untuk monitoring pembangunan fisik Distrik Makimi dan Napan dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
163. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3880/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
164. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
165. Surat Tugas Nomor : 800/3885/2012 ditujukan kepada Yulian Woromboni, untuk monitoring pembangunan Distrik di Makimi dan Napan, dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
166. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3886/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012
167. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di nabire tanggal 31 Desember 2012;
168. Surat Tugas Nomor : 800/3887/2012 ditujukan kepada Viktor Tebai dalam rangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
169. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3888/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
170. Kwitansi untuk pembayaran SPDD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
171. Surat Tugas Nomor : 800/3891/2012 ditujukan kepada Erens Rumbobiar dalam rangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAU

*Hal. 80 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;

172. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3892/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
173. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
174. Surat Tugas Nomor : 800/3889/2012 ditujukan kepada Stenly Awom, dalam rangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
175. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3890/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
176. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3889/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
177. Surat Tugas Nomor : 800/3862/2012 ditujukan kepada Drs. TH. Asmanto, dalam rangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
178. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3863/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
179. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3862/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
180. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Teluk Kimi dan Makimi;
181. Surat Tugas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Drs. TH. Asmanto sehubungan dengan kegiatan yang di biyai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
182. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
183. STNK Mobil dengan merk Toyota dengan No. Rangka MHFXW 42G282108445 dan No. Mesin 1TR-6505344;
184. Kwitansi untuk biaya sewa mobil kegiatan monitoring DAK selama 3 hari, a.n. Th Asmanto;
185. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/1735/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

**Hal. 81 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Kabupaten Nabire Distrik Uapa' Siriwo;
187. Surat Tugas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa, untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011 pada Distrik Uapa dan Siriwu, dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
188. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1736/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
189. STNK Mobil dengan merk Daihatsu Terios dengan No. Rangka MHKG 2CJ2J9K026867 dan No. Mesin DBK4604;
190. Kwitansi untuk biaya sewa mobil kegiatan monitoring kegiatan DAK selama 3 hari;
191. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012, sebanyak lima lembar;
192. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Napan, Wapoga;
193. Surat Tugas Nomor : 422.2/1735/2012 sehubungan dengan kegiatan yang di biayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2011;
194. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/2012;
195. Kwitansi untuk transportasi laut Nabire 2 Juni 2012;
196. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735/2012 sebanyak tiga (3) lembar;
197. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Pendidikan Kab. Nabire Distrik Nabire Barat, Wanggar, Yaro;
198. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Jacob K. Sahureka untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK tahun 2011 pada Distrik Nabire Barat, Wanggar, dan Yaro dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
199. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
200. Kwitansi untuk sewa mobil tanggal 2 Juni 2012;
201. Kwitansi SPPD nomor : 422.2/1735 / 2012;
202. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 /2012;
203. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 / 2012;
204. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

*Hal. 82 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. SURAT TUGAS Nomor : 422.2 / 3866 / 2012 ditujukan kepada Agus Hokera dalam rangka mendampingi Bupati Kabupaten Nabire memonitoring sekolah di Wilayah Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Juli 2012;
206. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/3866/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Juli 2012;
207. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/ 3866/ 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
208. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) dari Nabire-Teluk Umar, tertanggal 2 Agustus 2012;
209. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 1792 / 2012 ditujukan kepada J.M. Ramandey, untuk monitoring pelaksanaan blokgrant Tahun Anggaran 2011, dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Juni 2012;
210. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800 / 1793 /2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Juni 2012;
211. Fotocopy STNK Mobil merk Toyota, dengan No. Rangka MHF 21KF5200006089 dan No. Mesin 7K-0013458;
212. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800 / 1793 /2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
213. Kwitansi untuk biaya sewa mobil dan motor jonson untuk monitoring blokgrant SMA/SMK ke Napan, Legari, dan Yaro. dikeluarkan di Nabire 10 Juni 2012
214. SURAT TUGAS Nomor : 800/3365/2012 ditujukan kepada Yanuarius Yogi untuk mengumpulkan data kepegawaian honorer di Distrik Uapa, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012 ;
215. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3366/ 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
216. Kwitansi biaya sewa mobil ke Uapa Ato Topo dikeluarkan di Nabire tanggal 01 September 2012;
217. Fotocopy STNK Mobil Toyota dengan No. Polisi DS 1857 KA,
218. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 Nabire, 31 Desember 2012;
219. Surat Tugas No. 800/1183/2012 ditujukan kepada Ir. Ruth M.A Widyanti, untuk mengikuti Kegiatan Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 (tujuh) Kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No S.744/ BBTNTC-2/Tek/2012 tanggal 3 Mei.;

*Hal. 83 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/ 1184 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;
221. SURAT TUGAS Nomor : 800/ 1185/ 2012, ditujukan kepada Siti Komariah, untuk mengikuti Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 ( tujuh ) Kampung sasaran di Dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No S.744/ BBTNTC-2/Tek/2012;
222. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/ 1186 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;
223. SURAT TUGAS No : 800/ 1187 / 2012 ditujukan kepada Mesak L. Hawar, untuk mengikuti Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 (tujuh) Kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No. S.744/ BBTNTC-2/Tek/2012;
224. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/ 1188 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;
225. Kwitansi biaya transportasi laut 19 Mei 2012;
226. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor No : 800 / 1184 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
227. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No : 800/ 1186 / 12012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
228. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No : 800/1187/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 25 Juli 2012;
229. SURAT TUGAS Nomor : 800/3851/2012;
230. Kwitansi pembayaran untuk monitor evaluasi pelaporan PSM tahun 2012 pada SMP YPK Emanuel, SMPN 8 Nabire, dan SMPN 1 Makimi, 27 Juli 2012;
231. Fotocopy STNK Mobil Toyota Rush dengan Nopol DS 1823 KB;
232. Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) Nomor : 800/ 3852 / 2012;
233. Kwitansi SPPD Nomor : 800 / 3853/ 2012;
234. SURAT TUGAS Nomor : 800/3853/ 2012;
235. Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;
236. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012;
237. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;
238. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/2012;
239. Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 pada SMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012;

*Hal. 84 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Foto copy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666 K ;
241. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3855/2012;
242. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3857 / 2012;
243. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3858/2012;
244. Kwitansi SPPD Nomor :800/ 3858 / 2012;
245. SURAT TUGAS Nomor : 800/1381 /2012 sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;
246. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/1382/2012
247. Kwitansi SPPD Nomor : 800/1382/2012;
248. Kwitansi untuk biaya transportasi laut dari Nabire-Napan 8 Juni 2012;
249. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan Kab, Nabire, tanggal 31 Desember 2012;
250. SURAT TUGAS Nomor : 800/3412/2012 berdasarkan Surat Perintah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua Nomor : 005/2598 tertanggal 09 oktober 2012, tentang undangan Nasionalisasi Program BOS Tahun 2012 yang dilaksanakan di Hoter MUSI jln. Rumah Potong Hewan Entrop – Jayapura mulai tanggal 16 s.d. 20 Oktober 2012;
251. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3412/2012;
252. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M52QCT a.n. Mofu Mesak dengan rute Jayapura Nabire pada tanggal 21 Oktober 2012;
253. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking YREUVR a.n. Mesak Mofu dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2012;
254. Boarding pass dan airport tax;
255. Kwitansi SPPD Nomor : 800 /3412/2012;
256. SURAT TUGAS Nomor : 800/1747/ 2012 dalam rangka mengambil ijasah dan SKHUN SMP/MTS Kabupaten Nabire Tahun Pelajaran 2011/2012.;
257. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800 / 1747/ 2012;
258. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking NKZOUJ a.n. Yusup Paembonan dengan route Nabire-Jayapura pada tanggal 4 Juli 2012;
259. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking 435SWU a.n. Yusup Paembonan dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 7 Juli 2012;
260. Boarding pass dan airport tax;
261. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 1747/2012;
262. SURAT TUGAS Nomor : 800/3791/ 2012 dasar surat Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) di Jakarta No. 193/DI-UP4B/xl/2012 tanggal 20 November tentang Masterplan

*Hal. 85 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengembangan Pendidikan Provinsi Papua yang akan dilaksanakan di Jayapura;

263. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3792/2012;
264. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking WJUUTA a.n. J.M. Ramandey dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 26 November 2012;
265. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking EEDMLU a.n. J.M. Ramandey dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 30 November 2012;
266. Boarding pass dan airport tax;
267. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3791/ 2012;
268. SURAT TUGAS Nomor : 800/3346/2012, sehubungan dengan Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Nomor 423.7/3007 tanggal 16 Agustus 2012,
269. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3347/2012;
270. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M4P5WS, An viktor tebai dengan rute Nabire – Jayapura pada tanggal 02 September 2012;
271. Boarding pass dan airport tax;
272. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3346/2012;
273. SURAT TUGAS Nomor : 422.2/1152 / 2012 sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga provinsi Papua No.005/1065 tentang Sosialisasi Penyusunan RPKD dan RPDP tahun 2012;
274. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 422.2 / 1153 / 2012 ;
275. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking NKEBTI A.n Theodolus Asmaanto dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 13 Mei 2012;
276. Tiket pesawat Merpati dengan Kode boking M3T96B A.n Theodolus Asmawanto dengan rute Jayapura –Nabire pada tanggal 15 Mei 2012;
277. Boarding pass dan airport tax;
278. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1152/ 2012;
279. SURAT TUGAS No : 800/1829/2012 untuk mengikuti kegiatan Rakor UJI KOMPETENSI GURU Tahun 2012 Nomor 622/J/47/LL/ 2012 tanggal 04 juli 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 juli 2012 di Jayapura;
280. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/1829/2012;
281. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking J47GZI, A.N. Adinah, dengan rute Nabire – Jayapura pada tanggal 11 Juli 2012;
282. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M498KU, A.n. Adinah, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 15 Juli 2012;
283. Boarding Pass Express Air pada tanggal 11 Juli 2012, airport tax;

*Hal. 86 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/1829/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
285. Surat Tugas No. 800/530/2012, tentang Sertifikasi Guru Tahun 2012 untuk mengantarkan berkas dan ditujukan kepada Sdr. Adinah, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Februari 2012;
286. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/530/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 10 Februari 2012;
287. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M39Z4B a.n. Adinah dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 16 Februari 2012;
288. Tiket Pesawat Express Air a.n. Adinah dengan Nomor tiket 62622010551881, rute Nabire-Jayapura;
289. Boarding pass dan airport tax;
290. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/530/2012 di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
291. Surat Tugas No. : 800/1502/2012 ditujukan kepada Mesak Mofu, S.Pd. untuk mengikuti sosialisasi program BOS tahun 2012 melalui penjaminan kapasitas Layanan Pendidikan SMP, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 15 Juni 2012;
292. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1502/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 15 Juni 2012;
293. Tiket Pesawat Express dengan Kode booking 4CT7DL Air a.n. Mesak Mofu dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 22 Juni 2012;
294. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking 45A7VI a.n. Mesak Mofu dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 22 Juni 2012;
295. Boarding Pass Express Air untuk penerbangan tanggal 19 Juni 2012 rute Nabire-Jayapura, Boarding pass untuk tanggal 22 Juni 2012 dengan rute Jayapura-Nabire, airport tax;
296. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/1502/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
297. Surat Tugas No. 800/49/2012 ditujukan kepada Sdr. Adinah berkaitan dengan sertifikasi guru tahun 2012 dan ditugaskan untuk mengambil berkas, dikeluarkan di Nabire tanggal 18 Januari 2012;
298. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 800/49/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 18 Januari 2012;
299. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M365S9 a.n. Adinah dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 19 Januari 2012;
300. Tiket pesawat Express Air a.n. Adinah dengan rute Jayapura-Nabire dengan No. Tiket 62622013407652;

*Hal. 87 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/49/2012 dikeluarkan di Nabire 31 Desember 2012;
302. Surat tugas No. 800/934/2012 ditujukan kepada Drs. Th. Asmanto untuk mengikuti Musrembangda Provinsi Papua pada tanggal 16 Januari 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 April 2012;
303. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/934/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 29 Maret 2012;
304. Tiket pesawat Lion Air dengan Kode booking MHQRPQ a.n. Teodolus Asmanto dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 April 2012;
305. Tiket Pesawat Express Air a.n. Th. Asmanto dengan No. Tiket 62622003457276;
306. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/934/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
307. Surat Tugas No. 816/939/2012 ditujukan kepada Drs. Teodolus Asmanto untuk mengikuti Musrembang Khusus Perencanaan Pengembangan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat di Biak, dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Februari 2012;
308. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/939/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Februari 2012;
309. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3M9MFatas nama Th Asmanto dengan rute Nabire Biak pada tanggal 10 Februari 2012;
310. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3BC63 atas nama Th Asmanto dengan rute Biak Nabire pada tanggal 26 Februari 2012;
311. Boarding pass Merpati tanggal 26 Februari 2012 airportax;
312. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor 800/939/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
313. Daftar Perjalanan Dinas Pendidikan PKB dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
314. Surat Perintah Tugas Nomor : 143/SPT/IV/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel B. Wakerkwa dikeluarkan di Nabire tanggal 05 April 2012;
315. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/144/SPPD/IV/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 5 April 2012;
316. Boarding Pass pesawat Express Air tanggal 10 April 2012, airport tax Bandar Udara Sentani;
317. Tiket pesawat Express Air dengan Nomor Tiket 62622003457350 dengan rute Nabire-Jayapura;

**Hal. 88 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Tiket pesawat Lion Air dengan kode booking PJTREZ a.n. Daniel Wakerkwa dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 April 2012;
319. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/144/SPD/IV/ 2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
320. Surat Tugas No. 800/1093/2012 ditujukan kepada Drs. Teodolus Asmanto, M.Pd, untuk mengikuti pengurusan program percepatan di Universitas Cenderawasih Jayapura. dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 1 Mei 2012;
321. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1994/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 1 Mei 2012;
322. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking JSOV4I a.n. Th. Asmanto dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 7 Mei 2012;
323. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1994/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
324. Surat Tugas no. 422.2/1151/2012 ditujukan kepada Yan Tariba untuk Sosialisasi Penyusunan RPKD dan RPDP tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 11 Mei 2012;
325. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/1154/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 11 Mei 2012;
326. Boarding pass Express Air , dan airport tax di Bandara Sentani;
327. Tiket Pesawat Nabire Jayapura dengan No. Tiket 62622012247032;
328. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/1151/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
329. Surat Tugas No. 800/3321/2012 ditujukan kepada Yuliada Rauda untuk menghadiri undangan sosialisasi MOU Backgrant dan Verifikasi Data dikeluarkan di Nabire tanggal 1 September 2012;
330. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3322/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 1 September 2012;
331. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking VHNS7A a.n. Yuliada Rauda dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 4 September 2012;
332. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking BTSH7Z a.n. Yuliada Raubaba dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 7 September 2012;
333. Boarding pass express air dan airport tax;
334. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3322/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
335. Surat Tugas No. 800/529/2012 ditujukan kepada Andreas Kudiai untuk mengantar berkas, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Februari 2012;

*Hal. 89 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/529/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Februari 2012;
337. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M39PLS a.n. Andreas Kudiai dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 15 Februari 2012;
338. Tiket Pesawat merpati dengan kode booking M3A4BP a.n. Andreas Kudiai dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 16 Februari 2012;
339. Boarding Pass Merpati dan airport tax;
340. Kwitansi Untuk pembayaran SPPD No. 800/529/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
341. Surat Tugas No. 800/48/2012 ditujukan kepada Andreas Kudiai untuk pengurusan berkas dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Januari 2012;
342. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/48/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Januari 2012;
343. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3659W a.n. Andreas Kudiai dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 19 Januari 2012;
344. Boarding pass Merpati dan airport tax Bandara Sentani;
345. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/48/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
346. Surat Tugas No. 800/724a/2012 ditujukan kepada Sinarno P.A., S.Sos. untuk mengikuti Workshop Analisi Jabatan, Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Angkatan II dan III tanggal 30 Januari – 4 Februari 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 27 Januari 2012;
347. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/724a/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 27 Januari 2012;
348. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M37HCA a.n. Sinarno, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 30 Januari 2012;
349. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M38CTX a.n. Sinarno dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 5 Februari 2012;
350. Boarding pass Merpati dan airport tax;
351. kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/724a/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
352. Surat Tugas No. 800.1503/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk mengikuti Sosialisasi Program BOS tahun 2012 melalui penjaminan kapasitas pelayanan pendidikan SMP yang akan dilaksanakan di Hotel MUSI, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
353. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1503/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;

*Hal. 90 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking 45A7VI a.n. Yuliada Raubaba dengan rute Nabire-Jayapura dengan rute 19 Juni 2012;
355. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking 4CT7DL a.n. Yuliada Rababa dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 22 Juni 2012;
356. Boarding pass Express Air tujuan Nabire-Jayapura dan Jayapura-Nabire, beserta airport tax;
357. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1503/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
358. Surat Tugas No. 800/3413/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk mengikuti Sosialisasi Program BOS tahun 2012 yang dilaksanakan di Hotel MUSI, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Oktober 2012;
359. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3413/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Oktober 2012;
360. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking KCCHRL a.n. Yuliada Raubaba dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2012;
361. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M52QCT a.n. Yuliada Raubabab dengan rute Jayapura – Nabire pada tanggal 21 Oktober 2012;
362. Boarding Pass Merpati dan airport tax;
363. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3412/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
364. Surat Tugas No. 800/3789/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Program BOS tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
365. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3789/2012 dikeluarkan di Nabire 23 November 2012;
366. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking YBTXID a.n.Yuliada Raubaba dengan rute Nabire – Jayapura tanggal 27 November 2012;
367. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking TCZUQI a.n.Yuliada Raubabab dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 30 November 2012;
368. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax;
369. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3789/2012 Nabire 31 Desember 2012;
370. Surat Tugas No. 800/3790/2012 ditujukan kepada Rukayah, untuk Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Program BOS tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
371. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3790/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;

*Hal. 91 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking YBTXID a.n. Rukaya dengan rute Nabire – Jayapura tanggal 27 November 2012;
373. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking TCZUQI a.n. Rukaya dengan rute Jayapura- Nabire tanggal 30 November 2012;
374. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax;
375. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 800/3790/2012 Nabire 31 Desember 2012;
376. Surat Tugas No. 800/3850/2012 ditujukan kepada Yagombo untuk pengembalian sosialisasi BEC-EF. dikeluarkan di Nabire tanggal 19 April 2012;
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/3851/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 April 2012;
378. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking GNUV7D a.n. Yahya Gombo dengan rute Nabire-Jayapura tanggal 19 April 2012;
379. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking JSOG4C a.n. Yahya Gombo dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 23 April 2012;
380. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax;
381. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3850/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
382. Surat Tugas No. 800/1472/2012 ditujukan kepada Jacob K. Sahureka untuk mengajukan rekomendasi proposal pembangunan UGB (Unit Gedung Baru) /rehabilitasi gedung TK tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 12 Juni 2012;
383. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1472/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 12 Juni 2012;
384. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking YAER51 a.n. Jacob K. Sahureka dengan rute Nabire-Jayapura tanggal 12 Juni 2012;
385. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking YAEBNH a.n. Jacob K. Sahureka dengan rute Jayapura- Nabire tanggal 17 Juni 2012;
386. Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP;
387. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1472/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
388. Surat Tugas No. 800/3651/2012 ditujukan kepada Saverius Ukago, S.Sos., untuk mengikuti Rakor pelaksanaan BOP Asrama 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Oktober 2012;
389. Surat Perintah Perjalanan Dinas 800/3652/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Oktober 2012;

*Hal. 92 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Undangan Rakor pelaksanaan BOP Asrama 2012 No. 005/2484. di tulis di Jayapura tertanggal 26 September 2012, tertanda Paulus Y. Indubri, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua;
391. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3SCNK a.n. Saverius Ukago, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 10 Oktober 2012;
392. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3SRYV a.n. Saverius Ukago, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 Oktober 2012;
393. Boarding pass Merpati dan airport tax;
394. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/529/2012 Nabire 31 Desember 2012;
395. Surat Tugas No. 800/1072/2012 ditujukan kepada Nixon N. Sabandar, untuk Pelatihan Pemindaian LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 April 2012;
396. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking AGF8JX a.n. Nixon, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 3 Mei 2012;
397. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3QWL7 a.n. Nixon, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 6 Mei 2012;
398. Boarding pass pesawat Merpati dan Express Air, serta airport tax;
399. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1072/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
400. Surat Tugas No. 800/1303/2012 ditujukan kepada Nixon M. Sabandar, untuk membawa hasil scanning LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012 sekaligus finalisasi data UN SMA/MA/SMA/SMP/MTS/SMPLB, UASBN SD/MI/SDLB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Mei 2012;
401. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3W9LA a.n. Nixon Sabandar, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 31 Mei 2012;
402. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3WR2U a.n. Nixon Sabandar, dengan rute Jayapura- Nabire-pada tanggal 2 Juni 2012;
403. Boarding pass Merpati dan airport tax;
404. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1303/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
405. Surat Tugas No. 422.2/272/2012 ditujukan kepada Arief Artono, S.Sos., untuk sosialisasi subsidi P2TK DIKDAS tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 Maret 2012;
406. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/473/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 Maret 2023;

*Hal. 93 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking JFNHVF a.n. Arief Artono, dengan rute Nabire- Jayapura pada tanggal 7 Maret 2012;
408. Boarding Pass dan airport tax;
409. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking JQETGF a.n. Arief Artono, dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 21 Maret 2012;
410. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/272/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
411. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6734/TU/2012 tanggal 20 Desember 2012;
412. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Kode Satuan Kerja : 1.1.01. No. DPA / tanggal : 1.01.01 tgl 30/12/2011 Kode Kegiatan : 1.01.01.1.18 – rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
413. Surat perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 ditetapkan di Nabire, 20 Desember 2012;
414. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nabire, 20 Desember 2012;
415. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) No. : 372/SPP-TU/2012 tahun 2012 Nabire, 20 Desember 2012;
416. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Desember 2012, ttd Andreas Kudai;
417. Daftar penerimaan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Nabire, 31 Desember 2012
418. Surat Perintah Tugas No. 76/SPT/II/2012, dikeluarkan di Nabire, 29 Februari 2012;
419. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/76/SPPD/II.2012 dikeluarkan di Nabire, 29 Februari 2012;
420. Itinerary tiket maskapai SUSI AIR dengan Kode booking A082BL, a.n. Daniel Wakerkwa, dari Nabire ke Biak, tanggal 03 Maret 2012;
421. Electronic Ticket Receipt, a.n. Daniel Wakerkwa, Kode booking REFNN4, tanggal 29 Februari 2012, Garuda Indonesia Biak-Jakarta;
422. Electronic Ticket Receipt, a.n. Daniel Wakerkwa, Kode booking Q8BPVU, tanggal 29 Februari 2012, Garuda Indonesia Jakarta-Biak;
423. Tiket dengan Kode penerbangan MZ8018 dari Biak-Nabire tanggal 13-03-2012, Kode booking M3EC5K a.n Daniel Wakerkwa;
424. Boarding pass SUSI AIR No. 443501 Boarding pass fligh GA 0651 tanggal 3 Maret 2012, dilanjutkan flight GA 0650 dari Jkt-Biak airport tax;

*Hal. 94 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 0964/76/SPPD/II/2012. Nabire, 31 Desember 2012;
426. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 094/154/SPPD/V/2012, Nabire 14 Mei 2012;
427. Tiket pesawat Kode booking M7MU54 Garuda Indonesia dari Biak – Jakarta a.n. Daniel Wakerkwa;
428. Tiket pesawat Kode booking Q8R8R8 Garuda Indonesia dari Jakarta-Biak a.n. Daniel Wakerkwa;
429. Boarding pass SUSI AIR, Garuda Indonesia, Airport tax;
430. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 094/154/SPD/IV/2012;
431. Invoice Car rental LAKS, Customer No. 00143 a.n. J.M. Ramandey, toyota new altis B 1934 TAA;
432. Surat Tugas No. 800/3866/2012 Nabire, 3 Desember 2012;
433. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nabire, 3 Desember 2012;
434. Tiket pesawat, Kode booking DNWIRX tanggal 23 November 2013 a.n. J.M. Ramandey rute Nabire – Ambon;
435. Tiket pesawat Kode booking GGHUIB, Lion Air, Jakarta-Ambon-Nabire, a.n. penumpang J.M. Ramandey;
436. Boarding pass Lion Air a.n. J.M. ramandey Nabire – Jakarta;
437. Kwitansi buat pembayaran SPPD No. : 800/3867/2012 Nabire, 31 Desember 2012;
438. Surat Tugas No. : 800/604 / 2012 Nabire, 1 Maret 2012;
439. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/605 / 2012 Nabire, 1 Maret 2012;
440. Tiket pesawat Merpati, Kode booking M3DCGJ rute Jakarta-Makassar-Biak, tanggal 06-03-2012 a.n. penumpang Saverius Ukago;
441. Tiket pesawat Merpati, Kode booking M3DGW8 rute Biak-Jakarta, tanggal 09-03-2012 a.n. penumpang Saverius Ukago;
442. Boarding pass Merpati a.n. Saverius Ukago;
443. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/605/2012;
444. Surat Tugas No. 800/529/2012 nabire, 5 Januari 2012;
445. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/529/2012 Nabire, 5 Januari 2012;
446. Tiket Lion Air Kode booking MVEGIW tanggal 1 Januari 2012 rute Nabire Ambon, a.n. Aryanto dan Aryati;
447. Tiket Lion Air Kode booking IZZXOC tanggal 1 Januari 2012 rute Ambon-Surabaya-Yogyakarta, a.n. Aryanto dan Aryati;
448. Tiket Lion Air Kode booking DUAVIH tanggal 11 Januari 2012 rute Yogyakarta-Jakarta, a.n. Aryanto dan Aryati;

*Hal. 95 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Tiket Lion Air Kode booking ISDBEN tanggal 11 Januari 2012 rute Jakarta-Ambon-Nabire, a.n. Aryanto dan Aryati;
450. Boarding Pass pesawat Lion Air Jakarta-Ambon-Nabire;
451. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/529/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
452. Surat Tugas No. 800/4281/2012 Nabire, 16 Desember 2012;
453. Surat penunjukan No. 800/4287/2012 Nabire, 17 Desember 2012;
454. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/4282/2012 Nabire, tanggal 16 Desember 2012;
455. Tiket pesawat Lion Air, Kode booking JXVFFW, a.n. Yusup Paembonan, rute Nabire-Ambon-Jakarta, tanggal 16 Desember 2012;
456. Tiket pesawat Merpati Kode booking M5GCNQ, rute Jakarta-Makassar, a.n. Yusup Paembonan;
457. Tiket pesawat Merpati Kode booking M5GCQQ, rute Makassar-Biak-Nabire, a.n. Yusup Paembonan;
458. Boarding pass Lion Air a.n. Yusup Paembonan;
459. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/4282/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
460. Surat Tugas No. 800/824/2012 Nabire, 22 Maret 2012;
461. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.800/825/2012, Nabire, 22 Maret 2012;
462. Kwitansi SPPD No. : 800/825/2012 Nabire, 31 Desember 2012;
463. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3L3YT, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pada tanggal 26 Maret 2012;
464. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3LSGC, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pada tanggal 26 Maret 2012;
465. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3LSK4, a.n. Anna Senandi, dengan rute Jakarta-Makassar-Biak, pada tanggal 27 Maret 2012;
466. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking TYR28Y, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pemesanan pada tanggal 29 Maret 2012;
467. Surat Tugas No. 422.2/271/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
468. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/272/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
469. Tiket pesawat Lion dengan Kode booking MOLEEB a.n. Arif Artono, rute Jakarta-Ambon-Nabire, pada tanggal 05 April 2012;
470. Tiket pesawat Express Air dengan Nomor Tiket 6262200852063, a.n. Arief Artono, rute Nabire-Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012;

*Hal. 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/272/2012 di Nabire, 31 Maret 2012;
472. Surat Tugas No. 800/812/2012 di Nabire, 8 juli 2012;
473. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1813/2012 di Nabire, tanggal 8 Juli 2012;
474. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M4AMNJ a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 16 Juli 2012;
475. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M4AMMY a.n. Anna M. Senandi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012;
476. Boarding Pass pesawat Lion Air a.n. Anna M Senandi;
477. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1813/2012 di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
478. Surat Tugas No. 800/888/2012 Nabire, 22 Maret 2012;
479. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/887/2012;
480. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking MYT4JY a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 30 Maret 2012;
481. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3LSGC a.n. Anna M. Senandi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012;
482. Tiket Pesawat Batavia Air dengan kode booking M4AMNJ a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 31 Maret 2012;
483. Boarding Pass Batavia Air;
484. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/887/2012 Nabire 31 Desember 2012;
485. Surat Tugas No. 800/972/2012 di Nabire, 16 April 2012;
486. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/973/2012 di Nabire, 16 April 2012;
487. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08SI6 a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 17 April 2012;
488. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking MZKLEF a.n. M.L. Jaya, rute Biak-UPG pada tanggal 17 April 2012;
489. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking MXJNHK a.n. M.L. Jaya, rute UPG-Biak pada tanggal 23 April 2012;
490. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08SI2 a.n. M.L. Jaya, rute Biak-Nabire pada tanggal 23 April 2012;
491. Boarding Pass Susi Air ;
492. Kwitansi SPPD No. : 800/973/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
493. Surat Tugas No. 800/3350/2012 di Nabire, 16 September 2012;

*Hal. 97 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/3351/SPPD/2012 di Nabire, 16 September 2012;
495. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking HKMJHM a.n. Adii Dominikus, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 23 April 2012;
496. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking NEGHNG a.n. Adii Dominikus, rute Jakarta-Ambon-Nabire pada tanggal 23 April 2012;
497. Boarding pass Lion Air a.n. Adii Dominikus;
498. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3351/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
499. Surat Tugas No. 800/886/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
500. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Nabire, tanggal 29 Maret 2012;
501. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08I5S a.n. Yulian Woromboni, rute Nabire-Biak pada tanggal 31 Maret 2012;
502. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking Q3TPGY a.n. Yulian Wakerwa, rute Biak-Jakarta pada tanggal 23 April 2012;
503. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/885/2012 di nabire, 31 Desember 2012;
504. Surat Tugas No. 800/87/2012 di Nabire tanggal 10 April 2011;
505. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 88/SPPD/2012 di Nabire tanggal 10 April 2012;
506. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A08PO9 a.n. M. Mori Musendi, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 April 2012;
507. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking KJBUUL a.n. M. Mori Musendi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 12 April 2012;
508. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3L99M4 a.n. M. Mori Musendi, rute Jakarta-Makassar-Biak pada tanggal 23 April 2012;
509. Boarding pass a.n. Mori Musendi;
510. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/88/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
511. Surat Tugas No. 422/1625/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
512. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/1625/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
513. Boarding pass a.n. Jacob Sahureka IW 1601;
514. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking ISABFV a.n. Jacob M. Sahureka, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012;
515. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking HIMLNZ a.n. Jacob M. Sahureka, rute Ambon-Nabire pada tanggal 15 Juni 2012;

*Hal. 98 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. . 422/1625/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
517. Surat Tugas No. 800/513/2012 di Nabire tanggal 18 Juni 2012;
518. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/514/2012 di Nabire tanggal 18 Juni 2012;
519. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking JSNEPE a.n. Anna M. Senandi rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 19 Juni 2012;
520. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking NIDAWZ a.n. Anna M. Senandi, rute Jakarta-Ambon-Nabire pada tanggal 24 Juni 2012;
521. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 800/514/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
522. Surat Tugas No. 800/1626/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
523. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/1626/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
524. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking OHZTGN a.n. Yulian Woromboni, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 26 Juni 2012;
525. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 422.2/1626/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
526. Surat Tugas No. 420.23699/2012 Nabire, 14 November 2012;
527. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 420.2/3700/2012 di Nabire 14 November 2012;
528. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking CGSXXC a.n. Herman Laturiuw & Ramian Tahanina, rute Ambon-Nabire pada tanggal 22 November 2012;
529. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 420/3700/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
530. Surat Tugas No. 422.2/1854.2/2012 di Nabire tanggal 12 Juli 2012
531. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/1855.2/2012 di Nabire tanggal 12 Juli 2012;
532. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A0AKFL a.n. Lasman Panjaitan, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 November 2012;
533. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 422.2/1855b/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
534. Surat Perintah Tugas No. 124/SPT/III/2012 di Nabire tanggal 30 Maret 2012;
535. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/124/SPPD/III/2012 di Nabire tanggal 30 Maret 2012;

**Hal. 99 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536. Surat Perintah Tugas No. 481/SPT/XI/2012 di Nabire tanggal 9 November 2012;
537. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/481/SPPD/XI/2012 di Nabire tanggal 9 November 2012;
538. Tiket Pesawat Susi Air dengan Kode booking A0DKXC a.n. Daniel Wakerkwa, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 November 2012;
539. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan kode booking MGSZLE a.n. Daniel Wakerkwa, rute Biak-Ujung Pandang pada tanggal 12 November 2012;
540. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking LZAP4D a.n. Daniel Wakerkwa, rute Ujung Pandang-Biak pada tanggal 18 November 2012;
541. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M4SZY9 a.n. Daniel Wakerkwa, rute Biak-Nabire pada tanggal 18 November 2012;
542. Boarding Pass Susi Air Kode booking A0DKXC, Boarding pass Garuda Indonesia GA651 tanggal 12 November 2012 Biak-Ujung Pandang, Boarding pass Garuda Indonesia GA650 tanggal 18 November 2012 Ujung Pandang-Biak, Boarding pass Merpati Kode booking M4SZY9;
543. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/481/SPPD/XI/2012 di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
544. Surat Tugas No. 800/3824/2012, ditujukan kepada Eny Mangallo, untuk mengikuti Sosialisasi Kebijakan Program Penataan dan Pemerataan Guru PNS SMA yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
545. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3825/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
546. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking MUBHPW a.n. Eny Mangallo, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 1 Desember 2012;
547. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking EMTLIR a.n. Eny Mangallo, rute Jakarta-Ujung Pandang pada tanggal 9 Desember 2012;
548. Tiket Pesawat Batavia air dengan kode booking JSAASX a.n. Eny Mangallo, rute Ujung Pandang-Manokwari pada tanggal 12 Desember 2012;
549. Boarding Pass Lion Air, Airport Tax;
550. Tiket PELNI, Kapal penumpang Kiti Nggapulu, a.n. Eny Mangallo dengan rute Nabire-Biak, pada tanggal 12 Desember 2012;
551. Boarding Pass Lion Air tanggal 9 Desember 2012 JT 0874, dengan rute Jakarta-Ujung Pandang, Boarding Passs Batavia Air;
552. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3825/2012 di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

*Hal. 100 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. Surat Tugas No. 800/1722/2012, ditujukan kepada Evans Y. Duapadang, S.Pd., untuk mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penyaluran Dana Tunjangan serta Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekon antara Pusat dan Daerah, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
554. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1723/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
555. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking PLKUIM a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 17 Juni 2012;
556. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking QYPOIQ a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 23 Juni 2012;
557. Boarding Pass Lion Air JT1601 dengan Kode booking PLKUIM a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon pada tanggal 17 Juni 2012 dan Boarding Pass untuk tanggal yang sama rute Ambon-Jakarta;
558. Boarding Pass Lion Air JT790 dengan Kode booking QYPOIQ a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Jakarta-Ambon pada tanggal 23 Juni 2012 dan Boarding Pass untuk tanggal yang sama rute Ambon-Nabire;
559. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1723/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
560. Surat Tugas No. 800/3608/2012 ditujukan kepada Yusuf S. Paembonan, S.Pd., untuk kegiatan pemenuhan sasaran APBN-P dan Rencana Penyusunan Program tahun 2013 yang akan dilaksanakan di hotel D. Wangsa (Gedung Bank Maluku) Jakarta Pusat, dikeluarkan di Nabire tanggal 7 November 2012;
561. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3609/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 7 November 2012;
562. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking PEQHRN a.n. Yusuf S. Paembonan, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 8 November 2012;
563. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M57U2X a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Jakarta-Makassar pada tanggal 13 Nov. 2012;
564. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M57TYC a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Makassar-Biak-Nabire pada tanggal 14 Nov. 2012;
565. Boarding Pass IW1601;
566. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3609/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.**

*Hal. 101 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. Sebidang tanah seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kab. Nabire dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara : Jl. Melintang, sebelah selatan : Tanah milik gereja Katolik, sebelah barat : Perumahan Kesehatan, sebelah timur : Tanah milik SD Negeri 2 Kalisemen, serta 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik tanah tersebut diatas, dengan nomor sertipikat 26.13.18.05.1.03027 hak milik 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto.
568. Sebidang tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat, yang masih di kelilingi tanah-tanah kosong dan semak belukar, dan 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik tanah tersebut diatas, serta nomor sertipikat 1590 dengan surat ukur no. 629 tahun 1984, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto dari Sdr. Soleman R. Mandiwa. serta Akta Pengikatan Jual-Beli No. 86 tanggal 29 November 2014, dengan objek sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1590 Desa Semen, antara Jurianna Sarro selaku Penerima Kuasa dari Sinarno P. Atmanto sebagai Pembeli, dan Soleman R. Mandiwa sebagai Penjual.
569. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit genset merk *dugde 10 Kva* dan box genset sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
570. 1 (satu) unit Genset dengan merk *dugde 10 Kva* dan box genset.
571. Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.
572. 1 (satu) unit Brankas merk Ichiban ukuran 69 x 59 Cm.
573. 1 (satu) unit Printer bekas merk Brother MFC – J6710DW.
574. 1 (satu) unit Printer bekas merk EPSON Sytylus TX-200.
575. 3 (tiga) unit AC Panasonic CU-PS9 NKP.
576. 3 (tiga) unit Blower AC.
577. 1 (satu) buah selang AC.
578. 3 (tiga) unit TV merk Samsung series 4 LED TV 32 inch.
579. 3 (tiga) unit Dispenser merk Miyako type WD-588 HC.
580. 3 (tiga) unit kabel roll lampu hias merk Hokitcom dengan panjang 5 x 22 M.
581. 3 (tiga) unit Controller lampu hias + besi penyangga.
582. 3 (tiga) Parabola merk Matrix dengan kelengkapannya terdiri dari 3 (tiga) buah piringan parabola, 3 (tiga) buah besi penyangga, 3 (tiga) buah besi penopang, 3 (tiga) buah Quality Reed Sensor Aquator, 3 (tiga) unit Diseqabox, dan 3 (tiga) unit Receiver.
583. 5 (lima) unit CPU merk LG Umax Armor UC 2336 warna hitam.

*Hal. 102 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. 5 (lima) unit Keyboard PC merk Sturdy.

585. 5 (lima) unit Mouse merk Sturdy.

586. 5 (lima) unit Regulator.

587. 1 (satu) unit Kamera merk Canon tipe EOS 1100 D (tanpa charger)

***Dirampas untuk negara dan hasilnya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara cq. Dinas Pendidikan Kab. Nabire yang kemudian diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa I.***

588. Akta pendirian CV. TIGA KARYA PUTRA berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. 63.HT.03.01.Th.2007 tanggal 09 Mei 2007 dan juga SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008.

***Dikembalikan kepada yang berhak SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos.***

589. Fotocopy 1 (satu) bundel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran LS-PPKD Pembayaran hutang Pemda Kab. Nabire kepada pihak ketiga berdasarkan Keputusan Bupati Nabire No. 1 tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Hutang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga tahun 2013, sesuai tagihan dan dokumen-dokumen /surat/bukti terlampir;

590. Fotocopy 1 (satu) Bundel lampiran Keputusan Bupati Nabire No.1 tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 terkait daftar hutang Pemerintah Kab. Nabire Tahun Anggaran 2013.

591. Fotocopy 1 (satu) bundel Register SP2D SKPD 1.1.01 – Dinas Pendidikan, Periode 1 Desember 2012 - 31 Desember 2012.

592. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Nabire dari, No. rekening 900 21.10.06.00804-1, atas nama Dinas P dan P / Rutin.

593. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor yaitu Setoran Pengembalian atas Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan Kab. Nabire Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 122.540.000,-

594. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro dari tanggal 01-01-2012 s.d. 01-08-2012 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2012 di Nabire.

595. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Edaran Bupati Kab. Nabire perihal Pemberitahuan Batas Pengajuan Tagihan tanggal 06 November 2012.

596. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Edaran Bupati Kab. Nabire perihal teguran I tentang Pemberitahuan Batas Pengajuan Tagihan tanggal 03 Desember 2013.

***Hal. 103 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Utang Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013.

598. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.1.01 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2012.

***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.***

9. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut, Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa II telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 01 Juni 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK /2015/PN Jpr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 04 Juni 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa II pada tanggal 08 Juni 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jpr oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 16 Juni 2015 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa I pada tanggal 18 Juni 2015 dan Kuasa Hukum Terdakwa II pada tanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa II telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/PN Jap dan telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut umum sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 16 Juni 2015

***Hal. 104 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara: 10/Pid.Sus-TPK/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-U1/1202/HK.07/V/2015 tanggal 03 Juli 2015 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formil** dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 10/Pid.Sus.-TPK/2015/PN Jap tanggal 27 Mei 2015 serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Dakwaan Penuntut Umum dalam **Dakwaan bagian Primar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan ini berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni sebagai berikut :

**Primair :** melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b , ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 105 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



**Subsidaair :** melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b , ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b , ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "*orang perorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

*Hal. 106 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama yaitu subyek hukum orang pada umumnya R.Wiyono,SH, menyatakan bahwa dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “ jabatan atau kedudukan” (Vide . R.Wiyono,SH, “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Cet.Pertama,Juni 2005, hlm 37 );

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu Terdakwa I. Sinarno Poedji Atmanto,S.Sos. yang sesuai identitasnya sebagai PNS dengan jabatan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun 2012 dan Terdakwa II. BAMBANG HADI SUSANTO,SE,MM yang sesuai indentitasnya sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah yang didakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mampu untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa I Sinarno Poedji Atmanto.S.Sos. dan Terdakwa II Bambang Hadi Susanto,SE,MM. dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut sebagai orang perorangan merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum atau dengan kata lain para Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan para Terdakwa juga mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa sehingga pada permulaan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang dimaksud, disamping itu para Terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik maka jelas para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani, selain sehat secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena itu dapat sebagai subyek hukum maka menurut Majelis Hakim jelas unsur ini telah terpenuhi tetapi apakah benar para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak masih harus ditentukan oleh unsur-unsur berikutnya;

**Hal. 107 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa penjelasan perbuatan materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tetap mengambil kriteria perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (Pasal 1365 KUH Perdata) sedangkan dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Undang-Undang yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil, oleh karena itu telah dilakukan uji materiil atas perbuatan melawan hukum secara materiil sebagai tersebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/P UU-IV/2006 menyatakan perbuatan secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengikat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan unsur secara melawan hukum sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak perlu dikaji atau dipertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yang dicatat dalam berita acara sidang yang turut dimuat dalam putusan ini di atas yang pokok-pokoknya dianggap relevant untuk dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupten Nabire dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire pada Tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Nabire Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna

*Hal. 108 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, dan Bendahara Dana Alokasi Umum, Dana Otsus Dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2012.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire adalah melakukan penatausahaan pembukuan keuangan, mengatur proses pencairan keuangan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran dana serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.
- Bahwa Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan SK Bupati Nabire Nomor : SK.821.2-15 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Kabupaten Nabire yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2010.
- Bahwa pada Tahun Anggaran tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendapat Pengalokasian Dana dengan peruntukannya antara lain :
  - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dengan kode rekening 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.1.18.5.2 dengan besar anggaran Rp 675.205.000,- (*Enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah*).
  - Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.2.34.5.2 dengan besar anggaran Rp 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
  - Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.16.85.5.2 dengan besar anggaran Rp. 112.862.096,- (*Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
  - Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD Nomor : 1.01.01.1.01.16.86.5.2 dengan besar anggaran Rp. 37.694.595,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 Terdakwa I mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar

*Hal. 109 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Nabire dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Kegiatan                                                                                                                        | Nomor dan Tanggal SPP-TU                           | Nomor dan Tanggal SPM-TU                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.                                                                                                | Nomor : 372/SPP-TU/2012, tanggal 20-12-2012        | Nomor SPM : 372/SPM-TU/2012, tanggal 20-12-2012        |
| 2.  | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa.                                                 | Nomor : 378.1.1.01/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 378.1.1.01/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |
| 3.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD.                                        | Nomor : 395/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012        | Nomor SPM : 395/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012        |
| 4.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta | Nomor : 396/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012        | Nomor SPM : 396/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012        |

- Bahwa setelah diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire melakukan verifikasi yang pada saat itu dilakukan oleh Saksi ERNAWATI, S.Sos. dan Saksi PERTWININGSIH.
- Bahwa kemudian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan yang diajukan oleh Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. dalam jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012 lolos verifikasi yang telah dilakukan oleh Saksi ERNAWATI, S.Sos. dan Saksi PERTWININGSIH. dan dimasukkan ke operator pembuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan kemudian terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM. Menandatangani SP2D ( surat perintah pencairan Dana ) untuk perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi/honor kegiatan dimana saat itu Terdakwa II menduduki jabatan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire ;

Hal. 110 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas yang diajukan oleh Terdakwa I selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tahun anggaran 2012 telah menggunakan mekanisme TU tersebut dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan telah diajukan pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 dimana batas pengajuan adalah tanggal 15 Desember 2012 dan oleh Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire telah menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan perincian sebagai berikut :

| No.    | No. SP2D                                                                                                                                                      | Tanggal Pencairan | Jumlah Brutto (Rp) | PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong | Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.     | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah No SP2D : 6734/TU/2012                                                                                                 | 20-12-2012        | Rp.675.205.000,00  | Rp. 0,00                           | Rp.675.205.000,00                  |
| 2.     | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa No SP2D : 6799/TU/2012                                                  | 21-12-2012        | Rp. 28.000.000,00  | Rp. 1.631.636,00                   | Rp. 26.368.364,00                  |
| 3.     | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD No SP2D : 6794/TU/2012                                         | 21-12-2012        | Rp.112.862.096,00  | Rp. 4.341.515,00                   | Rp.108.520.581,00                  |
| 4.     | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta No SP2D : 6800/TU/2012 | 21-12-2012        | Rp. 37.694.595,00  | Rp. 243.026,00                     | Rp. 37.451.569,00                  |
| JUMLAH |                                                                                                                                                               |                   | Rp. 853.761.691,00 | Rp. 6.216.177,00                   | Rp.847.545.514,00                  |

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang meringankan Terdakwa II bahwa saat Terdakwa II menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) telah memenuhi prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran perjalanan dinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap penyimpangan keuangan perjalanan dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 dan Surat Edaran Bupati Nabire No. 900/1995/set tanggal 6 November 2012 hanya merupakan surat imbauan

Hal. 111 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan merupakan peraturan yang harus ditaati karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pada pasal 4, dinyatakan bahwa tahun anggaran meliputi satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM., selaku Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah telah memenuhi prosedur dalam hal permintaan pembayaran uang perjalanan dinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa I telah dilakukan tidak sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat umum seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana yang kedua dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair :

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan Primair ini yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair telah tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan karenanya pula para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut, serta para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama pula turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 10/Pid.Sus-TPK/PN Jap tanggal 27 Mei 2015 serta memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO,SE.MM. yang didakwakan Penuntut Umum terhadap dirinya, **sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah**

*Hal. 112 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b , ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ke dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian menurut Majelis, unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;**

Menimbang, bahwa rangkaian unsur ini disusun berurutan, adalah merupakan perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “*melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi

**Hal. 113 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya (**putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg.Nomor 275 K/Pid/1983**) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta cetakan II, Maret 2009, hlm. 46*);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang oleh Majelis masih relevan yang menyebutkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendapat Pengalokasian Dana dengan peruntukannya antara lain :

- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dengan kode rekening 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.1.18.5.2 dengan besar anggaran Rp. 675.205.000,- (*Enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah*).
- Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.2.34.5.2 dengan besar anggaran Rp 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1.01.01.1.01.16.85.5.2 dengan besar

*Hal. 114 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Rp. 112.862.096,- (*Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

- Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sesuai DPA SKPD Nomor : 1.01.01.1.01.16.86.5.2 dengan besar anggaran Rp. 37.694.595,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ada perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire antara lain perjalanan tersebut dilaksanakan oleh saksi J.M.Ramandey, Lasman Panjaitan, Teodolus Asmanto, saksi Yan Taribaba, Eny Mangalo, Evans Yodi Duapadang, Anna Maria Senandi, saksi Arif Artono, saksi Saverius Ukago, saksi Yuliada Raubaba, saksi Yuliana Waromboni ;

Menimbang, bahwa perjalanan dinas dimaksud terdiri dari perjalanan dinas Keluar Daerah dan perjalanan dinas Dalam Daerah dimana perjalanan Dinas keluar Daerah dilakukan berdasarkan undangan dari pihak ketiga, sehingga biaya perjalanan dinas berupa tiket PP (pulang-pergi) dan akomodasi selama di tempat tujuan menjadi tanggung jawab dari panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut dan sebagian biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah biaya perjalanannya dibebankan kepada dana alokasi Umum yang sudah dianggarkan dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 dan sebelum perjalanan dinas dilakukan oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Terdakwa I ada memberikan uang panjar kepada sebagian pegawai yang telah menjalankan perjalanan Dinas tersebut yang bersumber dari pos anggaran lain bukan dari pos anggaran yang semestinya yaitu pos anggaran perjalanan dinas dan Terdakwa I tidak melakukan pencatatan/pembukuan/penatausahaan baik penerimaan maupun pengeluaran uang yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan Dinas dilakukan oleh saksi J.M.Ramandey, Lasman Panjaitan, Teodolus Asmanto, saksi Yan Taribaba, Eny Mangalo, Evans Yodi Duapadang, Anna Maria Senandi, saksi Arif Artono, saksi Saverius Ukago, saksi Yuliada Raubaba, saksi Yuliana Waromboni, Terdakwa I meminta kembali dokumen-dokumen pendukung seperti tiket, *boarding pass*, dan juga *airport tax* dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk kemudian digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 dan dari perjalanan yang dilakukan oleh Para Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Nabire tersebut masih ada yang belum dibayarkan oleh Terdakwa I

**Hal. 115 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang telah melakukan perjalanan Dinas tersebut karena ada yang memakai uang pribadinya sambil menunggu Terdakwa I mencairkan anggaran perjalanan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan kepada BPKAD (Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Nabire dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Kegiatan                                                                                                                        | Nomor dan Tanggal SPP-TU                           | Nomor dan Tanggal SPM-TU                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.                                                                                                | Nomor : 372/SPP-TU/2012, tanggal 20-12-2012        | Nomor SPM : 372/SPM-TU/2012, tanggal 20-12-2012        |
| 2.  | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa.                                                 | Nomor : 378.1.1.01/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 378.1.1.01/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |
| 3.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD.                                        | Nomor : 395/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012        | Nomor SPM : 395/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012        |
| 4.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta | Nomor : 396/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012        | Nomor SPM : 396/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012        |

Menimbang, bahwa setelah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan diajukan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nabire kemudian Saksi ERNAWATI, S.Sos. dan Saksi PERTWININGSIH. melakukan verifikasi dan kemudian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diajukan oleh Terdakwa I telah ditanda tangani oleh Terdakwa II selaku Kepala ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) BPKAD Kabupaten Nabire yang saat itu dijabat oleh Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM.

Menimbang, bahwa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk Pencairan Dana

*Hal. 116 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi/Honor Kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 20012 yang diajukan oleh Terdakwa I menggunakan mekanisme TU dan oleh Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) BPKAD Kabupaten Nabire telah menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | No. SP2D                                                                                                                                                      | Tanggal Pencairan | Jumlah Brutto (Rp) | PPH 22 dan PPN yang sudah dipotong | Jumlah Netto Rp. (yang di bayarkan) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.     | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah No SP2D : 6734/TU/2012                                                                                                 | 20-12-2012        | Rp.675.205.000,00  | Rp. 0,00                           | Rp.675.205.000,00                   |
| 2.     | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa No SP2D : 6799/TU/2012                                                  | 21-12-2012        | Rp. 28.000.000,00  | Rp. 1.631.636,00                   | Rp. 26.368.364,00                   |
| 3.     | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD No SP2D : 6794/TU/2012                                         | 21-12-2012        | Rp.112.862.096,00  | Rp. 4.341.515,00                   | Rp.108.520.581,00                   |
| 4.     | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta No SP2D : 6800/TU/2012 | 21-12-2012        | Rp. 37.694.595,00  | Rp. 243.026,00                     | Rp. 37.451.569,00                   |
| JUMLAH |                                                                                                                                                               |                   | Rp. 853.761.691,00 | Rp. 6.216.177,00                   | Rp.847.545.514,00                   |

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Ernawati dan Pertiwingsi bahwa permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012, telah mengajukan permintaan SPD sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan RKA-nya (Rencana Kerja Anggaran), setelah diterbitkan SPD, Bendahara Pengeluaran mem SPP (Surat Permohonan Pembayaran) dan SPM dengan kelengkapannya setelah diverifikasi melalui PPKnya yaitu SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 sebagai Pengguna Anggaran, setelah itu ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa I sebagai Bendahara Pengeluaran, di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengajukan semua kelengkapan administrasi SPM ke Staf Verifikasi/saksi Ernawati bagian perbendaharawan BPKAD Kabupaten Nabire untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya dan ternyata sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dibuat SP2D nya (Surat Perintah Pencairan

Hal. 117 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana), setelah dikoreksi oleh Kasubbid perbendaharaan lalu naik ke Kabid Belanja untuk dilakukan paraf koordinasi kemudian Terdakwa II sebagai BUD menandatangani SP2D untuk pemindahbukuan dana perjalanan dinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa II yang bernama *Prof. DR MARTHEN ARIE,SH.MH.*, dibawah sumpah menerangkan bahwa prosedur permintaan pembayaran dari SKPD sebagai Pengguna Anggaran adalah berdasarkan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012, SKPD mengajukan permintaan SPD sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan RKA-nya (Rencana Kerja Anggaran), setelah diterbitkan SPD, Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat Permohonan Pembayaran) dan SPM dengan kelengkapannya, setelah itu diverifikasi melalui PPK nya SKPD tersebut, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan semua kelengkapan berkas administrasi SPM ke staf Verifikasi di BPKAD Kabupaten Nabire untuk dilakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas SPM dan apabila sudah memenuhi syarat dan sudah lengkap kemudian diserahkan ke Kasubdid Perbendaharaan, kemudian ke Kabid Belanja untuk dilakukan paraf koordinasi kemudian diserahkan kepada operator untuk dibuat SP2D sehingga semua prosedur kelengkapan administrasi SPM telah terpenuhi sesuai dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalanan dinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 maka berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 13 ayat (1), untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD maka Terdakwa II, tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penyimpangan keuangan perjalanan Dinas dan honor pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012, tetapi bertanggungjawab penuh terhadap kelengkapan SPM yang diajukan Bendahara Pengeluaran ke BUD adalah PPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa I dalam proses pencairan Biaya Dana Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 tidak mengikuti aturan-aturan mekanisme Pencairan Uang yang seharusnya dipedomani dalam melakukan Pencairan Dana perjalanan Dinas dimana harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme UP dan/atau mekanisme pembayaran dengan langsung (LS) bukan dengan mekanisme TU sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri

*Hal. 118 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI Nomor : 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) tersebut telah diajukan oleh Terdakwa I dan ditandatangani oleh Terdakwa II pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 yang telah memenuhi prosedur dan Surat Edaran Bupati Nabire tentang Batas Akhir Mengajukan Tagihan, hanya merupakan surat himbauan dan bukan merupakan peraturan yang harus ditaati karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pada pasal 4, dinyatakan bahwa tahun anggaran meliputi masa satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I mencairkan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan masing-masing Nomor : SP2D : 6799/TU/2012, SP2D : 6794/TU/2012 dan SP2D : 6800/TU/2012 sejumlah Rp 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut ternyata Terdakwa I tidak menggunakan anggaran-anggaran tersebut sesuai peruntukannya dan oleh Terdakwa I menggunakannya untuk kepentingan antara lain :

|                                                                                                                          |   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Keperluan dinas sesuai Perintah Kadis (ada memo), seperti bantuan duka, untuk keperluan alm pembelian peti, babi,dll. | : | Rp. 21.000.000,-                     |
| 2. Pembayaran untuk masyarakat                                                                                           | : | Rp. 10.000.000,-                     |
| 3. Membantu istri almarhum                                                                                               | : | Rp. 15.000.000,-                     |
| 4. Membayar biaya atas meninggal Kabid SMP (2012)                                                                        | : | Rp. 15.000.000,-<br>Rp. 40.000.000,- |
| 5. THR Natal dan Lebaran                                                                                                 | : | Rp. 40.000.000,-                     |
| 6. Syukuran sekolah peresmian di Wadio                                                                                   | : | Rp. 30.000.000,-                     |
| 7. Keperluan ambil proyek                                                                                                | : |                                      |
| TOTAL                                                                                                                    | : | <b>Rp.171.000.000,-</b>              |

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 675.205.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*) sesuai Nomor SP2D : 6734/TU/2012 tidak digunakan oleh Terdakwa I untuk menutupi uang panjar yang diambil oleh Terdakwa I dari pos belanja lain yang telah diberikan oleh Terdakwa I kepada sebagian Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang telah melakukan perjalanan dinas dan Terdakwa I juga tidak membayarkan sisa biaya perjalanan dan uang pribadi dari Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang telah menjalankan perjalanan dinas akan

*Hal. 119 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa I mempergunakan/mengalihkan dana perjalanan tersebut untuk menutup pembayaran tagihan SP2D-LS (pengadaan barang dan jasa) CV.TIGA KARYA PUTRA yang tidak lain adalah milik isteri Terdakwa I sebesar Rp 687.208.250,00 yang belum bisa cair di tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagian dari uang yang diperoleh Terdakwa I dari hasil pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut, telah digunakan oleh Terdakwa I untuk :

- Membeli sebidang tanah perumahan seluas 648 M2 yang terletak di Jalan Diponogoro Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan Seertifikat Hak Milik Nomor 03027 a.n Sinarno Poedji Atmanto.S.os. ;
- Membeli sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 M2 yang terletak di SP 2 (Satuan Pemukiman) Kalisemen Distrik Nabire Barat dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1590, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto,S.sos., dari Soeleman R.Mandiwa dengan Akta Jual-Beli yang dibuat oleh PPAT a.n. Notaris Agustina SH. dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 86 tanggal 29 Nopember 2014 ;
- Membeli 1 (satu) unit Genzet bekas dengan daya 15 Kva merk Deutz seharga Rp 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Sejumlah barang antara lain ;
  1. Brankas sedang 1 (satu) unit ;
  2. Printer Besar 1 (satu) unit ;
  3. Printer kecil 1 (satu) unit ;
  4. TV. LED 32 inci 3 (tiga) unit ;
  5. Parabola 3 (tiga) unit ;
  6. AC 1 PK 3 (tiga ) unit ;
  7. Dispenser 3 (tiga) unit ;
  8. Lampu Hias 2 (dua) rol ;
  9. Tustel Digital 1 (satu) unit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ternyata telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Panitia Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-2513/PW26/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua yang pada kenyataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah

*Hal. 120 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, yang menyebabkan kerugian negara in cassu Pemda Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa II tidak terpenuhi, sedangkan Terdakwa I sudah jelas menguntungkan diri sendiri didasarkan pada bukti secara pasti Terdakwa I telah memperoleh sejumlah harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri karena sebenarnya Terdakwa I tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi telah terpenuhi ;

### **Ad.3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah juga bersifat alternatif pilihan unsur, sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 46);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku;

*Hal. 121 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedang Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta cetakan II, Maret 2009, hlm. 52);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa II seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire selaku Bendahara Umum Daerah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 telah melakukan pengajuan Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan surat perintah membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk pencairan dana perjalanan Dinas dan biaya administrasi/honor kegiatan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Nabire yang terdiri dari :

| No. | Uraian Kegiatan                                                                        | Nomor dan Tanggal SPP-TU                           | Nomor dan Tanggal SPM-TU                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.                                                | Nomor : 372/SPP-TU/2012, tanggal 20-12-2012        | Nomor SPM : 372/SPM-TU/2012, tanggal 20-12-2012        |
| 2.  | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa. | Nomor : 378.1.1.01/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 378.1.1.01/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |
| 3.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang  | Nomor : 395/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012        | Nomor SPM : 395/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012        |

Hal. 122 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



|    |                                                                                                                                        |                                             |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Kelas SD.                                                                                                                              |                                             |                                                 |
| 4. | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta | Nomor : 396/SPP-TU/2012, tanggal 21-12-2012 | Nomor SPM : 396/SPM-TU/2012, tanggal 21-12-2012 |

Menimbang, bahwa setelah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk pencairan dana perjalanan Dinas dan biaya administrasi/honor sudah diterima di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire pada saat saksi Ernawati,S.Sos. dan saksi Pertiwiningsih yang bertugas melakukan verifikasi atas Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan surat perintah membayar Tambahan Uang (SPM-TU) ternyata saksi Ernawati,S.Sos dan saksi Pertiwiningsih tidak meneliti dengan baik kode mekanisme dan tanggal pengajuan Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan surat perintah membayar Tambahan Uang (SPM-TU) tersebut sehingga lolos verifikasi selanjutnya dimasukkan ke operator pembuat SP2D ( surat perintah pencairan Dana ) kemudian SP2D ( surat perintah pencairan Dana ) tersebut telah ditanda tangani oleh terdakwa II dalam jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Nabire dan juga selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nabire tanpa meneliti kelengkapan perintah pembayaran ( mekanisme pembayaran ) dan batas waktu pengajuan Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan surat perintah membayar Tambahan Uang (SPM-TU) dari tersebut sehingga terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan perincian sebagai berikut :

| No. | No. SP2D                                                                                                              | Tanggal Pencairan | Jumlah Brutto (Rp) | PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong | Jumlah Netto Rp. (yang di bayarkan) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah No SP2D: 6734/TU/2012                                                          | 20-12-2012        | Rp.675.205.000,00  | Rp. 0,00                           | Rp.675.205.000,00                   |
| 2.  | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napan dan Asrama Mahasiswa No SP2D : 6799/TU/2012          | 21-12-2012        | Rp. 28.000.000,00  | Rp. 1.631.636,00                   | Rp. 26.368.364,00                   |
| 3.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Seding/Berat Ruang Kelas SD No SP2D : 6794/TU/2012 | 21-12-2012        | Rp.112.862.096,00  | Rp. 4.341.515,00                   | Rp.108.520.581,00                   |
| 4.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu  | 21-12-2012        | Rp. 37.694.595,00  | Rp. 243.026,00                     | Rp. 37.451.569,00                   |

**Hal. 123 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                             |        |                    |                  |                       |
|---------------------------------------------|--------|--------------------|------------------|-----------------------|
| SMP Negeri/Swasta No SP2D :<br>6800/TU/2012 |        |                    |                  |                       |
|                                             | JUMLAH | Rp. 853.761.691,00 | Rp. 6.216.177,00 | Rp.847.545.514,<br>00 |

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa I mengetahui bahwa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM) harus diajukan dengan menggunakan mekanisme UP dan atau mekanisme pembayaran langsung (LS) terbukti pada saat ada Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire pada tahun 2012 hendak melakukan perjalanan dinas antara lain saksi Yulian Warumboni Terdakwa I ada memberikan panjar uang perjalanan yang diambil Terdakwa I dari pos lain karena dana belum cair kemudian Terdakwa I meminta kembali dokumen-dokumen pendukung seperti tiket, *boarding pass*, dan juga *airport tax* dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk kemudian digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa ternyata atas pemberian panjar perjalanan dinas kepada saksi yang telah melakukan perjalanan dinas tersebut antara lain perjalanan dinas saksi Yulian Warumbo Terdakwa I tidak melakukan pencatatan/pembukuan/penatausahaan baik penerimaan dan pengeluaran, sehingga perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yaitu Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang telah melakukan perjalanan pada tahun 2012 tersebut telah selesai melakukan perjalanan dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti tiket, *boarding pass*, dan juga *airport tax*, Terdakwa I tidak mengajukan pencairan dana perjalanan dinas tersebut dengan menggunakan mekanisme UP dan/atau LS karena Terdakwa I tidak melakukan pencatatan/ pembukuan/ penatausahaan baik penerimaan dan pengeluaran sehingga Terdakwa I telah mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas dengan mekanisme TU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun saksi yang meringankan Terdakwa II bernama **Prof. DR. Marthen Arie.SH.,MH.** dibawah sumpah menerangkan bahwa permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012, telah mengajukan permintaan SPD sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan RKA-nya (Rencana Kerja dari Anggaran) setelah diterbitkan SPD, Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat Permohonan Pembayaran) dan SPM dengan

Hal. 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya, setelah diverifikasi melalui PPKnya yaitu SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 sebagai Pengguna Anggaran, setelah itu ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian Bendahara Pengeluaran Terdakwa I di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengajukan kelengkapan administrasi SPM ke staf Verifikasi /saksi Ernawati, bagian Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nabire untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya dan ternyata sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dibuat SP2D nya (Surat Perintah Pencairan Dana). Setelah itu dikoreksi oleh Kasubbid Perbendaharaan/saksi Pertiwiningsi, kemudian naik ke Kabid Belanja untuk dilakukan paraf koordinasi, kemudian Terdakwa II sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) menandatangani SP2D untuk pemindahbukuan dana perjalanan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire bahwa semua prosedur kelengkapan administrasi SPM, telah terpenuhi sesuai dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalanan Dinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 13 ayat (1), untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD maka dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sub (a) sampai dengan (g) bahwa Terdakwa II, tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penyimpangan keuangan perjalanan Dinas dan honor di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa I tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor . 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 Pasal 26 ayat (1) tentang perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap yang juga juga telah bertentangan dengan surat Edaran Bupati Nabire Nomor 900/1995/Set Tanggal 6 Nopember 2012 yang menyatakan batas waktu pengajuan permintaan pembayaran atau penyerahan pertanggungjawaban adalah tanggal 15 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I mengajukan Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP) dan surat perintah membayar Tambahan Uang (SPM) dengan mekanisme TU untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas SPP-TU dan SPM-TU yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut dan Terdakwa II menandatangani SP2D-TU setelah semua prosedur kelengkapan administrasi SPM, telah terpenuhi

*Hal. 125 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalanan Dinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun 2007, tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah Pasal 13 Ayat (1), dan Ayat (2) sub (a) sampai dengan (g) bahwa Terdakwa II tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penyimpangan keuangan perjalanan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun anggaran 2012 dan sebaliknya yang bertanggung jawab adalah Terdakwa I terhadap penyimpangan keuangan perjalanan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun anggaran 2012 dari perbuatan yang menyimpang tersebut terdakwa I memperoleh sejumlah harta benda menggunakan sebagai saranya ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa I, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Vide : Darwin Prinst, hlm 32 );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

*Hal. 126 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di Tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata *dapat* sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

*Hal. 127 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan di atas menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi yang meringankan Terdakwa II yang bernama **Prof. Dr.Marthen Arie,SH.MH.** dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk pencairan dana perjalanan Dinas dan biaya administrasi/honor sudah diterima di Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire kemudian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa II dalam jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire dan juga selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nabire bahwa prosedur permintaan pembayaran dari SKPD sebagai pengguna anggaran adalah berdasarkan permintaan pembayaran dari Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012, SKPD mengajukan permintaan SPD sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan RKA-nya (Rencana Kerja Anggaran), setelah diterbitkan SPD, Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat Permohonan Pembayaran) dan SPP dengan kelengkapannya, setelah diverifikasi melalui PPK nya SKPD tersebut, kemudian ditandatangani Pengguna Anggaran atau SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan semua kelengkapan berkas administrasi SPM ke Staf Verifikasi di BPKAD Kabupaten Nabire untuk dilakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas SPM dan apabila sudah memenuhi syarat dan sudah lengkap kemudian diserahkan ke Kasubbid Perbendaharaan, kemudian ke Kabid Belanja untuk dilakukan paraf koordinasi kemudian diserahkan kepada operator untuk dibuat SP2D bahwa semua prosedur kelengkapan administrasi SPM telah terpenuhi sesuai dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalanan dinas dan honor panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire anggaran tahun 2012

| No. | No. SP2D                                                                                                              | Tanggal Pencairan | Jumlah Brutto (Rp) | PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong | Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah No SP2D: 6734/TU/2012                                                          | 20-12-2012        | Rp.675.205.000,00  | Rp. 0,00                           | Rp.675.205.000,00                  |
| 2.  | Biaya Administrasi kegiatan Pembangunan Cabang Dinas Yaur, Napian dan Asrama Mahasiswa No SP2D: 6799/TU/2012          | 21-12-2012        | Rp. 28.000.000,00  | Rp. 1.631.636,00                   | Rp. 26.368.364,00                  |
| 3.  | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD No SP2D : 6794/TU/2012 | 21-12-2012        | Rp.112.862.096,00  | Rp. 4.341.515,00                   | Rp.108.520.581,00                  |

Hal. 128 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                                                                                                                                                               |            |                    |                  |                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 4.     | Biaya Administrasi kegiatan Pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta No SP2D : 6800/TU/2012 | 21-12-2012 | Rp. 37.694.595,00  | Rp. 243.026,00   | Rp. 37.451.569,00  |
| JUMLAH |                                                                                                                                                               |            | Rp. 853.761.691,00 | Rp. 6.216.177,00 | Rp. 847.545.514,00 |

Menimbang, bahwa setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II lalu masuk dana ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Bank Papua selaku Kas daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mencairkan Biaya Administrasi / Honor Kegiatan masing-masing Nomor : SP2D : 6799/TU/2012, SP2D : 6794/TU/2012 dan SP2D : 6800/TU/2012 dan dipergunakan terdakwa I untuk :

1. Keperluan dinas sesuai Perintah Kadis (ada : Rp. 21.000.000,- memo), seperti bantuan duka, untuk keperluan alm pembelian peti, babi,dll. : Rp. 10.000.000,-
2. Ada untuk masyarakat : Rp. 15.000.000,-
3. Bantu istri alm : Rp. 15.000.000,-
4. Meninggal kabit SMP (2012) : Rp. 40.000.000,-
5. THR Natal dan Lebaran : Rp. 40.000.000,-
6. Syukuran sekolah peresmian di Wadio : Rp. 30.000.000,-
7. Keperluan ambil proyek

**TOTAL : Rp.171.000.000,-**

Menimbang, bahwa atas pengeluaran-pengeluaran uang sejumlah Rp 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut, yang Terdakwa I lakukan tersebut tidak disertai dengan bukti pendukungnya, dimana Terdakwa I menggunakan Biaya Administrasi/Honor Kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa untuk Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 675.205.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*) sesuai Nomor SP2D : 6734/TU/2012 Terdakwa I pergunakan/alihkan untuk menutup pembayaran tagihan SP2D-LS (pengadaan barang dan jasa) CV.TIGA KARYA PUTRA yang tidak lain adalah milik isteri Terdakwa I sebesar Rp 687.208.250,00 yang belum bisa cair di tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang seharusnya diadakan dan diserahkan oleh CV.TIGA KARYA PUTRA pada tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire adalah :

*Hal. 129 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



| No. | Nama Barang                              | Volume | Keterangan                                                  |
|-----|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Komputer PC Advance                      | 6 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 2.  | CCTV + DVR + Ongkos Pasang               | 1 set  | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 3.  | Brankas Besar                            | 1 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 4.  | Brankas Sedang                           | 3 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 2 unit        |
| 5.  | Meja Kerja / Kayu                        | 4 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 6.  | Kursi Kerja / Kayu                       | 4 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 7.  | Lemari / Bufet Kayu                      | 1 buah | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 8.  | Printer Besar                            | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 9.  | Printer Kecil                            | 3 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 2 unit        |
| 10. | TV LED 32 inci                           | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 11. | Parabola                                 | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 12. | AC 1 Pk                                  | 4 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan sejumlah 1 unit        |
| 13. | Dispenser                                | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 14. | Lampu Hias                               | 2 rol  | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 15. | Note Book                                | 4 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 16. | In Focus / Proyektor                     | 1 unit | Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 17. | Tustel Digital                           | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan                        |
| 18. | Bahan Habis Pakai (ATK, Fotokopi, Cetak) |        | Sudah digunakan ke Dinas Pendidikan untuk keperluan TA 2012 |

*Hal. 130 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada jenis barang-barang yang belum diserahkan oleh CV.TIGA KARYA PUTRA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, melainkan telah dikuasai oleh Terdakwa I yaitu :

| No. | Nama Barang    | Volume | Keterangan                           |
|-----|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 3.  | Printer Kecil  | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 4.  | TV LED 32 inci | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 5.  | Parabola       | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 6.  | AC 1 Pk        | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 7.  | Dispenser      | 3 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 8.  | Lampu Hias     | 2 rol  | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |
| 9.  | Tustel Digital | 1 unit | Belum diserahkan ke Dinas Pendidikan |

Menimbang, bahwa ternyata sebagian dari uang yang diperoleh Terdakwa I dari hasil pencairan SP2D yang ditandatangani oleh Terdakwa II yang telah sesuai prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalanan dinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tersebut , telah digunakan oleh Terdakwa I untuk :

- Membeli sebidang tanah perumahan seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos;
- Membeli sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP 2 (Satuan Pemukiman) Kalisemen Distrik Nabire Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor sertipikat 1590, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos., dari Soleman R. Mandiwa dengan Akta Jual-Beli yang dibuat oleh Pejabat

**Hal. 131 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) a.n. Notaris Agustina S.H., dengan Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor : 86 tanggal 29 November 2014;

- Membeli 1 (satu) unit Genzet bekas dengan daya 15 Kva merk *Deutz* seharga Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Sejumlah barang antara lain :

| No. | Nama Barang    | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit |
| 3.  | Printer Kecil  | 1 unit |
| 4.  | TV LED 32 inci | 3 unit |
| 5.  | Parabola       | 3 unit |
| 6.  | AC 1 Pk        | 3 unit |
| 7.  | Dispenser      | 3 unit |
| 8.  | Lampu Hias     | 2 rol  |
| 9.  | Tustel Digital | 1 unit |

Menimbang, bahwa ternyata dari pencairan dana yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak dipergunakan oleh Terdakwa I sesuai peruntukannya dimana ternyata Terdakwa I belum membayarkan sisa biaya perjalanan yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa I kepada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang belum menerima secara tuntas pembayaran uang perjalanan dinas tersebut dari Terdakwa I dan biaya kegiatan/honor tidak digunakan oleh Terdakwa I sesuai dengan peruntukannya dan digunakan oleh Terdakwa I untuk kepentingan Terdakwa I dan kepentingan lain tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I yang telah menyalahgunakan kewenangannya melakukan perbuatan menguntungkan dirinya sendiri telah memperoleh sejumlah harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya ternyata mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Panitia Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-2513/PW26/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua;

**Hal. 132 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.5 UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain (doenplegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medeplegen);

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi yang meringankan Terdakwa II bernama **Prof. Dr.Marthen ARI.SH.MH** dibawah sumpah menerangkan bahwa benar Terdakwa I telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM) dengan mekanisme TU untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas dan telah ditandatangani Terdakwa II sedangkan perbuatan Terdakwa II telah menandatangani sudah melalui prosedur kelengkapan administrasi SPM, telah terpenuhi sesuai dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang Perjalanan Dinas dan Honor Panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) sub (a), sampai dengan (g) bahwa Terdakwa II tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penyimpangan keuangan perjalanan Dinas dan honor pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur dilakukan secara bersama-sama, terhadap diri Terdakwa II tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa I, karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

*Hal. 133 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan sebaliknya bahwa perbuatan Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa II harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

*Hal. 134 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum in cassu yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah uang pengganti in cassu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan setelah Terdakwa I mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM) dengan mekanisme TU pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012 kemudian Terdakwa II telah menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) semua telah memenuhi prosedur kelengkapan administrasi SPM tersebut masuk dana ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Bank Papua selaku Kas Daerah yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) kemudian oleh Terdakwa I tidak menyerahkan uang perjalanan Dinas tersebut kepada yang berhak dan digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya antara lain keperluan Dinas atas perintah Kadis, pembayaran untuk masyarakat, membantu isteri almarhum, membayar biaya atas meninggalnya Kabid SMP 2,THR Natal dan Lebaran, syukuran persmian sekolah di Wadio, membayarkan tagihan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak ke tiga yaitu CV. Tiga Karya Putra yang merupakan milik isteri Terdakwa I yang belum dapat dicairkan pada tahun 2012 yang seharusnya dana tersebut tidak diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut dan pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa dari dana perjalanan dinas yang telah cair tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I membeli sebidang tanah perumahan seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos, sebidang tanah perkebunan seluas

**Hal. 135 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP 2 (Satuan Pemukiman) Kalisemen Distrik Nabire Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor sertipikat 1590, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto, S.Sos., dari Soleman R. Mandiwa dengan akta jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) a.n. Notaris Agustina S.H., dengan Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor : 86 tanggal 29 November 2014, 1 (satu) unit Genzet bekas dengan daya 15 Kva merk *Deutz* seharga Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan sejumlah barang antara lain :

| No. | Nama Barang    | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1.  | Brankas Sedang | 1 unit |
| 2.  | Printer Besar  | 1 unit |
| 3.  | Printer Kecil  | 1 unit |
| 4.  | TV LED 32 inci | 3 unit |
| 5.  | Parabola       | 3 unit |
| 6.  | AC 1 Pk        | 3 unit |
| 7.  | Dispenser      | 3 unit |
| 8.  | Lampu Hias     | 2 rol  |
| 9.  | Tustel Digital | 1 unit |

yang semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I sehingga jumlah keseluruhanya kerugian Negara sebesar Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) sesuai dengan perhitungan dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor Panitia Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-2513/PW26/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil pencairan dana perjalanan dinas dan biaya administrasi/honor kegiatan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa uang sejumlah Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) yang merupakan kerugian Negara diganti oleh Terdakwa I kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

**Hal. 136 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan untuk menanggukhan penahanannya, maka penahanan terhadap Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 27 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa II Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II berada dalam tahanan Rumah maka Terdakwa II haruslah dikeluarkan dari tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II diputus bebas, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan berkas dokumen haruslah dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa I :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan Terdakwa I menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 847.545.514,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*).

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa I mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;

**Hal. 137 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah beserta surat-suratnya dan 1 (satu) buah Genzet yang dibeli dari menggunakan uang yang berasal dari biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Administrasi/Honor kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidanaan dihubungkan dengan maksud dan tujuan daripada pidanaan itu sendiri, dimana pidanaan terhadap diri seseorang, bukanlah semata-mata dimaksudkan atau ditujukan sebagai pembalasan dendam melainkan juga dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi Terdakwa I, agar apabila Terdakwa I telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka Terdakwa I diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi dan represi, yang mana diharapkan bahwa pidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana termuat dalam amar putusan dipandang telah patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa I serta dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 197 ayat 1 sub k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 27 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai **Terdakwa II** BAMBANG HADI SUSANTO,SE.MM. dan menguatkan putusan untuk selebihnya ;

*Hal. 138 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dan Terdakwa II. BAMBANG HADI SUSANTO,SE.,MM. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dan Terdakwa II. BAMBANG HADI SUSANTO,SE.MM. tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**";
4. Menyatakan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO,SE.MM. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;
5. Membebaskan Terdakwa II BAMBANG HADI SUSANTO,SE,MM. tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
6. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa II dibebaskan dari tahanan ;
8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Negara;
9. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua ) bulan;
10. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos. untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar **Rp 847.545.514,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos tidak mempunyai harta

Hal. 139 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

11. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

12. Menetapkan Terdakwa I SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Nabire nomor : 12 tahun 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, dan Bendahara Dana Alokasi Umum, Dana Otsus dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2012
2. Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Nabire Nomor : SK.823.3-191 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Nabire tanggal 12 April 2010.

***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.***

3. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6794/TU/2012 (20/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0395 tu/2012, No. SP2D: 6794/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Nama SKPD Dinas Pendidikan, Kode Satuan Kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30 Desember 2012. dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
6. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 status keperluan untuk Biaya Administrasi Kegiatan DAK SD Tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 395/SPP-TU/2012 tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 395/SPP-TU/2012 tahun 2012, ringkasan DPA / DPPA / DPAL-SKPD dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
10. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)

***Hal. 140 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan rincian penggunaan program wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;

11. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2012 a.n. Andreas Kudiai;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire No. 800/845/2012 tentang **PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN DAN PANITIA PELELANGAN DAN TIM TEKNIS ALAT DAN BANGUNAN KEGIATAN PENAMBAHAN DAN PEMELIHARAAN SEDANG/BERAT RUANG KELAS SD, SMP SERTA PENINGKATAN MUTU SMP NEGERI/SWASTA PADA APBD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE TAHUN 2012**, di tetapkan di Nabire tanggal 18 Mei 2012;
13. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/845/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
14. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
15. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/845/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
16. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 562.500,- (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
17. Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 00-017-853-3-954-000, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran A.n. Sinarno Atmanto, sebesar Rp 1.277.500,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012;
18. Surat Tugas No. 800/3011/2012 ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan Proyek dari Dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Uwapa, Siriwo. dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3012/SPPD/2012

**Hal. 141 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;

20. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dikeluarkan di Nabire 31 Desember 2012;
21. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3012/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (5 lembar);
22. Foto Copy STNK Kijang Innova dengan Nopol DS 1694 KB;
23. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Uwapa dan Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
24. Surat Tugas No. 800/3013/2012 ditujukan kepada Drs. TH Asmanto untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Nabire, Nabire Barat, Wanggar dikeluarkan di Nabire pada tanggal 3 Desember 2012;
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3014/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
26. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Uwapa dan Siriwo, dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
27. Foto Copy STNK Kijang Innova dengan Nopol DS 790 KB;
28. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan tanggal 31 Desember 2012;
29. Kwitansi Untuk Pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp 3.540.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
30. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp 900.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (4 lembar);
31. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3014/2012 terbilang Rp. 675.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
32. Surat Tugas No. 800/3015/2012 ditujukan kepada Yan Tariba Untuk Monitoring Pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Teluk Kimi dan Makimi, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 3 Desember 2012;
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3016/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
34. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan

*Hal. 142 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring DAK tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire tanggal 31 Desember 2012;

35. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 4.200.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
36. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp1.500.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
37. Kwitansi untuk Pembayaran SPPD No. 800/3016/2012 terbilang Rp 1.800.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (dua lembar);
38. Foto Copy STNK Mobil Toyota dengan Nopol DS 1857 KA;
39. Kwitansi sewa mobil untuk monitoring DAK- SD di Distrik Teluk Kimi dan Makimi, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
40. Surat Tugas No. 800/3017/2012 ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Yaro dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3018/SPPD dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012;
42. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada kegiatan Monitoring DAK SD tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
43. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 2.550.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
44. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 900.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (tiga lembar);
45. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3018/2012 terbilang Rp 750.000,- yang dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
46. Foto Copy STNK Mobil Toyota dengan Nopol DD 790 AT;
47. Kwitansi sewa mobil monitoring proyek DAK SD Tahun 2012 di Distrik Yaro;
48. Surat Tugas No. 800/3019/2012 ditujukan kepada Drs. Isak Gobai untuk monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Napan pada tanggal 6 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
49. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3020/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 4 Desember 2012;
50. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas pada kegiatan monitoring DAK SD

*Hal. 143 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

51. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3020/2012 sebesar Rp 7.050.000,- Nabire pada 31 Desember 2012;
52. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3020/2012 sebesar Rp 900.000,- Nabire pada 31 Desember 2012 (tiga lembar);
53. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) dari Nabire – Napan (PP) dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
54. Surat Tugas No. 800/3022/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel B.K. Wakerkwa untuk Monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari dana DAK SD Tahun Anggaran 2012 di Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 5 Desember 2012.
55. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3023/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 5 Desember 2012;
56. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK SD Dinas Pendidikan Kab. Nabire 31 Desember 2012;
57. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 7.050.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012
58. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 1.050.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012
59. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3023/2012 sebesar Rp 900.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012
60. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) dari Nabire – Napan (PP) sebesar Rp 6.000.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
61. Surat Perintah Kerja No. 800/3211/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire a.n. Daniel Wakerkwa memberikan perintah kepada Jurianna Saro Pimpinan CV. Tiga Karya Putra, untuk Belanja alat tulis kantor pada administrasi proyek DAK – pendamping penambahan dan pemeliharaan sedang/berat ruang kelas SD tahun 2012;
62. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra;
63. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3212/XII/2012, yang menyerahkan CV. Tiga Karya Putra, yang menerima Jacob K. Sahureka;
64. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3213/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 27 Desember 2012;
65. Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor pada proyek Administrasi Proyek Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 sesuai faktur barang terlampir, dikeluarkan di Nabire

*Hal. 144 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



tanggal 28 Desember 2012;

66. Lampiran faktur penjualan;
67. Surat Setoran Pajak WP CV. Tiga Karya Putra (dua lembar);
68. Surat Perintah Kerja No. 800/ 3214/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
69. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra tanggal 31 Desember 2012, foto copy dokumen proyek DAK 2012;
70. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3216/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
71. Lampiran faktur;
72. Surat Setoran Pajak atas nama WP CV. Tiga Karya Putra tanggal 31 Desember 2012;
73. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara pengeluaran tanggal SP2D TU 6800/TU/2012 (21/12/2012) dikeluarkan di Nabire tanggal 13 Mei 2013 (rangkap tiga);
74. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0396 tu/2012, No. SP2D: 6800/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
75. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Nama SKPD Dinas Pendidikan, kode satuan kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30 Desember 2012. dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
76. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
77. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dikeluarkan di Nabire 21 Desember 2012;
78. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 396/SPP-TU/2012 dikeluarkan di Nabire 21 Desember 2012;
79. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, dikeluarkan 21 Desember 2012 oleh Andreas Kudiai;
80. Surat Tugas No. 800/3024/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Proyek dari dana DAK SMP Tahun Anggaran 2012 di Distrik Nabire, Teluk Kimi, Makimi, dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2012;
81. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3025/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Desember 2012;
82. Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kegiatan monitoring proyek DAK SMP Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire, tanggal 31 Desember 2012;
83. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah

**Hal. 145 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 4.260.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
84. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 760.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  85. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 450.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  86. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3025/2012 sejumlah Rp 600.000,- dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  87. Kwitansi untuk sewa mobil keperluan monitoring proyek DAK SMP pada Distrik Nabire, Teluk kimi, dan Makimi;
  88. Foto Copy STNK dengan Nopol DD 790 AT;
  89. Surat Tugas No. 800/3026/2012 ditugaskan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk mengikuti monitoring kegiatan proyek DAK SMP Tahun 2012 di distrik Napan dikeluarkan di Nabire, tanggal 14 Desember 2012;
  90. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3027/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
  91. Kwitansi untuk keperluan transportasi laut (Motor Jonson) sebesar Rp 5.000.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Desember 2012;
  92. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK SMP tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
  93. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3027/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (10 rangkap dengan nominal yang berbeda);
  94. Surat Tugas No. 800/3028/2012, ditujukan kepada Drs. Th. Asmanto, M.Pd. untuk monitoring pelaksanaan kegiatan proyek dari Dana DAK SMP Tahun Anggaran 2012 di Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 17 Desember 2012;
  95. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3029/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 17 Desember 2012;
  96. Daftar penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Monitoring Proyek DAK SMP tahun 2012 dinas pendidikan kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
  97. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) sebesar Rp 6.000.000,- dari Nabire-Teluk Umar (PP) Nabire, 20 Desember 2012;
  98. Surat Perintah Kerja No. 800/3199/XII/2012 dari Daniel Wakerkwa kepada Juariana Saro, pimpinan CV. Tiga Karya Putra;
  99. Faktur dari CV. Tiga Karya Putra dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10

*Hal. 146 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012;

100. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3200/XII/2012 dari Juriana Saro selaku pimpinan CV. Tiga Karya Putra, kepada Jacob K. Sahureka selaku Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire;
101. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3201/XII/2012 dari Jacob K. Sahureka selaku Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire, kepada Juriana Saro selaku pimpinan CV. Tiga Karya Putra, dikeluarkan di Nabire tanggal 10 Desember 2012;
102. Kwitansi untuk pembayaran belanja Alat Tulis Kantor pada administrasi proyek DAK SMP – Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Peningkatan mutu SMP Negeri/Swasta Tahun 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012;
103. Faktur Pajak Standar dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012
104. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karta Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Desember 2012 (2 lembar);
105. Surat Perintah Kerja No. 800/3196/XII/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012;
106. Faktur foto copy dokumen proyek DAK SMP tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Desember 2012;
107. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3197/XII/2012 dari CV. Tiga Kary Putra kepada Jacob K. Sahureka;
108. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3198/XII/2012 oleh Jacob K. Sahureka selaku Bendaharan Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 7 Desember 2012;
109. Kwitansi untuk penggandaan pada administrasi proyek DAK SMP Pendamping Penambahan dan Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang kelas SMP dan Peningkatan Mutu SMP Negeri/Swasta Tahun 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 13 Desember 2012;
110. Faktur Pajak Standar CV. Tiga Karya Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
111. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karya Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 (2 lembar);
112. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal SP2D TU 6799/TU/2012 (21/12/2012) dikeluarkan di

*Hal. 147 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire tanggal 13 Mei 2013 (rangkap 4);

113. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 0378/tu/2012, No. SP2D: 6799/TU/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
114. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Nama SKPD Dinas Pendidikan, kode satuan kerja 1.1.01 No. DPA / tanggal : 1.01.01 / 30, kode kegiatan 1.01.01.2.34 untuk pembangunan Cabang Dinas Yaur Napan dan Asrama Mahasiswa, dikeluarkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
115. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012, SKPD : Dinas Pendidikan, Bendahara Pengeluaran Sinarno P. Atmanto, No. dan tanggal SPP 378.1.1.01/SPP-TU/2012 pada 14 Desember 2012, di tetapkan di Nabire pada tanggal 21 Desember 2012;
116. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, di tetapkan di Nabire tanggal 21 Desember 2012;
117. Pemerintah Kabupaten Nabire Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 378.1.1.01/SPP-TU/2012 tahun 2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 21 Desember 2012 (dua Rangkap);
118. Penelitian kelengkapan dokumen SPP. dikeluarkan tanggal 21 Desember 2012 oleh Andreas Kudiai;
119. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire No. 800/975/2012 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Panitia Pelelangan Pembangunan Ruang Kelas, Pagar dan Pembebasan Lahan dan Pengadaan Peralatan Sekolah pada APBD Dinas Pendidikan Kab. Nabire tahun 2012, di tetapkan di Nabire tanggal 20 Juni 2012;
120. Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00-017-853-3-954-000. Nama WP Dinas Pendidikan, Nabire pada Desember 2012 (2 rangkap);
121. Daftar Pembayaran Honorarium (Bulanan) Personil Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas, Pagar, Pembebasan Lahan dan Pengadaan peralatan Sekolah di Kab. Nabire tahun 2012, Dasar SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2012 No. 800/975/2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Desember 2012 (dua rangkap);
122. Surat Tugas ditujukan kepada Daniel Wakerkwa untuk monitoring kegiatan pelaksanaan proyek dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2012 di Distrik Nabire pada tanggal 26 s.d. 28 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 24 Desember 2012;
123. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3033/SPPD/2012 dikeluarkan Di Nabire 24 Desember 2012;
124. Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk monitoring kegiatan

*Hal. 148 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Otsus Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kab. Nabire tanggal 31 Desember 2012;

125. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3022/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 (4 rangkap dengan nominal yang berbeda);
126. kwitansi untuk sewa mobil monitoring proyek otsus tahun 2012 di distrik Nabire, sebesar Rp 2.400.000,- dikeluarkan di Nabire pada tanggal 28 Desember 2012;
127. Foto Copy STNK Mobil dengan Nopol DS 7118 KB;
128. Surat Perintah Kerja No. 800/3194/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, dari Drs. Daniel Wakerkwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire, kepada Jurianna Saro selaku Pimpinan CV. Tiga Karya Putra;
129. Faktur foto copy Dokumen Proyek Otsus 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 4 Desember 2012;
130. Berita Acara Serah Terima Barang No. 800/3195/XII/2012 dari CV Tiga Karya Putra kepada Dinas Pendidikan;
131. Berita Acara Penerimaan Barang No. 800/3195/XII/2012 oleh Jacob K. Sahureka selaku Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Nabire. dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Desember 2012;
132. Kwitansi untuk penggandaan pada administrasi proyek Otsus Pembangunan ruang kelas, pagar, pembebasan lahan dan pengadaan peralatan sekolah tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 7 Desember 2012;
133. Faktur Pajak Standar dikeluarkan di Nabire tanggal 7 Desember 2012;
134. Surat Setoran Pajak NPWP 02-950-043-6-954-000, Wajib Pajak CV. Tiga Karta Putra, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 7 Desember 2012 (2 lembar);
135. Laporan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal SP2D TU 6734/TU/2012 (20/12/2012);
136. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan verifikasi data SD/ SMP satap Dinas Pendidikan Kab Nabire di Distrik Nabire Barat, Makimi dan Napan;
137. Surat Tugas Nomor : 800/3366/2012 ditujukan kepada Yuliana Woronggoni S.Pd, M.Si, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
138. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3373/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
139. Surat Tugas Nomor 800/3367/2012 ditujukan kepada Richard Kerewai, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP satu atap dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus

*Hal. 149 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

140. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
141. Surat Tugas Nomor : 800/3368/2012 ditujukan kepada Yahya Gombo untuk verifikasi terhadap data SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
142. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3371/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
143. Surat Tugas Nomor : 800/3369/2012 ditujukan kepada Paulus Bertoni Weyai, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
144. Surat Tugas Nomor : 800/3370/2012 ditujukan kepada Stanley Opei, untuk verifikasi terhadap data SD-SMP dan data bangunan SD-SMP satu atap periode 2005-2011 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
145. STNK Mobil dengan merk Toyota dengan No. Rangka MHF11UF 8120019159 dan No. Mesin RZ7019351;
146. Kwitansi untuk transport Nabire-Siriwo KM100, sebesar Rp 3.500.000,-
147. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
148. Daftar terima B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring Pembangunan Fisik Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Makimi dan Napan;
149. Surat Tugas Nomor : 800/3883/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa untuk monitoring Pembangunan Fisik Pembangunan DAK, OTSUS, DAU, dan USB Tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
150. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3884/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
151. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3884/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
152. Kwitansi untuk transportasi laut motor johnson a.n. Daniel Wakerkwa dari Nabire-Napan PP tertanggal 5 Desember 2012;
153. Surat Tugas Nomor : 800/3860/2012 ditujukan kepada Sinarno P. Atmanto, S.Sos., dalam rangka monitoring Pembangunan Fisik Monitoring Pembangunan DAK, OTSUS, USB Tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;

*Hal. 150 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3861/2012 Nabire tanggal 3 Desember 2012;
155. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3860/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
156. Surat Tugas Nomor : 800/3875/2012 ditujukan kepada Marthen Haw, untuk monitoring Pembangunan Fisik Distrik Makimi dan Napan, Nabire 3 Desember 2012;
157. Surat Pemerintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3876/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
158. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3875/2012, Nabire 31 Desember 2012;
159. Surat Tugas Nomor : 800/3877/2012 ditujukan kepada Yan Taribaba, untuk monitoring Pembangunan Fisik Makimi dan Napan dikeluarkan di Nabire 3 Desember 2012;
160. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3878/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
161. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3878/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012 ;
162. Surat Tugas Nomor : 800/3879/2012 ditujukan kepada Yulius Nanthi untuk monitoring Pembangunan Fisik Distrik Makimi dan Napan dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
163. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3880/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
164. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
165. Surat Tugas Nomor : 800/3885/2012 ditujukan kepada Yulian Woromboni, untuk monitoring pembangunan Distrik di Makimi dan Napan, dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
166. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3886/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
167. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
168. Surat Tugas Nomor : 800/3887/2012 ditujukan kepada Viktor Tebai dalam rangka monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
169. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3888/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;

*Hal. 151 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Kwitansi untuk pembayaran SPDD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
171. Surat Tugas Nomor : 800/3891/2012 ditujukan kepada Erens Rumbobiar dalam rangka monitoring Pembangunan Fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
172. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3892/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
173. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
174. Surat Tugas Nomor : 800/3889/2012 ditujukan kepada Stenly Awom, dalam rangka monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
175. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3890/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
176. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3889/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
177. Surat Tugas Nomor : 800/3862/2012 ditujukan kepada Drs. TH. Asmanto, dalam rangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;
178. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3863/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;
179. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor: 800/3862/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
180. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Teluk Kimi dan Makimi;
181. Surat Tugas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Drs. TH. Asmanto sehubungan dengan kegiatan yang di biyai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
182. Surat Pemerintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
183. STNK Mobil dengan merk Toyota dengan No. Rangka MHFXW 42G282108445 dan No. Mesin 1TR-6505344;
184. Kwitansi untuk biaya sewa mobil kegiatan monitoring DAK selama 3 hari,

*Hal. 152 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Th Asmanto;

185. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/1735/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
186. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dalam Daerah Pada Kegiatan Monitoring DAK Dinas Kabupaten Nabire Distrik Uapa'Siriwo;
187. Surat Tugas Nomor :422.2/1735/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel Wakerkwa, untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011 pada Distrik Uapa dan Siriwu, dikeluarkan Nabire tanggal 29 Mei 2012;
188. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1736/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 mei 2012;
189. STNK mobil dengan merk Daihatsu Terios dengan No. Rangka MHKG2CJ2J9K026867 dan No. Mesin DBK4604;
190. Kwitansi untuk biaya sewa mobil kegiatan monitoring kegiatan DAK selama 3 hari;
191. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012, sebanyak lima lembar;
192. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Nabire Distrik Napan, Wapoga;
193. Surat Tugas Nomor : 422.2/1735/2012 sehubungan dengan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011;
194. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/2012;
195. Kwitansi untuk transportasi laut Nabire 2 Juni 2012;
196. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735/2012 sebanyak tiga (3) lembar;
197. Daftar penerimaan B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan monitoring DAK Pendidikan Kab. Nabire Distrik Nabire Barat, Wanggar, Yaro;
198. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735/2012 ditujukan kepada Jacob K. Sahureka untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK tahun 2011 pada Distrik Nabire Barat, Wanggar, dan Yaro dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
199. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 422.2/1735 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 29 Mei 2012;
200. Kwitansi untuk sewa mobil tanggal 2 Juni 2012;
201. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 / 2012;
202. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 /2012;

*Hal. 153 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1735 / 2012;
204. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan Kab. Nabire dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
205. SURAT TUGAS Nomor : 422.2 / 3866 / 2012 ditujukan kepada Agus Hokera dalam rangka mendampingi Bupati Kabupaten Nabire memonitoring sekolah di Wilayah Distrik Teluk Umar, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Juli 2012;
206. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2 / 3866 / 2012 dikeluarkan di Nabire tgl 30 Juli 2012
207. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/ 3866/ 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012
208. Kwitansi untuk transportasi laut (Motor Jonson) dari Nabire-Teluk Umar, tertanggal 2 Agustus 2012
209. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 1792 / 2012 ditujukan kepada J.M. Ramandey, untuk monitoring pelaksanaan blokgrant Tahun Anggaran 2011, dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Juni 2012;
210. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800 / 1793 /2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 6 Juni 2012
211. Fotocopy STNK Mobil merk Toyota, dengan No. Rangka MHF21KF 5200006089 dan No. Mesin 7K-0013458
212. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800 / 1793 /2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
213. Kwitansi untuk biaya sewa mobil dan motor jonson untuk monitoring blockgrant SMA/SMK ke Napan, Legari, dan Yaro, dikeluarkan di Nabire 10 Juni 2012
214. SURAT TUGAS Nomor : 800/ 3365 / 2012 ditujukan kepada Yanuarius Yogi untuk mengumpulkan data kepegawaian honorer di Distrik Uapa, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012 ;
215. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3366/ 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 Agustus 2012;
216. Kwitansi biaya sewa mobil ke Uapa Ato Topo dikeluarkan di Nabire tanggal 01 September 2012;
217. Fotocopy STNK mobil Toyota dengan No. Polisi DS 1857 KA;
218. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3366/2012 Nabire, 31 Desember 2012;
219. Surat Tugas No. 800/1183/2012 ditujukan kepada Ir. Ruth M.A Widyanti, untuk mengikuti kegiatan Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 (tujuh) kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih

*Hal. 154 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No S.744/BBTNTC-2/Tek/2012 tanggal 3 Mei;

220. Surat Perintah Perjalanan Dinas No : 800/1184/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;

221. SURAT TUGAS Nomor : 800/ 1185/ 2012, ditujukan kepada Siti Komariah, untuk mengikuti Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 (tujuh) Kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih No S.744/BBTNTC-2/Tek/2012;

222. Surat Perintah Perjalanan Dinas No : 800/ 1186 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;

223. SURAT TUGAS No : 800/ 1187 / 2012 ditujukan kepada Mesak L. Hawar, untuk mengikuti Pendampingan Sekolah Tahap II di 7 ( tujuh ) kampung sasaran di dalam dan sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama 7 hari terhitung tanggal 15 – 21 Mei 2012 berdasarkan surat Kepala Balai Besar Taman nasional Teluk Cendrawasih No S.744/BBTNTC-2/Tek/2012;

224. Surat Perintah Perjalanan Dinas No : 800/ 1188 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Mei 2012;

225. Kwitansi biaya transportasi laut 19 Mei 2012;

226. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor No : 800 / 1184 / 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

227. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No : 800/ 1186 / 12012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

228. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No : 800/1187/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 25 Juli 2012;

229. SURAT TUGAS Nomor : 800/3851/2012;

230. Kwitansi pembayaran untuk monitor evaluasi pelaporan PSM tahun 2012 pada SMP YPK Emanuel, SMPN 8 Nabire, dan SMPN 1 Makimi, 27 Juli 2012

231. Fotocopy STNK Mobil Toyota Rush dengan NoPol DS 1823 KB

232. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/ 3852 / 2012;

233. Kwitansi SPPD Nomor : 800 / 3853/ 2012;

234. SURAT TUGAS Nomor : 800/3853/ 2012;

235. Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;

236. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012;

237. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;

*Hal. 155 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/2012;
239. Kwitansi transportasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 pada SMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012
240. Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666 K;
241. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3855/2012;
242. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3857 / 2012;
243. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3858/2012;
244. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3858 / 2012;
245. SURAT TUGAS Nomor : 800/1381 /2012 sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) ;
246. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/1382/2012;
247. Kwitansi SPPD Nomor : 800/1382/2012;
248. Kwitansi untuk biaya transportasi laut dari Nabire-Napan 8 Juni 2012
249. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan Kab. Nabire. tanggal 31 Desember 2012
250. SURAT TUGAS Nomor : 800/3412/2012 berdasarkan Surat Perintah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua Nomor : 005/2598 tertanggal 09 Oktober 2012, tentang Undangan Nasionalisasi Program BOS Tahun 2012 yang dilaksanakan di Hoter MUSI Jln. Rumah Potong Hewan Entrop-Jayapura mulai tanggal 16 s.d. 20 Oktober 2012;
251. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3412/2012;
252. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M52QCT a.n. Mofu Mesak dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 21 Oktober 2012
253. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking YREUVR a.n. Mesak Mofu dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2012
254. Boarding pass dan airport tax
255. Kwitansi SPPD Nomor : 800 /3412/2012;
256. SURAT TUGAS Nomor : 800/1747/ 2012 dalam rangka mengambil ijasah dan SKHUN SMP/MTS Kabupaten Nabire Tahun Pelajaran 2011/2012.;
257. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800 / 1747/ 2012;
258. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking NKZOUJ a.n. Yusup Paembonan dengan route Nabire-Jayapura pada tanggal 4 Juli 2012;
259. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking 435SWU a.n. Yusup Paembonan dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 7 Juli 2012;
260. Boarding pass dan airport tax;
261. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 1747/2012;
262. SURAT TUGAS Nomor : 800/3791/ 2012 dasar surat Kepala Unit

*Hal. 156 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) di Jakarta No. 193/DI-UP4B/xl/2012 tanggal 20 November tentang Masterplan Pengembangan Pendidikan Provinsi Papua yang akan dilaksanakan di Jayapura;

263. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3792/2012;
264. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking WJUVTA a.n. J.M. Ramandey dengan route Nabire-Jayapura pada tanggal 26 November 2012;
265. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking EEDMLU a.n. J.M. Ramandey dengan route Jayapura- Nabire pada tanggal 30 November 2012;
266. Boarding pass dan airport tax;
267. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3791/ 2012;
268. SURAT TUGAS Nomor : 800/3346/2012, sehubungan dengan Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Nomor 423.7/3007 tanggal 16 Agustus 2012;
269. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3347/2012;
270. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M4P5WS, An. Viktor Tebai dengan rute Nabire – Jayapura pada tanggal 02 September 2012;
271. Boarding pass dan airport tax;
272. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3346/2012;
273. SURAT TUGAS Nomor : 422.2/1152 / 2012 sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga provinsi Papua No.005/1065 tentang Sosialisasi Penyusunan RPKD dan RPDP tahun 2012;
274. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 422.2 /1153 / 2012;
275. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking NKEBTI A.n Theodolus Asmaanto dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 13 Mei 2012;
276. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3T96B A.n Theodolus Asmawanto dengan rute Jayapura –Nabire pada tanggal 15 Mei 2012;
277. Boarding pass dan airport tax;
278. Kwitansi SPPD Nomor : 422.2/1152/ 2012;
279. SURAT TUGAS No : 800/1829/2012 untuk mengikuti kegiatan Rakor UJI KOMPETENSI GURU Tahun 2012 Nomor 622/J/47/LL/ 2012 tanggal 04 Juli 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2012 di Jayapura;
280. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/1829/2012;
281. Tiket Pesawat Express Air dengan Kode booking J47GZI, A.N. Adinah, dengan rute Nabire – Jayapura pada tanggal 11 Juli 2012;
282. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M498KU, A.n. Adinah, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 15 Juli 2012;

**Hal. 157 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Boarding Pass Express Air pada tanggal 11 Juli 2012, airport tax;
284. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/1829/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
285. Surat Tugas No. 800/530/2012, tentang sertifikasi Guru tahun 2012 untuk mengantarkan berkas dan ditujukan kepada Sdr. Adinah, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Februari 2012;
286. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/530/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 10 Februari 2012;
287. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M39Z4B a.n. Adinah dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 16 Februari 2012;
288. Tiket Pesawat Express Air a.n. Adinah dengan nomor tiket 62622010551881, rute Nabire-Jayapura;
289. Boarding pass dan airport tax;
290. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/530/2012 di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012 ;
291. Surat Tugas No. : 800/1502/2012 ditujukan kepada Mesak Mofu, S.Pd untuk mengikuti sosialisasi program BOS tahun 2012 melalui penjaminan kapasitas Layanan Pendidikan SMP, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 15 Juni 2012;
292. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1502/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 15 Juni 2012;
293. Tiket Pesawat Express dengan Kode booking 4CT7DL Air a.n. Mesak Mofu dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 22 Juni 2012;
294. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking 45A7VI a.n. Mesak Mofu dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 22 Juni 2012;
295. Boarding Pass Express Air untuk penerbangan tanggal 19 Juni 2012 rute Nabire-Jayapura, boarding pass untuk tanggal 22 Juni 2012 dengan rute Jayapura-Nabire, airport tax;
296. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/1502/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
297. Surat Tugas No. 800/49/2012 ditujukan kepada Sdr. Adinah berkaitan dengan Sertifikas Guru Tahun 2012 dan ditugaskan untuk mengambil berkas, dikeluarkan di Nabire tanggal 18 Januari 2012;
298. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 800/49/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 18 Januari 2012;
299. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M365S9 a.n. Adinah dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 19 Januari 2012;
300. Tiket pesawat express air a.n. Adinah dengan rute Jayapura-Nabire dengan

*Hal. 158 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





no. tiket 62622013407652;

301. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/49/2012 dikeluarkan di Nabire 31 Desember 2012;
302. Surat Tugas No. 800/934/2012 ditujukan kepada Drs. Th. Asmanto untuk mengikuti Musrembangda Provinsi Papua pada tanggal 16 Januari 2012, dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 April 2012;
303. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/934/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 29 Maret 2012;
304. Tiket pesawat Lion Air dengan Kode booking MHQRPQ a.n. Teodolus Asmanto dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 April 2012;
305. Tiket Pesawat Express Air a.n. Th. Asmanto dengan no. tiket 62622003457276;
306. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/934/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
307. Surat Tugas No. 816/939/2012 ditujukan kepada Drs. Teodolus Asmanto untuk mengikuti Musrembang Khusus Perencanaan Pengembangan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat di Biak, dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Februari 2012;
308. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/939/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Februari 2012;
309. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M3M9MF atas nama Th Asmanto dengan rute Nabire Biak pada tanggal 10 Februari 2012;
310. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking m3bc63 atas nama Th Asmanto dengan rute Biak Nabire pada tanggal 26 Februari 2012;
311. Boarding pass Merpati tanggal 26 Februari 2012 airportax;
312. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor 800/939/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
313. Daftar Perjalanan Dinas Pendidikan PKB dikeluarkan di Nabire tanggal 31 2012 Desember;
314. Surat Perintah Tugas Nomor : 143/SPT/IV/2012 ditujukan kepada Drs. Daniel B. Wakerkwa dikeluarkan di Nabire tanggal 05 April 2012;
315. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/144/SPPD/IV/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 5 April 2012;
316. Boarding Pass pesawat Express Air tanggal 10 April 2012, airport tax Bandar Udara Sentani;
317. Tiket pesawat Express Air dengan Nomor tiket 62622003457350 dengan rute Nabire-Jayapura;

*Hal. 159 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Tiket pesawat Lion Air dengan Kode booking PJTREZ a.n. Daniel Wakerkwa dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 April 2012;
319. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/144/SPD/IV/ 2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
320. Surat Tugas No. 800/1093/2012 ditujukan kepada Drs. Teodolus Asmanto, M.Pd, untuk mengikuti Pengurusan Program Percepatan di Universitas Cenderawasih Jayapura, dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 1 Mei 2012;
321. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1994/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 1 Mei 2012;
322. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking JSOV4I a.n. Th. Asmanto dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 7 Mei 2012;
323. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1994/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
324. Surat Tugas No. 422.2/1151/2012 ditujukan kepada Yan Tariba untuk Sosialisasi Penyusunan RPKD dan RPDP tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 11 Mei 2012;
325. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/1154/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 11 Mei 2012;
326. Boarding pass Express Air , dan airport tax di Bandara Sentani;
327. Tiket Pesawat Nabire Jayapura dengan No. tiket 62622012247032;
328. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/1151/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
329. Surat Tugas No. 800/3321/2012 ditujukan kepada Yuliada Rauda untuk menghadiri undangan sosialisasi MOU Backgrant dan Verifikasi Data dikeluarkan di Nabire tanggal 1 September 2012;
330. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3322/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 1 September 2012;
331. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking VHNS7A a.n. Yuliada Rauda dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 4 September 2012;
332. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking BTSH7Z a.n. Yuliada Raubaba dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 7 September 2012;
333. Boarding pass Express Air dan airport tax;
334. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3322/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
335. Surat Tugas No. 800/529/2012 ditujukan kepada Andreas Kudiai untuk mengantarkan berkas, dikeluarkan di Nabire tanggal 14 Februari 2012;
336. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/529/2012 dikeluarkan di Nabire

*Hal. 160 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2012;

337. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M39PLS a.n. Andreas Kudiai dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 15 Februari 2012;
338. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3A4BP a.n. Andreas Kudiai dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 16 Februari 2012;
339. Boarding Pass Merpati dan airport tax;
340. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/529/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
341. Surat Tugas No. 800/48/2012 ditujukan kepada Andreas Kudiai untuk pengurusan berkas dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Januari 2012
342. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/48/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 18 Januari 2012;
343. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3659W a.n. Andreas Kudiai dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 19 Januari 2012;
344. Boarding pass Merpati dan airport tax Bandara Sentani;
345. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/48/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
346. Surat Tugas No. 800/724a/2012 ditujukan kepada Sinarno P.A., S.Sos untuk mengikuti Workshop Analisi Jabatan, Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Angkatan II dan III tanggal 30 Januari – 4 Februari 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 27 Januari 2012;
347. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/724a/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire pada tanggal 27 Januari 2012;
348. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M37HCA a.n. Sinarno, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 30 Januari 2012;
349. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M38CTX a.n. Sinarno dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 5 februari 2012;
350. Boarding pass Merpati dan airport tax;
351. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/724a/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
352. Surat Tugas No. 800.1503/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk mengikuti Sosialisasi Program BOS tahun 2012 melalui penjaminan kapasitas pelayanan pendidikan SMP yang akan dilaksanakan di Hotel MUSI, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
353. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1503/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
354. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking 45A7VI a.n. Yuliada

*Hal. 161 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raubaba dengan rute Nabire-Jayapura dengan rute 19 Juni 2012;
355. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking 4CT7DL a.n. Yuliada Rababa dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 22 Juni 2012;
356. Boarding pass Express Air tujuan Nabire-Jayapura dan Jayapura-Nabire, beserta airport tax;
357. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1503/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
358. Surat Tugas No. 800/3413/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk mengikuti Sosialisasi Program BOS tahun 2012 yang dilaksanakan di Hotel MUSI, dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Oktober 2012;
359. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3413/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Oktober 2012;
360. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking KCCHRL a.n. Yuliada Raubaba dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2012;
361. Tiket pesawat Merpati dengan Kode booking M52QCT a.n. Yuliada Raubabab dengan rute Jayapura – Nabire pada tanggal 21 Oktober 2012;
362. Boarding Pass Merpati dan airport tax;
363. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3412/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
364. Surat Tugas No. 800/3789/2012 ditujukan kepada Yuliada Raubabab untuk Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Program BOS tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
365. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3789/2012 dikeluarkan di Nabire 23 November 2012;
366. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking YBTXID a.n.Yuliada Raubaba dengan rute Nabire - Jayapura tanggal 27 November 2012;
367. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking TCZUQI a.n.Yuliada Raubabab dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 30 November 2012;
368. Boarding pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax;
369. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3789/2012 Nabire 31 Desember 2012;
370. Surat Tugas No. 800/3790/2012 ditujukan kepada Rukayah, untuk Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Program BOS tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
371. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/3790/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 23 November 2012;
372. Tiket pesawat Express Air dengan Kode booking YBTXID a.n. Rukaya

*Hal. 162 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rute Nabire – Jayapura tanggal 27 November 2012;

373. Tiket pesawat Express Air dengan kode booking TCZUQI a.n. Rukaya dengan rute Jayapura- Nabire tanggal 30 November 2012;
374. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax
375. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 800/3790/2012 Nabire 31 Desember 2012;
376. Surat Tugas No. 800/3850/2012 ditujukan kepada Yagombo untuk pengembalian sosialisasi BEC-EF. dikeluarkan di Nabire tanggal 19 April 2012;
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/3851/SPPD/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 April 2012;
378. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking GNUV7D a.n. Yahya Gombo dengan rute Nabire-Jayapura tanggal 19 April 2012;
379. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking JSOG4C a.n. Yahya Gombo dengan rute Jayapura-Nabire tanggal 23 April 2012;
380. Boarding Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP dan airport tax
381. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3850/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
382. Surat Tugas No. 800/1472/2012 ditujukan kepada Jacob K. Sahureka untuk mengajukan rekomendasi proposal pembangunan UGB (Unit Gedung Baru) /rehabilitasi gedung TK tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 12 Juni 2012;
383. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/1472/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 12 Juni 2012;
384. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking YAER51 a.n. Jacob K. Sahureka dengan rute Nabire-Jayapura tanggal 12 Juni 2012;
385. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking YAEBNH a.n. Jacob K. Sahureka dengan rute Jayapura- Nabire tanggal 17 Juni 2012;
386. Pass Express Air dengan rute Nabire-Jayapura, PP;
387. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1472/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
388. Surat Tugas No. 800/3651/2012 ditujukan kepada Saverius Ukago, S.Sos., untuk mengikuti Rakor pelaksanaan BOP asrama 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Oktober 2012;
389. Surat Perintah Perjalanan Dinas 800/3652/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 9 Oktober 2012;
390. Undangan Rakor pelaksanaan BOP Asrama 2012 No. 005/2484. di tulis di

*Hal. 163 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jayapura tertanggal 26 September 2012, tertanda Paulus Y. Indubri, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua;
391. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3SCNK a.n. Saverius Ukago, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 10 Oktober 2012;
  392. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3SRYV a.n. Saverius Ukago, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 13 Oktober 2012;
  393. Boarding pass Merpati dan airport tax;
  394. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/529/2012 Nabire 31 Desember 2012;
  395. Surat Tugas No. 800/1072/2012 ditujukan kepada Nixon N. Sabandar, untuk pelatihan pemindaian LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 April 2012;
  396. Tiket Pesawat Express Air dengan kode booking AGF8JX a.n. Nixon, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 3 Mei 2012;
  397. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3QWL7 a.n. Nixon, dengan rute Jayapura-Nabire pada tanggal 6 Mei 2012;
  398. Boarding pass pesawat Merpati dan Express Air, serta airport tax;
  399. kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1072/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  400. Surat Tugas No. 800/1303/2012 ditujukan kepada Nixon M. Sabandar, untuk membawa hasil scanning LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012 sekaligus finalisasi data UN SMA/MA/SMA/SMP/MTS/SMPLB, UASBN SD/MI/SDLB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Mei 2012;
  401. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3W9LA a.n. Nixon Sabandar, dengan rute Nabire-Jayapura pada tanggal 31 Mei 2012;
  402. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3WR2U a.n. Nixon Sabandar, dengan rute Jayapura- Nabire-pada tanggal 2 Juni 2012;
  403. Boarding pass Merpati dan airport tax;
  404. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1303/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
  405. Surat Tugas No. 422.2/272/2012 ditujukan kepada Arief Artono, S.Sos., untuk sosialisasi subsidi P2TK DIKDAS tahun 2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 Maret 2012;
  406. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/473/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 19 Maret 2023;
  407. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking JFNHVF a.n. Arief Artono,

*Hal. 164 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rute Nabire- Jayapura pada tanggal 7 Maret 2012;

408. Boarding Pass dan airport tax;
409. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking JQETGF a.n. Arief Artono, dengan rute Jayapura- Nabire pada tanggal 21 Maret 2012;
410. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/272/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
411. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6734/TU/2012 tanggal 20 Desember 2012;
412. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Kode Satuan Kerja : 1.1.01. No. DPA / tanggal : 1.01.01 tgl 30/12/2011 Kode Kegiatan : 1.01.01.1.18 – rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
413. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 ditetapkan di Nabire, 20 Desember 2012;
414. Surat pernyataan pengajua SPP-TU Nabire, 20 Desember 2012;
415. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. : 372/SPP-TU/2012 tahun 2012 Nabire, 20 Desember 2012;
416. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 20 desember 2012, ttd Andreas Kudai;
417. Daftar penerimaan Perjalanan Dinas Luar Daerah, Nabire, 31 Desember 2012;
418. Surat Perintah tugas No. 76/SPT/II/2012, dikeluarkan di Nabire, 29 Februari 2012;
419. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/76/SPPD/II.2012 dikeluarkan di Nabire, 29 Februari 2012;
420. Itinerary tiket maskapai Susi Air dengan Kode booking A082BL, a.n. Daniel Wakerkwa, dari Nabire ke Biak, tanggal 03 Maret 2012;
421. Electronic Ticket Receipt, a.n. Daniel Wakerkwa, Kode booking REFNN4, tanggal 29 Februari 2012, Garuda Indonesia Biak-Jakarta;
422. Electronic Ticket Receipt, a.n. Daniel Wakerkwa, Kode booking Q8BPVU, tanggal 29 Februari 2012, Garuda Indonesia Jakarta-Biak;
423. Tiket dengan Kode penerbangan MZ8018 dari Biak-Nabire tanggal 13-03-2012, Kode booking M3EC5K a.n Daniel Wakerkwa;
424. Boarding pass Susi Air No. 443501 Boarding pass fligh GA 0651 tanggal 3 Maret 2012, dilanjutkan flight GA 0650 dari Jkt-Biak airport tax ;
425. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 0964/76/SPPD/II/2012. Nabire, 31 Desember 2012;

*Hal. 165 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 094/154/SPPD/V/2012, Nabire 14 Mei 2012;
427. Tiket pesawat Kode booking M7MU54 Garuda Indonesia dari Biak – Jakarta a.n. Daniel Wakerkwa;
428. Tiket pesawat Kode booking Q8R8R8 Garuda Indonesia dari Jakarta-Biak a.n. Daniel Wakerkwa;
429. Boarding pass Susi Air, Garuda Indonesia, Airport tax;
430. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 094/154/SPD/IV/2012;
431. Invoice Car rental LAKS, Customer No. 00143 a.n. J.M. Ramandey, toyota new altis B 1934 TAA;
432. Surat Tugas No. 800/3866/2012 Nabire, 3 desember 2012;
433. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nabire, 3 Desember 2012;
434. Tiket pesawat , Kode booking DNWIRX tanggal 23 November 2013 a.n. J.M. Ramandey rute Nabire – Ambon;
435. Tiket pesawat Kode booking GGHUB, Lion Air, Jakarta-Ambon-Nabire, a.n. penumpang J.M. Ramandey;
436. boarding pass lion air a.n. J.M. ramandey nabire – Jakarta;
437. kwitansi buat pembayaran SPPD No. : 800/3867/2012 Nabire, 31 Desember 2012;
438. Surat Tugas No. : 800/604 / 2012 Nabire, 1 maret 2012;
439. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 800/605 / 2012 Nabire, 1 Maret 2012;
440. Tiket pesawat Merpati, Kode booking M3DCGJ rute Jkt-Makassar-Biak, tanggal 06-03-2012 a.n. penumpang Saverius Ukago;
441. Tiket pesawat Merpati, Kode booking M3DGW8 rute Biak-Jakarta, tanggal 09-03-2012 a.n. penumpang Saverius Ukago;
442. Boarding pass Merpati a.n. Saverius Ukago;
443. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/605/2012;
444. Surat Tugas No. 800/529/2012 Nabire, 5 Januari 2012;
445. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/529/2012 Nabire, 5 Januari 2012;
446. Tiket Lion Air kode booking MVEGW tanggal 1 Januari 2012 rute Nabire Ambon, a.n. Aryanto dan Aryati;
447. Tiket Lion Air kode booking IZZXOC tanggal 1 Januari 2012 rute Ambon-Surabaya-Yogyakarta, a.n. Aryanto dan Aryati;
448. Tiket Lion Air kode booking DUAVIH tanggal 11 januari 2012 rute Yogyakarta-Jakarta, a.n. Aryanto dan Aryati;
449. Tiket Lion Air kode booking ISDBEN tanggal 11 Januari 2012 rute Jakarta-Ambon-Nabire, a.n. Aryanto dan Aryati;

*Hal. 166 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450. Boarding Pass pesawat Lion Air Jakarta-Ambon-Nabire;
451. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/529/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
452. Surat Tugas No. 800/4281/2012 Nabire, 16 Desember 2012;
453. Surat Penunjukan No. 800/4287/2012 Nabire, 17 Desember 2012;
454. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/4282/2012 Nabire, tanggal 16 Desember 2012;
455. Tiket pesawat Lion Air, kode booking JXVFFW, a.n. Yusup Paembonan, rute Nabire-Ambon-Jakarta, tanggal 16 Desember 2012;
456. Tiket pesawat Merpati kode booking M5GCNQ, rute Jakarta-Makassar, a.n. Yusup Paembonan
457. Tiket pesawat Merpati kode booking M5GCQQ, rute Makassar-Biak-Nabire, a.n. Yusup Paembonan;
458. Boarding pass Lion Air a.n. Yusup Paembonan;
459. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/4282/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
460. Surat Tugas No. 800/824/2012 Nabire, 22 Maret 2012;
461. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.800/825/2012, Nabire, 22 Maret 2012;
462. Kwitansi SPPD No. : 800/825/2012 Nabire, 31 Desember 2012;
463. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M3L3YT, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pada tanggal 26 Maret 2012;
464. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M3LSGC, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pada tanggal 26 Maret 2012;
465. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking M3LSK4, a.n. Anna Senandi, dengan rute Jakarta-Makassar-Biak, pada tanggal 27 Maret 2012;
466. Tiket pesawat Merpati dengan kode booking TYR28Y, a.n. Anna Senandi, dengan rute Nabire Biak, pemesanan pada tanggal 29 Maret 2012;
467. Surat Tugas No. 422.2/271/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
468. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/272/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
469. Tiket pesawat Lion dengan kode booking MOLEEB a.n. Arif Artono, rute Jakarta-Ambon-Nabire, pada tanggal 05 April 2012;
470. Tiket pesawat Express Air dengan nomor tiket 6262200852063, a.n. Arief Artono, rute Nabire-Jakarta pada tanggal 30 maret 2012;
471. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422.2/272/2012 di Nabire, 31 Maret 2012;

*Hal. 167 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. Surat Tugas No. 800/812/2012 di Nabire, 8 juli 2012;
473. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1813/2012 di Nabire, tanggal 8 Juli 2012;
474. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M4AMNJ a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 16 Juli 2012;
475. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M4AMMY a.n. Anna M. Senandi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012;
476. Boarding Pass pesawat Lion Air a.n. Anna M Senandi;
477. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1813/2012 di Nabire pada tanggal 31 Desember 2012;
478. Surat Tugas No. 800/888/2012 Nabire, 22 Maret 2012;
479. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/887/2012;
480. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking MYT4JY a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 30 Maret 2012;
481. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3LSGC a.n. Anna M. Senandi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012;
482. Tiket Pesawat Batavia Air dengan kode booking M4AMNJ a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 31 Maret 2012;
483. Boarding Pass Batavia Air;
484. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/887/2012 Nabire 31 Desember 2012;
485. Surat Tugas No. 800/972/2012 di Nabire, 16 April 2012;
486. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 800/973/2012 di Nabire, 16 April 2012
487. Tiket Pesawat Susi Air dengan kode booking A08SI6 a.n. Anna M. Senandi, rute Nabire-Biak pada tanggal 17 April 2012;
488. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan kode booking MZKLEF a.n. M.L. Jaya, rute Biak-UPG pada tanggal 17 April 2012;
489. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan kode booking MXJNHK a.n. M.L. Jaya, rute UPG-Biak pada tanggal 23 April 2012;
490. Tiket Pesawat Susi Air dengan kode booking A08SI2 a.n. M.L. Jaya, rute Biak-Nabire pada tanggal 23 April 2012;
491. Boarding Pass Susi Air ;
492. Kwitansi SPPD No. : 800/973/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
493. Surat Tugas No. 800/3350/2012 di Nabire, 16 September 2012;
494. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/3351/SPPD/2012 di Nabire, 16 September 2012;
495. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking HKMJHM a.n. Adii Dominikus,

*Hal. 168 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*





- rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 23 April 2012;
496. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking NEGHNG a.n. Adii Dominikus, rute Jakarta-Ambon-Nabire pada tanggal 23 April 2012;
497. Boarding pass Lion Air a.n. Adii Dominikus;
498. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. : 800/3351/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
499. Surat Tugas No. 800/886/2012 di Nabire, 29 Maret 2012;
500. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Nabire, tanggal 29 Maret 2012
501. Tiket Pesawat Susi Air dengan kode booking A08I5S a.n. Yulian Woromboni, rute Nabire-Biak pada tanggal 31 Maret 2012;
502. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan kode booking Q3TPGY a.n. Yulian Wakerwa, rute Biak-Jakarta pada tanggal 23 April 2012;
503. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/885/2012 di nabire, 31 Desember 2012;
504. Surat Tugas No. 800/87/2012 di Nabire tanggal 10 April 2011;
505. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 88/SPPD/2012 di Nabire tanggal 10 April 2012;
506. Tiket Pesawat Susi Air dengan kode booking A08PO9 a.n. M. Mori Musendi, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 April 2012;
507. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan kode booking KJBUUL a.n. M. Mori Musendi, rute Biak-Jakarta pada tanggal 12 April 2012;
508. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M3L99M4 a.n. M. Mori Musendi, rute Jakarta-Makassar-Biak pada tanggal 23 April 2012;
509. Boarding pass a.n. Mori Musendi;
510. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/88/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
511. Surat Tugas No. 422/1625/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
512. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/1625/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
513. Boarding pass a.n. Jacob Sahureka IW 1601;
514. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking ISABFV a.n. Jacob M. Sahureka, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012;
515. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking HIMLNZ a.n. Jacob M. Sahureka, rute Ambon-Nabire pada tanggal 15 Juni 2012.
516. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 422/1625/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
517. Surat Tugas No. 800/513/2012 di Nabire tanggal 18 Juni 2012;

*Hal. 169 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/514/2012 di Nabire tanggal 18 Juni 2012;
519. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking JSNEPE a.n. Anna M. Senandi rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 19 Juni 2012;
520. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking NIDAWZ a.n. Anna M. Senandi, rute Jakarta-Ambon-Nabire pada tanggal 24 Juni 2012;
521. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 800/514/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
522. Surat Tugas No. 800/1626/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
523. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 422.2/1626/2012 di Nabire tanggal 25 Juni 2012;
524. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking OHZTGN a.n. Yulian Woromboni, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 26 Juni 2012;
525. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 422.2/1626/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
526. Surat Tugas No. 420.23699/2012 Nabire, 14 November 2012;
527. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 420.2/3700/2012 di Nabire 14 November 2012;
528. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking CGSXXC a.n. Herman Laturiuw & Ramian Tahanina, rute Ambon-Nabire pada tanggal 22 November 2012;
529. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 420/3700/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
530. Surat Tugas No. 422.2/1854.2/2012 di Nabire tanggal 12 Juli 2012;
531. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 422.2/1855.2/2012 di Nabire tanggal 12 Juli 2012;
532. Tiket Pesawat Susi Air dengan kode booking A0AKFL a.n. Lasman Panjaitan, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 November 2012;
533. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. No. 422.2/1855b/2012 di Nabire, 31 Desember 2012;
534. Surat Perintah Tugas no. 124/SPT/III/2012 di Nabire tanggal 30 Maret 2012
535. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/124/SPPD/III/2012 di Nabire tanggal 30 Maret 2012;
536. Surat Perintah Tugas No. 481/SPT/XI/2012 di Nabire tanggal 9 November 2012;
537. Surat Perintah perjalanan Dinas No. 094/481/SPPD/XI/2012 di Nabire tanggal 9 November 2012;

*Hal. 170 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. Tiket Pesawat Susi Air dengan kode booking A0DKXC a.n. Daniel Wakerkwa, rute Nabire-Biak pada tanggal 12 November 2012;
539. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking MGSZLE a.n. Daniel Wakerkwa, rute Biak-Ujung Pandang pada tanggal 12 November 2012;
540. Tiket Pesawat Garuda Indonesia dengan Kode booking LZAP4D a.n. Daniel Wakerkwa, rute Ujung Pandang-Biak pada tanggal 18 November 2012;
541. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M4SZY9 a.n. Daniel Wakerkwa, rute Biak-Nabire pada tanggal 18 November 2012;
542. Boarding Pass Susi Air kode booking A0DKXC, boarding pass Garuda Indonesia GA651 tanggal 12 November 2012 Biak-Ujung Pandang, boarding pass Garuda Indonesia GA650 tanggal 18 November 2012 Ujung Pandang-Biak, boarding pass Merpati kode booking M4SZY9;
543. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/481/SPPD/XI/2012 di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
544. Surat Tugas No. 800/3824/2012, ditujukan kepada Eny Mangallo, untuk mengikuti Sosialisasi kebijakan program penataan dan pemerataan guru PNS SMA yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 Desember 2012, dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
545. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3825/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 30 November 2012;
546. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking MUBHPW a.n. Eny Mangallo, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 1 Desember 2012;
547. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking EMTLIR a.n. Eny Mangallo, rute Jakarta-Ujung Pandang pada tanggal 9 Desember 2012;
548. Tiket Pesawat Batavia Air dengan kode booking JSAASX a.n. Eny Mangallo, rute Ujung Pandang-Manokwari pada tanggal 12 Desember 2012;
549. Boarding Pass Lion Air, Airport Tax;
550. Tiket PELNI, Kapal penumpang Kiti Nggapulu, a.n. Eny Mangallo dengan rute Nabire-Biak, pada tanggal 12 Desember 2012;
551. Boarding Pass Lion air tanggal 9 Desember 2012 JT 0874, dengan rute Jakarta-Ujung Pandang. Boarding Passs Batavia Air;
552. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3825/2012 di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
553. Surat Tugas No. 800/1722/2012, ditujukan kepada Evans Y. Duapadang, S.Pd., untuk mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penyaluran Dana Tunjangan serta Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekon Antara Pusat dan Daerah, dikeluarkan di Nabire tanggal 15

*Hal. 171 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*



Juni 2012;

554. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/1723/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 15 Juni 2012;
555. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking PLKUIM a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 17 Juni 2012;
556. Tiket Pesawat Lion Air dengan kode booking QYPOIQ a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 23 Juni 2012;
557. Boarding Pass Lion Air JT1601 dengan Kode booking PLKUIM a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Nabire-Ambon pada tanggal 17 Juni 2012 dan Boarding Pass untuk tanggal yang sama rute Ambon-Jakarta;
558. Boarding Pass Lion Air JT790 dengan kode booking QYPOIQ a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Jakarta-Ambon pada tanggal 23 Juni 2012 dan Boarding Pass untuk tanggal yang sama rute Ambon-Nabire;
559. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1723/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;
560. Surat Tugas No. 800/3608/2012 ditujukan kepada Yusuf S. Paembonan, S.Pd., untuk kegiatan pemenuhan sasaran APBN-P dan Rencana Penyusunan Program tahun 2013 yang akan dilaksanakan di hotel D. Wangsa (Gedung Bank Maluku) Jakarta Pusat, dikeluarkan di Nabire tanggal 7 November 2012;
561. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 800/3609/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 7 November 2012;
562. Tiket Pesawat Lion Air dengan Kode booking PEQHRN a.n. Yusuf S. Paembonan, S.Pd, rute Nabire-Ambon-Jakarta pada tanggal 8 November 2012;
563. Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M57U2X a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Jakarta-Makassar pada tanggal 13 Nov. 2012;
564. Tiket Pesawat Merpati dengan kode booking M57TYC a.n. Evans Y. Duapadang, S.Pd, rute Makassar-Biak-Nabire pada tanggal 14 Nov. 2012;
565. Boarding Pass IW1601;
566. Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/3609/2012 di keluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.***

567. Sebidang tanah seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Diponegoro, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kab. Nabire dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara : Jl. Melintang, sebelah selatan : Tanah milik gereja

***Hal. 172 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik, sebelah barat : Perumahan Kesehatan, sebelah timur : Tanah milik SD Negeri 2 Kalisemen, serta 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik tanah tersebut diatas, dengan nomor sertipikat 26.13.18.05.1.03027 hak milik 03027 a.n. Sinarno Poedji Atmanto.

568. Sebidang tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat, yang masih dikelilingi tanah-tanah kosong dan semak belukar, dan 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik tanah tersebut di atas, serta nomor sertipikat 1590 dengan surat ukur No. 629 Tahun 1984, yang dibeli oleh Sinarno Poedji Atmanto dari Sdr. Soleman R. Mandiwa. serta Akta Pengikatan Jual-Beli No. 86 tanggal 29 November 2014, dengan objek sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1590 Desa Semen, antara Jurianna Sarro selaku Penerima Kuasa dari Sinarno P. Atmanto sebagai Pembeli, dan Soleman R. Mandiwa sebagai Penjual.
569. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Genset merk *Dugde 10 Kva* dan box genset sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
570. 1 (satu) unit Genset dengan merk *Dugde 10 Kva* dan box genset.
571. Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.
572. 1 (satu) unit Brankas merk Ichiban ukuran 69 x 59 Cm.
573. 1 (satu) unit Printer bekas merk Brother MFC – J6710DW.
574. 1 (satu) unit Printer bekas merk EPSON Sytlyus TX-200.
575. 3 (tiga) unit AC Panasonic CU-PS9 NKP.
576. 3 (tiga) unit blower AC.
577. 1 (satu) buah selang AC.
578. 3 (tiga) unit TV merk Samsung series 4 LED TV 32 inch.
579. 3 (tiga) unit Dispenser merk Miyako type WD-588 HC.
580. 3 (tiga) unit kabel roll lampu hias merk Hokitcom dengan panjang 5 x 22 M.
581. 3 (tiga) unit Controllor lampu hias + besi penyangga.
582. 3 (tiga) Parabola merk Matrix dengan kelengkapannya terdiri dari 3 (tiga) buah piringan parabola, 3 (tiga) buah besi penyangga, 3 (tiga) buah besi penopang, 3 (tiga) buah Quality Reed Sensor Aquator, 3 (tiga) unit Diseqcbbox, dan 3 (tiga) unit Receiver.
583. 5 (lima) unit CPU merk LG Umax Armor UC 2336 warna hitam.
584. 5 (lima) unit Keyboard PC merk Sturdy.
585. 5 (lima) unit Mouse merk Sturdy.
586. 5 (lima) unit Kegulator.

*Hal. 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. 1 (satu) unit Kamera merk canon tipe EOS 1100 D (tanpa charger)

***Dirampas untuk negara dan hasilnya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara cq. Dinas Pendidikan Kab. Nabire yang kemudian diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa I.***

588. Akta pendirian CV. TIGA KARYA PUTRA berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. 63.HT.03.01.Th. 2007 tanggal 09 Mei 2007 dan juga SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008.

***Dikembalikan kepada yang berhak SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos.***

589. Foto copy 1 (satu) bundel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran LS-PPKD Pembayaran hutang Pemda Kab. Nabire kepada pihak ketiga berdasarkan Keputusan Bupati Nabire No. 1 tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Hutang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga tahun 2013, sesuai tagihan dan dokumen-dokumen/surat/bukti terlampir;

590. Foto copy 1 (satu) Bundel lampiran Keputusan Bupati Nabire No.1 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 terkait daftar hutang Pemerintah Kab. Nabire Tahun Anggaran 2013.

591. Foto copy 1 (satu) bundel Register SP2D SKPD 1.1.01 – Dinas Pendidikan, Periode 1 Desember 2012 - 31 Desember 2012.

592. Foto copy 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Nabire dari, No. rekening 900 21.10.06.00804-1, atas nama Dinas P dan P / Rutin.

593. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor yaitu Setoran Pengembalian atas Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan Kab. Nabire Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 122.540.000,-

594. Foto copy 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro dari tanggal 01-01-2012 s.d. 01-08-2012 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2012 di Nabire.

595. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Edaran Bupati Kab. Nabire perihal Pemberitahuan Batas Pengajuan Tagihan tanggal 06 November 2012.

596. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Edaran Bupati Kab. Nabire perihal teguran I tentang Pemberitahuan Batas Pengajuan Tagihan tanggal 03 Desember 2013.

597. Foto copy 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Utang Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013.

598. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan

***Hal. 174 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.1.01 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2012.

## ***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.***

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa I yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh kami, SUDIWARDONO,S.H.,M.Hum, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING,S.H. sebagai Hakim Anggota dan JULIUS C.MANUPAPAMI,SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOMMY I. K. MEDELLU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, serta Terdakwa I dan Terdakwa II / Penasihat Hukumnya ; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

TTD.

IMANUEL SEMBIRING,S.H.

TTD.

JULIUS C. MANUPAPAMI,SH.,M.H.

**Ketua Majelis,**

TTD.

SUDIWARDONO,S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

TTD.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

***Hal. 175 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 176 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 176**